



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

PUTUSAN

Nomor : 27-K/PMT-II/AD/VIII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JOKO SUWARNO.
Pangkat/NRP	: Mayor Inf/2910020120670.
Jabatan	: Kasi Mastra Satlak STI.
Kesatuan	: Bais TNI.
Tempat tgl lahir	: Malang, 27 Juni 1970.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. DR. Semeru No 142 Rt.003/Rw.006 Kel Menteng Kec.Bogor Barat Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dansatintel Bais TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Pebruari 2016 sampai dengan 18 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh Papera sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke I dari Ka Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/73/III/2016 tanggal 18 Maret 2016.

b. Perpanjangan Penahanan ke II dari Ka Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/123/IV/2016 tanggal 18 April 2016.

c. Perpanjangan Penahanan ke III dari Ka Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/154/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.

d. Perpanjangan Penahanan ke IV dari Ka Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor :
Kep/205/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016.

3. Kemudian dibebaskan dari Penahanan tanggal 4 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Ka Bais TNI selaku Papera Nomor :
Kep/286/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Badan Intelijen Strategis TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor :
Kep/263/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/26/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/48-K/PMT-II/AD/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.

4. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/48a-K/PMT-II/AD/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016.

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/48-K/PMT-II/AD/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Letkol Laut (KH) Suhaji, S.H., M.H. NRP 12373 dkk 4 (empat) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor : Sprin/305/IV/2016 tanggal 18 April 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 18 April 2016.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/26/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : l. **Tuntutan Pidana (Requisitoir)** Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **MAYOR INF JOKO SUWARNO NRP 2910020120670** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Selanjutnya Oditur Militer Tinggi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta :

1. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Mayor Inf Joko Suwarno NRP 2910020120670 tersebut dengan :

- **Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.**

Dikurangkan selama
Terdakwa berada
dalam penahanan.

- **Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.**

2. Mohon barang bukti berupa :

a. **Barang-barang :**

- 1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa a.n. Mayor Inf Joko Suwarno NRP 2910020120670 Kasi Matra Satlat Satintel Bais TNI dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel yang bertuliskan Balai laboratorium Narkoba BNN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon barang bukti berupa barang-barang dimusnahkan.

b. **Surat-surat :**

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 615B/II/2016/BALAI LAB. NARKOBA tanggal 29 Pebruari 2016 tentang pemeriksaan laboratorium terhadap urine Mayor Inf Joko Suwarno.

Mohon barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

II. **Pembelaan (Pleidooi)** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 yang isinya sebagai berikut :

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan/Requisitoir yang telah disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi pada persidangan tanggal 17 Januari 2017, maka pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal pokok yang sekiranya dapat menjadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan keputusan atas diri Terdakwa.

Pleidooi/Nota Pembelaan ini kami ajukan dengan pertimbangan bahwa setelah terlaksananya pemeriksaan perkara Terdakwa ini terdapat beberapa hal prinsip yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi tiap manusia, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal HAM, pasal 14 ayat (1) Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik), pasal 27 (1), pasal 28 D (1) UUD 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR No. XVII Tahun 1998 Tentang HAM, pasal 17 UU no 39 tahun 1999 tentang HAM, yang antara lain menegaskan **“semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama”**.



Pengajuan Nota Pembelaan/Pleidooi ini juga didasarkan pada hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang mengatur sebagai berikut: ***"Terhadap tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terdakwadan/atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Oditur, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir"***.

Pengajuan Pleidooi/Nota Pembelaan ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Oditur Militer yang sedang melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai seorang Penuntut di lingkungan Peradilan Militer. Pengajuan Pleidooi/Nota Pembelaan ini juga tidak semata-mata untuk mencari kesalahan dari Tuntutan Oditur Militer dan berusaha untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, namun secara prinsip kami melihat ada beberapa hal fundamental yang harus kita perhatikan bersama demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita elu-elukan dan kita junjung tinggi bersama selaku penegak hukum yakni : ***"Fiat justitia ruat caelum"*** (hukum harus ditegakkan walau langit akan runtuh).

Melalui uraian ini kami mengajak seluruh perangkat persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk dapat melihat permasalahan secara menyeluruh (komprehensif) dan tidak terburu-buru, akan tetapi secara bijak dapat sepenuhnya menilai ulang dalam mendudukkan **Mayor Inf Joko Suwarno** sebagai **Terdakwa** dalam perkara ini.

1. DAKWAAN DAN TUNTUTAN TERHADAP MAYOR INF JOKO SUWARNO

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, Oditur Militer telah mengajukan *Requisitoir*/Tuntutan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Tunggal sebagaimana tercantum dalam Nomor Sdak/26/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang telah dibacakan pada persidangan yang lalu pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun 2000 enam belas dan pada tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun 2000 enam belas di dalam kamar No. 218 Hotel Agriya Tajur Bogor Jawa Barat dan Apartemen Kalibata City, lantai 16 di dalam kamar 16 CK atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian Oditur Militer Tinggi memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Mayor Inf Joko Suwarno NRP 2910020120670 tersebut dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa an. Mayor Inf Joko Suwarno NRP 2910020120670 Kas Mastra Satlat Satintel Bais TNI dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel yang bertuliskan Balai Labolatorium Narkotika BNN.

Mohon barang bukti berupa barang-barang dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Balai Labolatorium Narkotika BNN Nomor 615B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 29 Februari 2016 tentang Pemeriksaan Labolatorium terhadap urine Mayor Inf Joko Suwarno.

Mohon barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Majelis Hakim dan Oditur Militer Tinggi yang kami hormati kini tibalah saatnya kami mengajukan Pembelaan (Pledoi) terhadap Tuntutan (Requisitor) Oditur Militer tersebut di atas.

2. MISCHARIGE OF JUSTICE

Dibawanya perkara ini ke persidangan oleh Oditur Militer berawal dari dibawanya Terdakwa Mayor Joko Suwarno beserta Peltu Reni Hartini (isteri Terdakwa) oleh beberapa petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) ke kantor BNN di Cawang pada tanggal 27 Februari 2016. Pada saat itu Terdakwa dibawa petugas BNN karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Sdr. Faisal alias Faisyal dan Sdr. Subhan alias Obi yang keduanya merupakan DPO Badan Narkotika Nasional. Bahwa secara sepihak dan tanpa sepengetahuan/seijin dari Dansatlak STI Bais TNI selaku Ankuum Terdakwa petugas BNN melakukan pengujian terhadap urine Terdakwa yang pada saat itu dinyatakan Terdakwa positif (+) mengandung Metametamine. Selanjutnya secara sepihak dan tanpa sepengetahuan/seijin Ankuum, pihak BNN kemudian menyerahkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 Cijantung.

Bahwa kami melihat ada beberapa kejanggalan dalam proses awal penanganan permasalahan Terdakwa yang terlihat dari fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Telah terbukti dalam pemeriksaan persidangan bahkan diakui oleh Saksi AKP Heris Setia yang membawa Terdakwa dari Apartemen Kalibata City ke kantor BNN bahwa tindakan ini didasarkan hanya pada kecurigaan saja, padahal pada saat itu sama sekali tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa.
- b. Telah beredarnya secara luas baik di media cetak, media elektronik, dan media online bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 di lantai 16, unit nomor G16 CK Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, sekitar pukul 15.30 Wib petugas gabungan terhadap oknum Mayor TNI dengan inisial JS. Pada saat itu berbagai media memberitakan pernyataan dari Humas BNN Kombes Pol Slamet Pribadi bahwa oknum Mayor TNI dengan inisial JS (Terdakwa) adalah Pengedar Narkoba.
- c. Pihak Badan Narkotika Nasional yang menangani awal permasalahan Terdakwa telah mengetahui status Terdakwa yang adalah sebagai prajurit TNI berpangkat Mayor dan berdinis di Bais TNI, namun tanpa alasan yang jelas pihak Badan Narkotika Nasional tidak pernah menghubungi satuan Terdakwa justru langsung menyerahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk itu, Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia, Oditur Militer serta para hadirin persidangan yang mulia ini untuk dengan teliti menyaksikan “**kejanggalan-kejanggalan**” tersebut dengan pikiran jernih. Kejanggalan-kejanggalan dalam perkara Terdakwa ini menimbulkan dugaan adanya rekayasa yang dilakukan dalam perkara ini tidak sempurna yang terlihat dari adanya beberapa kejanggalan di atas, maka terbuktilah adagium yang menyatakan “**kejahatan tidak ada yang sempurna**”. Adapun kejanggalan tersebut akan kami sampaikan terlebih dahulu sebelum kami membantah unsur-unsur pidana yang di dakwakan kepada Tersangka yaitu sebagai berikut :

Adanya Kejanggalan-kejanggalan dalam perkara Aquo terungkap dari skenario atau rekayasa sebagai berikut :

a. Keterangan AKP Heris Setia (Saksi-1)

- 1) AKP Heris Setia (Saksi-1) memberikan keterangan di persidangan bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan 2 (dua) buah koper milik Sdr. Faisal (Saksi-8) tidak ditemukan adanya Narkotika ataupun barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika. Di dalam koper milik Sdr. Faisal (Saksi-8) ini hanya berisi pakaian milik Sdr. Faisal (Saksi-8) dan Sdr. Purnama (isteri Sdr. Faisal).
- 2) AKP Heris Setia (Saksi-1) memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa tidak ditangkap, namun dibawa ke kantor BNN untuk diambil keterangan dan selanjutnya diserahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung.
- 3) AKP Heris Setia (Saksi-1) tidak memberikan keterangan alasan pihak BNN tidak menghubungi satuan Terdakwa.

b. Keterangan Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4)

- 1) Keterangan Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4) yang menjadi dasar Oditur Militer dalam tuntutananya adalah keterangan Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4) pada saat di pemeriksaan dihadapan penyidik Denpom Jaya/2 Cijantung.
- 2) Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4) pada pemeriksaan di persidangan telah mencabut keterangan yang diberikan dihadapan penyidik Denpom Jaya/2 Cijantung khususnya pada peristiwa tanggal 21 dan 25 Februari 2016 bahwa Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4) tidak pernah mengkonsumsi/ menyalahgunakan Narkotika bersama-sama dengan Terdakwa.
- 3) Oditur Militer telah mengabaikan keterangan Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4) pada pemeriksaan di persidangan dan hanya menyatakan bahwa Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4) tidak mencabut keterangannya saat di BAP (tahap penyidikan)

c. Keterangan Sdr. Faisal alias Faisyal (Saksi-8)

- 1) Sdr. Faisal alias Faisyal (Saksi-8) tidak dapat menghadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara Terdakwa karena yang bersangkutan dalam penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan.

2) Bahwa dalam persidangan keterangan Sdr. Faisal alias Faisyal (Saksi-8) kemudian dibacakan oleh Oditur Militer. Atas pembacaan ini pada prinsipnya kami tidaklah berkeberatan karena hal ini di atur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, akan tetapi dalam persidangan Terdakwa menyangkal seluruh keterangan Saksi-8 ini khususnya keterangan Saksi-8 yang dalam BAP (tahap penyidikan) menyatakan pernah mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 21-22 Februari 2016 di Hotel Agriya Bogor dan tanggal 24-25 Februari 2016 di Apartemen Kalibata City bersama-sama dengan Terdakwa.

3) Bahwa oleh karena Terdakwa sangat penasaran dengan keterangan Saksi-8 tersebut, maka Terdakwa kemudian mencari tahu keberadaan Sdr. Faisal alias Faisyal (Saksi-8) melalui Sdr. Heru (Kakak Ipar Terdakwa). Pada tanggal 27 November 2016 Sdr. Heru (Kakak Ipar Terdakwa) berhasil menemui Sdr. Faisal alias Faisyal (Saksi-8) dan secara tegas menyatakan mencabut keterangan yang diberikan dihadapan penyidik Denpom Jaya/2 Cijantung sehubungan dengan Terdakwa.

4) Bahwa dalam keterangannya Sdr. Faisal alias Faisyal (Saksi 8) menyatakan antara lain :

a) Bahwa benar Saksi-8 mengenal Terdakwa sejak tahun 2015 di Balikpapan Kalimantan Timur dalam hubungan pertemanan biasa.

b) Bahwa benar pada bulan Februari tahun 2016 Saksi-8 dan isterinya (Sdri. Purnama) datang ke Jakarta dalam rangka suatu bisnis dan sekaligus hendak berlibur ke Bali.

c) Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2016 Saksi 8 menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong mencarikan hotel/penginapan selama Saksi-8 berada di Jakarta.

d) Bahwa benar selama Saksi-8 di Jakarta Saksi tidak pernah menggunakan Narkotika dengan Terdakwa baik pada tanggal 21 Februari 2016 di Hotel Agriya Tajur Bogor maupun pada tanggal 25 Febuari 2016 di Apartemen Kalibata City.

e) Bahwa benar seluruh keterangan yang Saksi-8 berikan dihadapan penyidik Pomdam Jaya berkaitan dengan menggunakan/penyalahgunaan narkotika dengan Terdakwa adalah tidak benar.

f) Bahwa benar Saksi-8 mencabut seluruh keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik Pomdam Jaya karena seluruh keterangan saya berikan dihadapan penyidik Pomdam Jaya berkaitan dengan menggunakan/penyalahgunaan narkotika dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa adalah tidak benar dan karena pada saat itu saya diminta untuk menyampaikan keterangan tersebut dengan iming-iming akan mendapatkan pengurangan hukuman.

g) Bahwa dengan demikian secara tegas kami menyatakan menolak Berita Acara Pemeriksaan (tahap penyidikan) terhadap Sdr. Faisal alias Faisyal (Saksi-8) yang telah dibacakan oleh Oditur Militer pada persidangan yang lalu.

d. Keterangan Peltu Reni Hartini (Saksi-7)

1) Dalam pemeriksaan persidangan kami mengajukan satu orang Saksi tambahan yang merupakan Saksi fakta terkait kejadian tanggal 21-22 Februari 2016 dan 24-25 Februari 2016 an. Peltu Reni Hartini (Saksi-7).

2) Pada Surat Tuntutan/Requisitoirnya Oditur Militer menyampaikan secara lengkap keterangan dari Peltu Reni Hartini (Saksi-7). Dalam keterangannya Peltu Reni Hartini (Saksi-7) yang juga merupakan isteri Terdakwa menyatakan bahwa pada tanggal 21-22 Februari 2016 dini hari Saksi-7 selalu bersama dengan Terdakwa termasuk pada saat bertemu dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) dan Sdr. Purnama di Hotel Agriya Bogor. Demikian halnya saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) dan Sdr. Purnama di Apartemen Kalibata City pada tanggal 24 tengah malam menjelang 25 Februari 2016 dini hari, Saksi-7 selalu bersama dengan Terdakwa.

3) Pada saat bertemu dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) dan Sdr. Purnama baik di Hotel Agriya Bogor maupun di Apartemen Kalibata City, Saksi-7 menerangkan dengan tegas bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi/menyalahgunakan Narkotika bersama-sama dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) dan Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4).

4) Bahwa keterangan Peltu Reni Hartini (Saksi-7) bersesuaian dengan keterangan Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4) maupun dengan Surat Pernyataan Sdr. Faisal (Saksi-8) yang mencabut keterangannya pada saat BAP (tahap penyidikan).

5) Dalam tuntutananya Oditur Militer sama sekali mengabaikan keterangan Peltu Reni Hartini (Saksi-7), seolah-olah kesaksian tersebut tidak pernah ada.

Dengan demikian upaya membawa perkara Terdakwa Mayor Inf Joko Suwarno ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan tuduhan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sesungguhnya tidak memiliki dasar/bukti yang cukup sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena kedua Saksi yang menyatakan Terdakwa pernah menyalahgunakan Narkotika Golongan I telah mencabut keterangan yang diberikan dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (tahap penyidikan).

Kami sangat berharap jika Majelis Hakim Militer yang memeriksa perkara *Aquo* dapat menilai kegagalan seluruh yang telah kami sampaikan. Menurut kami Peradilan manapun akan meragukan kebenaran dari proses persidangan yang bersandar pada keterangan Saksi yang telah mencabut keterangannya. Kami mengajak majelis hakim untuk menghormati asas hukum **“lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah”**.

Abraham Lincoln seorang negarawan, advokat dan pembela HAM sekali waktu pernah memberikan sebuah ilustrasi tentang kebenaran, ia berkata: **“Berapa banyak kaki yang dimiliki anjing jika ekornya kita sebut juga sebagai kaki? Jawabannya adalah empat. Karena, “dengan menyebut ekor sebagai kaki tidak menjadikan ekor itu sebagai kaki”**. Suatu ungkapan yang memiliki makna sangat mendalam, oleh karena bagaimanapun kebenaran tidak dapat ditawar dan/atau dimanipulasi!!! **Menuduh orang sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika atas dasar hasil test urine tidak otomatis membuktikan bahwa Terdakwa merupakan pelaku penyalahgunaan Narkotika. Mendakwa seseorang yang tidak bersalah dengan berbagai dalil dan dasar hukum tidak otomatis menjadikan orang tersebut bersalah.** karena kebenaran tetaplah kebenaran, ia tidak pernah memihak (imparsial) atau tidak pernah berat sebelah.

Layakkah Mayor Inf Joko Suwarno yang tidak pernah menyalahgunakan Narkotika untuk diri sendiri harus dinyatakan bersalah karena dikorbankan dan dinyatakan bersalah serta dihukum penjara semata-mata hanya karena hasil test urine yang positif (+) Metaphetamine dan tanpa didukung oleh alat bukti Saksi yang cukup kemudian didakwa dan dituntut melakukan kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Fakta yang terungkap dipersidangan jelas membuktikan bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum baik materiil maupun formil. Dari saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan tidak ada satupun yang menyaksikan perbuatan yang dituduhkan oleh Oditur Militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas telah tergambar dengan jelas bahwa adanya suatu kesalahan bahkan boleh dikatakan kegagalan dalam sistem peradilan militer kita dengan mendakwa bahkan menuntut Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagai pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.. Bentuk dari *miscarriage of justice* yang terjadi dalam perkara Terdakwa adalah *pertama*, adanya kesalahan identifikasi



tindak pidana dan *kedua* tidak adanya perhatian terhadap masalah ini. Apabila Pengadilan Militer yang mulia ini tetap menghukum Terdakwa sebagai seorang pembunuh maka kekhawatiran kita bersama telah terjadi adanya *miscarriage of justice*.

Dengan demikian adalah hal yang lumrah jika peradilan ini mencoba membuka matanya untuk bisa melihat posisi kasus dan kebenaran yang sebenar-benarnya bukan didasarkan pada penilaian subjektif yang tidak memiliki dasar pijakan yang kuat.

3. ANALISA HUKUM

Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pada umumnya, seorang Penuntut Umum yang dalam hal ini Oditur Militer adalah pihak yang wajib membuktikan kesalahan Terdakwa dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sistem yang digunakan dalam Pembuktian dalam Sistem Peradilan di Indonesia menganut sistem "*Negatief Wettelijk*" yaitu keyakinan yang disertai dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Hal ini terdapat dalam Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Selanjutnya iijinkan kami menganalisa semua bukti-bukti yang ada dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakartayang mulia, yang memeriksa perkara Terdakwa Mayor Inf Joko Suwamo NRP 2910020120670, sebagai berikut :

a. Keterangan Para Saksi Dalam Persidangan

Dalam pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Oditur Militer sesuai surat dakwaan adalah sebanyak 3 (tiga) orang, namun yang dapat dihadirkan dalam persidangan ini hanya 2 (dua) orang sedangkan 1 (satu) orang saksi lainnya hanya dibacakan keterangan hasil pemeriksaan Penyidik Denpom III/1 Bogor, dan selanjutnya Oditur Militer menghadirkan 4 (empat) orang Saksi tambahan. Terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut kami tidak perlu menyampaikan secara lengkap karena kami yakin telah tercatat dengan baik dalam Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti, kami hanya ingin menekankan beberapa pointers penting dari keterangan saksi-saksi yang menyangkut materi perkara.



Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Hakim Militer yang mulia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menghadirkan 1 (satu) orang Saksi tambahan yang sekiranya dapat membuat terangnya perkara ini, dimana keterangannya akan kami uraikan nanti dan mengenai urutan saksi kami dasarkan pada saat pemeriksaan di persidangan.

Bahwa mengenai **Keterangan Saksi** sesuai Pasal 173 ayat (1) dan (2) UU No. 31 Tahun 1997 disebutkan :

- 1) "Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi disidang Pengadilan"
- 2) "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya."

Dari rumusan tersebut jelas bahwa keterangan saksi yang dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah apa yang dinyatakan Terdakwa dihadapan sidang dan keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah (*Unus testis Nullus Testis*).

Lebih lanjut tentang penilaian keterangan saksi dalam Pasal 173 ayat (6) UU No. 31 Tahun 1997 dinyatakan "Dalam menilai kebenaran seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain;
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain;
- 3) Alasan yang mengakui dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.

Pasal 191 KUHP menyatakan secara tegas "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas."

Ketentuan Pasal-pasal tersebut juga mengatur mengenai penggunaan alat-alat bukti secara langsung (*ommedelijkheid der bewijsvoering*). Asas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri *matereel waarheid* (kebenaran materiil) sebagaimana dinyatakan oleh Van Bemmelen bahwa dalam menelusuri kebenaran material berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada putusan hakim harus secara langsung dihadapkan kepada hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta diusahakan dengan alat bukti yang sempurna.



b. Keterangan Terdakwa

Bahwa mengenai keterangan Terdakwa dalam Pasal 175 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, diatur sebagai berikut :

(1) "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri."

(2) "Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya".

(3) "Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya".

Bahwa pada Pasal 189 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan "Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan".

Bagi Hukum Pidana juga dikenal suatu azas "*In Dubio Pro Reo*" yang menyatakan bahwa **"apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus memberikan keputusan yang menguntungkan Terdakwa (Reus = antara lain Terdakwa)"** Prinsip ini dilaksanakan untuk menghindari penanganan perkara yang subyektif dimana kebanyakan perkara pidana sarat dengan berbagai pengaruh, kepentingan dan intervensi. Oleh karenanya sesuai azas hukum yang menyatakan **"lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah"** dapat diterapkan secara total obyektif kepada diri Terdakwa,

Ada azas lainnya yang tidak tertulis dalam Hukum Pidana Nasional, namun tidak dapat dihilangkan yakni asas **"Tiada Pidana Tanpa Kesalahan"** ("*geen straf zonder schuld*") atau **"Anwijzigheid van alle Schuld"** yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 188 Ayat (4) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

c. Pemeriksaan Barang Bukti

1) Dalam persidangan perkara Aquo, Oditur Militer menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa an. Mayor Inf



Joko Suwarno NRP 2910020120670 Kas Mastra Satlat Satintel Bais TNI dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel yang bertuliskan Balai Labolatorium Narkotika BNN. Terhadap alat bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine, perlu kami sampaikan keraguan kami karena pada saat Oditur Militer menunjukkan barang bukti tersebut, dengan tegas Terdakwa menyampaikan bahwa botol tersebut bukanlah botol yang dipergunakan untuk menampung urine Terdakwa. Dengan demikian kami menolak dengan tegas alat bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa yang dinyatakan an. Mayor Inf Joko Suwarno NRP 2910020120670 Kas Mastra Satlat Satintel Bais TNI

2) Dalam persidangan perkara Aquo, Oditur Militer menghadirkan barang surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Balai Labolatorium Narkotika BNN No. 615B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 29 Februari 2016 tentang Pemeriksaan Labolatorium terhadap urine Mayor Inf Joko Suwarno.

3) Bahwa pengambilan Urine Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 27 Februari 2016 di kantor BNN Cawang dan di Denpom Jaya/2 Cijantung.

4) Bahwa pengujian Urine Terdakwa dilakukan oleh Laboatorium BNN pada tanggal 29 Februari 2016, dengan demikian pengujian Laboratoris atas urine Terdakwa dilakukan setelah 24 (dua puluh empat) jam.

5) Bahwa sesuai dengan Perkap Kapolri Nomor 10 tahun 2009 tentang Tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan labolatoris kriminalistik barang bukti kepada Labolatorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia. Dalam pemeriksaan Narkotika, seorang Terdakwa harus melihat dan dijelaskan oleh petugas yang memeriksa sampai test pack yang digunakan menunjukkan positif atau negatif. Setelah itu Terdakwa (Tersangka pada saat itu) menandatangani test pack tersebut sebagai bukti barang bukti urine yang ditanda tangani oleh Tersangka, namun pemeriksaan urine awal pada saat di BNN maupun di Denpom Jaya/2 Cijantung tidak memenuhi prosedur tersebut.

6) Bahwa sesuai Pasal 63 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 menyebutkan bahwa pemeriksaan barang bukti Narkoba berupa urine **wajib** memenuhi persyaratan formal sebagai berikut :

- a) permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi;
 - b) laporan polisi;
 - c) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Urine
- yang telah ditandatangani Tersangka;**



- d) Berita Acara Pembungkusan dan/atau Penyegelan Barang Bukti **yang ditandatangani Tersangka**;
 - e) Berita Acara Penahanan; dan
 - f) Berita Acara Saksi/Tersangka atau Laporan Kemajuan.
- 7) Dalam surat permohonan pemeriksaan laboratoris yang diajukan oleh Dandepom Jaya/2 Cijantung Nomor B/187/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 melampirkan data administrasi sebagai berikut :
- a) Laporan Polisi Denpom Jaya/2 Nomor : LP-24/A-21/II/2016/Jaya/2 tanggal 28 Februari 2016;
 - b) Surat Perintah Dandepom Jaya/2 Cijantung Nomor Sprin/16/II/2016/Satlakidik tanggal 29 Februari 2016 tentang Perintah untuk melakukan penyidikan;
 - c) Surat Perintah Dandepom Jaya/2 Cijantung Nomor Sprin/16/II/2016/Satlakidik tanggal 29 Februari 2016 tentang Perintah untuk melakukan pengeledahan, penyitaan dan penyegelan;
 - d) Berita Acara Pengambilan Urine
 - e) Barang Bukti 1 (satu) buah pot plastik bening bertuliskan yang berisi urine atas nama Mayor Inf Joko Suwarno NRP 2910020120670 Kasi Mastra Satlat Satintel Bais TNI; dan
 - f) Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti a.n. Mayor Inf Joko Suwarno NRP 2910020120670 Kasi Mastra Satlat Satintel Bais TNI.
- 8) Bahwa pada waktu berstatus Tersangka, Mayor Inf Joko Suwarno (Terdakwa) tidak pernah menandatangani **Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Urine maupun Berita Acara Pembungkusan dan/atau Penyegelan Barang Bukti**. Dengan demikian surat permohonan pemeriksaan laboratoris yang diajukan oleh Dandepom Jaya/2 Cijantung tidak memenuhi syarat formal permohonan pemeriksaan barang bukti narkoba berupa urine sesuai Pasal 63 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009.

4. KORELASI SISTEMATIS ANTARA KETERANGAN TERDAKWA, KETERANGAN SAKSI DAN BARANG BUKTI

Dari keterangan-keterangan para SAKSI yang diberikan dibawah sumpah yang dilengkapi dengan barang-barang bukti yang diajukan ke depan sidang, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta sebagaimana kami rumuskan dalam dakwaan antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secapa Milsuk IX di Pusdikjas Cimahi Bandung, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Secapa AD Bandung. Setelah lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infantri selanjutnya mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan dan terakhir Terdakwa berdinast di Bais TNI dengan pangkat Mayor Infantri NRP 2910020120670.

b. Bahwa benar pada sekira tahun 2015 Terdakwa melaksanakan Satgas Tirai di Kalimantan Timur yang mendapat tugas pokok untuk memonitor wilayah, mencari dan mengungkap kegiatan ilegal yang berhubungan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

c. Bahwa benar pada saat berada di Kalimantan Timur tepatnya di Kota Balikpapan, Terdakwa dikenalkan kepada Sdr. Faisal alias Faisyal (Saksi-8) oleh Sdr. Rolan (Anggota Polres Balikpapan). Pada saat itu hubungan kedua Terdakwa dan Saksi-8 hanya sebatas teman dan Terdakwa berusaha untuk mendapatkan data berkaitan dengan pengungkapan peredaran Narkoba di perbatasan Kalimantan Timur sesuai tugas pokok Terdakwa dalam Satgas Tirai tersebut karena dari informasi yang Terdakwa terima bahwa Sdr. Faisal (Saksi-8) ini banyak mengetahui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peredaran Narkoba di perbatasan.

d. Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari Sdr. Faisal (Saksi-8), dimana pada saat itu Terdakwa mau menggunakan narkoba tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya dan bagi Terdakwa hal itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan tugas bukan untuk kepentingan diri sendiri.

e. Bahwa benar selama melaksanakan tugas di Kalimantan Timur, Terdakwa tidak pernah mempergunakan lagi narkoba jenis apapun baik dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) maupun dengan siapapun.

f. Bahwa benar pada bulan Februari 2015 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Faisal (Saksi-8) yang menyampaikan akan berlibur ke Jakarta dan menawarkan kepada Terdakwa proyek pembuatan kandang ayam di daerah Sukabumi. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Faisal (Saksi-8) yang meminta dicarikan hotel di daerah Bogor, sehingga kemudian Terdakwa memesan Hotel Agriya di Jalan Tajur Bogor untuk 2 malam.

g. Bahwa benar pada sekira Pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama dengan Peltu Reni Hartini (Saksi-7/istri Terdakwa) datang ke Hotel Agriya untuk bertemu dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) yang pada saat itu bersama-sama dengan Sdr. Purnama (istrinya) dan Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4). Setelah mengobrol beberapa saat terdakwa langsung pamit pulang karena Keesokan paginya akan melaksanakan pra-tugas KTT OKI.

h. Bawa benar Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) pada tanggal 24 Februari 2016 malam hari, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Sdr. Faisal (Saksi-8) meminta Terdakwa untuk memesan Apartemen Kalibata City untuk Sdr. Faisal (Saksi-8) yang menyampaikan akan ke Bali/Lombok pada sekira Pukul 23.00 Wib.

i. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa bersama dengan Peltu Reni Hartini (Saksi-7) berangkat menuju ke Apartemen Kalibata City dan bertemu dengan Sdr. Faisal alias Faisyal (Saksi-8) dan Sdr. Purnama (isterinya). Setelah mengobrol kira-kira 30 menit pada dini hari sekira pukul 00.30 Wib pada tanggal 25 Februari 2016 Terdakwa pamit pulang karena keesokan harinya akan melaksanakan tugas menerima Perintah Operasi (PO) pengamanan KTT OKI.

j. Bahwa pada saat berada di Hotel Agriya Tajur Bogor maupun di Apartemen Kalibata City, Terdakwa tidak pernah mempergunakan atau mengonsumsi Narkotika dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) maupun Sdr. Subhan (Saksi-4) karena pada saat pertemuan pun hanya dilaksanakan sekitar tidak lebih dari 30 menit dan pada saat pertemuan Terdakwa selalu berangkat bersama isterinya.

k. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2016 pada saat berada di Apartemen Kalibata City, Terdakwa dibawa oleh beberapa petugas BNN dengan alasan terlibat dalam peredaran narkoba dengan Sdr. Faisal dan Sdr. Subhan walaupun pada saat itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan alat bukti apa pun.

l. Bahwa dari keterangan Akp Heris Setia (Saksi-1) pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan 2 (dua) buah koper milik Sdr. Faisal (Saksi-8) tidak ditemukan adanya Narkotika ataupun barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika. Di dalam koper milik Sdr. Faisal (Saksi-8) ini hanya berisi pakaian milik Sdr. Faisal (Saksi-8) dan Sdr. Purnama (isteri Sdr. Faisal).

m. Bahwa AKP Heris Setia (Saksi-1) memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa tidak ditangkap, namun dibawa ke kantor BNN untuk diambil keterangan, Terdakwa menyetir sendiri mobil yang dikendarainya bersama dengan istrinya yaitu Rini Hartini menuju ke Kantor BNN yang berada di daerah Cawang.

n. Bahwa benar setibanya di kantor BNN, tidak ada dilakukan pemeriksaan apapun atas diri Terdakwa. Selama berada di kantor BNN Terdakwa sudah menyampaikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI berpangkat Mayor yang berdinast di Bais TNI, namun Terdakwa tidak pernah diberi kesempatan untuk menghubungi satuan Terdakwa, bahkan pada saat itu pada malam harinya sekira Pukul 20.30 Wib Terdakwa langsung dibawa ke Denpom Jaya/2 Cijantung.

o. Bahwa benar pada saat berada di kantor BNN Terdakwa pernah diminta urinenya untuk kepentingan pemeriksaan. Pada saat itu Terdakwa menyerahkan Urinenya, kemudian beberapa



petugas BNN membawa urine Terdakwa. Baru setelah \pm 2 (dua) jam kemudian Terdakwa baru diberitahu bahwa hasilnya adalah positif methamphetamine (+), sehingga kemudian pada malam harinya terdakwa dibawa ke Denpom Jaya/2 Cijantung.

p. Bahwa sesampainya di Denpom Jaya/2 Cijantung, kemudian diambil urine kembali dan terdakwa baru mengetahui hasil tes urin tersebut setelah beberapa hari kemudian. Terdakwa tidak pernah mengetahui bagaimana cara tes urine tersebut dan tidak pernah ditunjukkan secara langsung hasil dari tes urine tersebut.

q. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menandatangani Berita Acara pengambilan urine, Berita Acara Penyegelan, Berita Acara Pembungkusan, dll berkaitan dengan urine yang akan dibawa untuk diuji di Laboratorium BNN.

r. Bahwa benar Terdakwa masih berhubungan dengan Sdr. Faisal alias Faisyal (Saksi-8) karena hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip intelijen yang harus tetap menjaga jaring yang pernah dipakai karena kemungkinan besar akan dipakai kembali.

s. Bahwa benar Terdakwa melihat bukti berupa Botol Plastik yang ditunjukkan oleh Oditur Militer Tinggi yang dihadirkan di persidangan adalah berbeda dengan botol pada saat Terdakwa menyerahkan Urine kepada petugas BNN maupun kepada Petugas di Denpom Jaya/2 Cijantung, sehingga Terdakwa meyakini bahwa alat bukti berupa botol tersebut bukanlah botol yang digunakan sebagai tempat Urine Terdakwa.

t. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan hasil tes terhadap Urine terdakwa adalah positif methamphetamine (+), akan tetapi Terdakwa berani bersumpah bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu.

u. Bahwa benar Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4) pada pemeriksaan di persidangan telah mencabut keterangan yang diberikan dihadapan penyidik Denpom Jaya/2 Cijantung khususnya pada peristiwa tanggal 21 dan 25 Februari 2016 bahwa Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4) tidak pernah mengkonsumsi/menyalahgunakan Narkoba bersama-sama dengan Terdakwa.

v. Bahwa benar sesuai Pasal 173 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 yang menyebutkan : **"Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi disidang Pengadilan"** dengan demikian dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang serta menghormati Peradilan yang mulia ini, maka seharusnya Pengadilan Militer Tinggi menerima seluruh keterangan yang Saksi-4 sampaikan dimuka persidangan.

w. Bahwa benar dalam persidangan sudah dengan jelas Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4) menyatakan tidak pernah mengkonsumsi/menyalahgunakan Narkoba bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Terdakwa baik di Hotel Agriya Bogor pada tanggal 21 Februari 2016 maupun di Apartemen Kalibata City pada tanggal 25 Februari 2016, namun Oditur Militer bersikukuh pada dalilnya yang sudah kehilangan pondasi/dasar.

x. Bahwa benar Sdr. Faisal alias Faisyal (Saksi-8) di Lapas Balikpapan telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa benar selama Saksi-8 di Jakarta Saksi tidak pernah menggunakan Narkotika dengan Terdakwa baik pada tanggal 21 Februari 2016 di Hotel Agriya Tajur Bogor maupun pada tanggal 25 Februari 2016 di Apartemen Kalibata City.

2) Bahwa benar seluruh keterangan yang Saksi-8 berikan dihadapan penyidik Pomdam Jaya berkaitan dengan menggunakan/penyalahgunaan narkotika dengan Terdakwa adalah tidak benar.

3) Bahwa benar Saksi-8 mencabut seluruh keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik Pomdam Jaya karena seluruh keterangan saya berikan dihadapan penyidik Pomdam Jaya berkaitan dengan menggunakan/penyalahgunaan narkotika dengan Terdakwa adalah tidak benar dan karena pada saat itu saya diminta untuk menyampaikan keterangan tersebut dengan iming-iming akan mendapatkan pengurangan hukuman.

y. Bahwa benar Peltu Reni Hartini (Saksi-7) menyatakan pada tanggal 21-22 Februari 2016 dini hari Saksi-7 selalu bersama dengan Terdakwa termasuk pada saat bertemu dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) dan Sdri. Purnama di Hotel Agriya Bogor. Demikian halnya saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) dan Sdri. Purnama di Apartemen Kalibata City pada tanggal 24 tengah malam menjelang 25 Februari 2016 dini hari, Saksi-7 selalu bersama dengan Terdakwa.

z. Bahwa benar pada saat bertemu dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) dan Sdri. Purnama baik di Hotel Agriya Bogor maupun di Apartemen Kalibata City, Saksi-7 menerangkan dengan tegas bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi/menyalahgunakan Narkotika bersama-sama dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) dan Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4).

aa. Bahwa benar keterangan Peltu Reni Hartini (Saksi-7) bersesuaian dengan keterangan Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4) maupun dengan Surat Pernyataan Sdr. Faisal (Saksi-8) yang mencabut keterangannya pada saat BAP (tahap penyidikan).

bb. Bahwa benar pada bulan Februari 2016 Terdakwa melaksanakan persiapan melaksanakan pengamanan KTT OKI, pada tanggal 22 Februari 2016 sekira Pukul 04.30 WIB Terdakwa sudah berangkat dari rumah menuju ke kantor dalam rangka pra tugas pengamanan KTT OKI, sehingga tidaklah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21
mungkin Terdakwa mempergunakan Narkotika.

cc. Bahwa benar demikian halnya pada tanggal 25 Februari 2016 pada pagi harinya sekira Pukul 04.30 WIB Terdakwa sudah berangkat dari rumah menuju ke kantor dalam rangka pra tugas menerima Perintah Operasi (PO) pengamanan KTT OKI, sehingga tidaklah mungkin Terdakwa mempergunakan Narkotika.

dd. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-7, Terdakwa tidak pernah menggunakan, mengkonsumsi ataupun menyalahgunakan Narkotika.

ee. Bahwa benar Terdakwa memiliki beberapa penyakit diantaranya Gula Darah yang selalu tinggi sehingga harus mendapatkan perawatan yang memadai.

ff. Bahwa benar alat bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine sangat diragukan karena pada saat Oditur Militer menunjukkan barang bukti tersebut, dengan tegas Terdakwa menyampaikan bahwa botol tersebut bukanlah botol yang dipergunakan untuk menampung urine Terdakwa.

gg. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika BNN No. 615B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 29 Februari 2016 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Mayor Inf Joko Suwarno yang dijadikan sebagai alat bukti surat oleh Oditur Militer harus ditolak karena tidak memenuhi prosedur pemeriksaan alat bukti sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia.

5. PEMBUKTIAN UNSUR

Menurut etika normatif dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) pembuktian unsur dalam suatu perkara pidana adalah kewajiban Oditur. Dalam kasus ini kita bersama telah menyaksikan bersama bagaimana kegigihan dan ketekunan Majelis Hakim Militer yang berupaya membuktikan unsur delik dan kemudian diperkuat oleh Oditur Militer. Tetapi kami penasihat hukum berkewajiban untuk berusaha dan berupaya memberikan sanggahan atas Dakwaan/Tuntutan Oditur Militer.

Kami yakin bahwa tanpa adanya keseimbangan antara kepentingan hukum "**anSich**" dengan kepentingan di dalam penegakan hukum maka upaya menegakkan hukum melalui Peradilan adalah suatu kesia-siaan, ibarat kita masing-masing berlomba menegakkan benang yang basah.



Dakwaan dalam perkara ini disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal, dimana dalam tuntutananya Oditur Militer menguraikan bahwa Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Sebelum kami melanjutkan mengenai pembuktian unsur, perlu kami tegaskan bahwa terhadap unsur delik yang telah terbukti, kami sependapat dan tidak perlu kami buktikan lagi, cukup dengan penegasan sebagai berikut : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar Dakwaan Oditur Militer merumuskan : **"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**.

Dengan demikian Dakwaan Primer mengandung unsur-unsur :

1. Unsur Kesatu **"Setiap Penyalahguna"**
2. Unsur Kedua **"Narkotika Golongan I"**
3. Unsur Ketiga **"Bagi diri Sendiri"**

Bahwa sebelum sampai pada uraian pembuktian unsur dalam Surat Dakwaan, perlu kami sampaikan kembali uraian Dakwaan sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak/26/VIII/2016 yang telah disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi pada persidangan tanggal 31 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan :

"Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun 2000 enam belas dan pada tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun 2000 enam belas di dalam kamar No. 218 Hotel Agriya Tajur Bogor Jawa Barat dan Apartemen Kalibata City, lantai 16 di dalam kamar 16 CK atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dari uraian tersebut diatas, nampak dengan jelas hal-hal sebagai berikut :

1. **Tempos Delic**/Waktu kejadian tindak pidana yang dituduhkan oleh Oditur Militer Tinggi adalah pada tanggal **21 Februari 2016** dan **25 Februari 2016**, dengan demikian secara spesifik harus dibuktikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal **21 Februari 2016** dan **25 Februari 2016** dengan tanpa menyebutkan secara spesifik jam kejadian peristiwa pidana. Hal ini telah menjadi salah satu alasan/keberatan kami atas Surat Dakwaan Oditur Militer, namun oleh karena Majelis Hakim Militer Tinggi menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer



adalah sah menurut hukum, maka tempos delik yang harus dibuktikan adalah mulai dari Pukul 00.00 s.d Pukul 24.00 Wib.

2. **Locus Delik**/Tempat Kejadian Perkara yang dinyatakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya adalah **di dalam kamar No. 218 Hotel Agriya Tajur Bogor Jawa Barat dan di lantai 16 di dalam kamar 16 CK Apartemen Kalibata City atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.** Dengan demikian secara spesifik harus dibuktikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa **di dalam kamar No. 218 Hotel Agriya Tajur Bogor Jawa Barat dan di lantai 16 di dalam kamar 16 CK Apartemen Kalibata City**

Dengan menghubungkan *Tempos Delic* dan *Locus Delic*, maka fakta yang harus dibuktikan dalam persidangan yang mulia ini adalah pada tanggal 21 Februari 2016 di dalam kamar Nomor 218 Hotel Agriya Tajur Bogor dan pada tanggal 25 Februari 2016 di dalam kamar 16 CK Apartemen Kalibata City.

Dengan demikian adanya fakta lain yang tidak ada hubungannya dengan *Tempos Delic* dan *Locus Delic* peristiwa pidana tersebut di atas mohon untuk diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang kami muliakan. Dari keterangan Terdakwa yang didukung oleh keterangan Saksi maupun Saksi ahli di bawah Sumpah, serta alat-alat bukti yang diperiksa dalam persidangan dapat disimpulkan pembuktian unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Setiap Penyalahguna"

Terhadap pengertian Unsur Kesatu "Setiap Penyalahguna" kami sependapat dengan Oditur Militer, namun sampai seberapa jauh terbuktinya Unsur Kesatu akan kami sampaikan pendapat tersendiri karena pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya. Dari fakta-fakta persidangan berupa Keterangan Terdakwa yang didukung oleh Saksi dan Saksi ahli dibawah sumpah serta alat-alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk IX di Pusdikjas Cimahi Bandung, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Secapa AD Bandung. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infantri selanjutnya mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan dan terakhir Terdakwa berdinis di Bais TNI dengan pangkat Mayor Infantri NRP 2910020120670.
2. Bahwa benar pada sekira tahun 2015 Terdakwa



melaksanakan Satgas Tirai di Kalimantan Timur yang mendapat tugas pokok untuk memonitor wilayah, mencari dan mengungkap kegiatan ilegal yang berhubungan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

3. Bahwa pada saat berada di Hotel Agriya Tajur Bogor maupun di Apartemen Kalibata City, Terdakwa tidak pernah mempergunakan atau mengonsumsi Narkotika dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) maupun Sdr. Subhan (Saksi-4) karena pada saat pertemuan pun hanya dilaksanakan sekitar tidak lebih dari 30 menit dan pada saat pertemuan Terdakwa selalu berangkat bersama isterinya.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2016 pada saat berada di Apartemen Kalibata City, Terdakwa dibawa oleh beberapa petugas BNN dengan alasan terlibat dalam peredaran narkoba dengan Sdr. Faisal dan Sdr. Subhan walaupun pada saat itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan alat bukti apa pun.

5. Bahwa benar Peltu Reni Hartini (Saksi-7) menyatakan pada tanggal 21-22 Februari 2016 dini hari Saksi-7 selalu bersama dengan Terdakwa termasuk pada saat bertemu dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) dan Sdr. Purnama di Hotel Agriya Bogor. Demikian halnya saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) dan Sdr. Purnama di Apartemen Kalibata City pada tanggal 24 tengah malam menjelang 25 Februari 2016 dini hari, Saksi-7 selalu bersama dengan Terdakwa.

6. Bahwa benar pada saat bertemu dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) dan Sdr. Purnama baik di Hotel Agriya Bogor maupun di Apartemen Kalibata City, Saksi-7 menerangkan dengan tegas bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi/menyalahgunakan Narkotika bersama-sama dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) dan Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4).

7. Bahwa benar keterangan Peltu Reni Hartini (Saksi-7) bersesuaian dengan keterangan Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4) maupun dengan Surat Pernyataan Sdr. Faisal (Saksi-8) yang mencabut keterangannya pada saat BAP (tahap penyidikan).

8. Bahwa benar sesuai dengan Tempos Delic dan Locus Delic Surat Dakwaan Oditur Militer, telah nampak dengan jelas bahwa Terdakwa bukanlah "Setiap Penyalahguna" sebagaimana dimaksud dalam Unsur Kesatu tersebut.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut oleh maka Unsur Kesatu "Setiap Penyalahguna" menurut hemat kami TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

Unsur Kedua "Narkotika Golongan I"

Terhadap pengertian Unsur Kedua "**Narkotika Golongan I**" kami sependapat dengan pengertian unsur yang disampaikan oleh Oditur Militer, namun berkaitan dengan pembuktian Unsur Ketiga



ini kami tidak sependapat dengan Oditur Militer dan dari fakta-fakta persidangan berupa Keterangan Terdakwa yang didukung oleh Saksi dan Saksi ahli dibawah sumpah serta alat-alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada sekira tahun 2015 Terdakwa melaksanakan Satgas Tirai di Kalimantan Timur yang mendapat tugas pokok untuk memonitor wilayah, mencari dan mengungkap kegiatan illegal yang berhubungan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
- b. Bahwa benar pada saat berada di Kalimantan Timur tepatnya di Kota Balikpapan, Terdakwa dikenalkan kepada Sdr. Faisal alias Faisyal (Saksi-8) oleh Sdr. Rolan (Anggota Polres Balikpapan). Pada saat itu hubungan kedua Terdakwa dan Saksi-8 hanya sebatas teman dan Terdakwa berusaha untuk mendapatkan data berkaitan dengan pengungkapan peredaran Narkotika di perbatasan Kalimantan Timur sesuai tugas pokok Terdakwa dalam Satgas Tirai tersebut karena dari informasi yang Terdakwa terima bahwa Sdr. Faisal (Saksi-8) ini banyak mengetahui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peredaran Narkotika di perbatasan.
- c. Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu yang didapat dari Sdr. Faisal (Saksi-8), dimana pada saat itu Terdakwa mau menggunakan narkoba tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya dan bagi Terdakwa hal itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan tugas bukan untuk kepentingan diri sendiri.
- d. Bahwa benar selama melaksanakan tugas di Kalimantan Timur, Terdakwa tidak pernah mempergunakan lagi narkoba jenis apapun baik dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) maupun dengan siapapun.
- e. Bahwa pada saat berada di Hotel Agriya Tajur Bogor maupun di Apartemen Kalibata City, Terdakwa tidak pernah mempergunakan atau mengkonsumsi Narkotika dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) maupun Sdr. Subhan (Saksi-4) karena pada saat pertemuan pun hanya dilaksanakan sekitar tidak lebih dari 30 menit dan pada saat pertemuan Terdakwa selalu berangkat bersama isterinya.
- f. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2016 pada saat berada di Apartemen Kalibata City, Terdakwa dibawa oleh beberapa petugas BNN dengan alasan terlibat dalam peredaran narkoba dengan Sdr. Faisal dan Sdr. Subhan walaupun pada saat itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan alat bukti apa pun.
- g. Bahwa dari keterangan Akp Heris Setia (Saksi-1) pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan 2 (dua) buah koper milik Sdr. Faisal (Saksi-8) tidak ditemukan adanya Narkotika ataupun barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika. Di dalam koper milik Sdr. Faisal (Saksi-8) ini hanya berisi pakaian milik Sdr. Faisal (Saksi-8) dan Sdr. Purnama (isteri



Sdr. Faisal).

h. Bahwa benar pada saat berada di kantor BNN Terdakwa pernah diminta urinenya untuk kepentingan pemeriksaan. Pada saat itu Terdakwa menyerahkan Urinenya, kemudian beberapa petugas BNN membawa urine Terdakwa. Baru setelah ± 2 (dua) jam kemudian Terdakwa baru diberitahu bahwa hasilnya adalah positif methamphetamine (+), sehingga kemudian pada malam harinya terdakwa dibawa ke Denpom Jaya/2 Cijantung.

i. Bahwa sesampainya di Denpom Jaya/2 Cijantung, kemudian diambil urine kembali dan terdakwa baru mengetahui hasil tes urine tersebut setelah beberapa hari kemudian. Terdakwa tidak pernah mengetahui bagaimana cara tes urine tersebut dan tidak pernah ditunjukkan secara langsung hasil dari tes urine tersebut.

j. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menandatangani Berita Acara pengambilan urine, Berita Acara Penyegehan, Berita Acara Pembungkusan, dll berkaitan dengan urine yang akan dibawa untuk diuji di Laboratorium BNN.

k. Bahwa benar Terdakwa melihat bukti berupa Botol Plastik yang ditunjukkan oleh Oditur Militer Tinggi yang dihadirkan di persidangan adalah berbeda dengan botol pada saat Terdakwa menyerahkan Urine kepada petugas BNN maupun kepada Petugas di Denpom Jaya/2 Cijantung, sehingga Terdakwa meyakini bahwa alat bukti berupa botol tersebut bukanlah botol yang digunakan sebagai tempat Urine Terdakwa.

l. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan hasil tes terhadap Urine terdakwa adalah positif methamphetamine (+), akan tetapi Terdakwa berani bersumpah bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu.

m. Bahwa benar Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4) pada pemeriksaan di persidangan telah mencabut keterangan yang diberikan dihadapan penyidik Denpom Jaya/2 Cijantung khususnya pada peristiwa tanggal 21 dan 25 Februari 2016 bahwa Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4) tidak pernah mengkonsumsi/menyalahgunakan Narkoba bersama-sama dengan Terdakwa.

n. Bahwa benar sesuai Pasal 173 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 yang menyebutkan : **"Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi disidang Pengadilan"** dengan demikian dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang serta menghormati Peradilan yang mulia ini, maka seharusnya Pengadilan Militer Tinggi menerima seluruh keterangan yang Saksi-4 sampaikan dimuka persidangan.

o. Bahwa benar dalam persidangan sudah dengan jelas Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4) menyatakan tidak pernah mengkonsumsi/menyalahgunakan Narkoba bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

Terdakwa baik di Hotel Agriya Bogor pada tanggal 21 Februari 2016 maupun di Apartemen Kalibata City pada tanggal 25 Februari 2016, namun Oditur Militer bersikukuh pada dalilnya yang sudah kehilangan pondasi/dasar.

p. Bahwa benar Sdr. Faisal alias Faisyal (Saksi-8) di Lapas Balikpapan telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa benar selama Saksi-8 di Jakarta Saksi tidak pernah menggunakan Narkotika dengan Terdakwa baik pada tanggal 21 Februari 2016 di Hotel Agriya Tajur Bogor maupun pada tanggal 25 Februari 2016 di Apartemen Kalibata City.

2) Bahwa benar seluruh keterangan yang Saksi-8 berikan dihadapan penyidik Pomdam Jaya berkaitan dengan menggunakan/penyalahgunaan narkotika dengan Terdakwa adalah tidak benar.

3) Bahwa benar Saksi-8 mencabut seluruh keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik Pomdam Jaya karena seluruh keterangan saya berikan dihadapan penyidik Pomdam Jaya berkaitan dengan menggunakan/penyalahgunaan narkotika dengan Terdakwa adalah tidak benar dan karena pada saat itu Saksi diminta untuk menyampaikan keterangan tersebut dengan iming-iming akan mendapatkan pengurangan hukuman.

q. Bahwa benar Peltu Reni Hartini (Saksi-7) menyatakan pada tanggal 21-22 Februari 2016 dini hari Saksi-7 selalu bersama dengan Terdakwa termasuk pada saat bertemu dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) dan Sdri. Purnama di Hotel Agriya Bogor. Demikian halnya saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) dan Sdri. Purnama di Apartemen Kalibata City pada tanggal 24 tengah malam menjelang 25 Februari 2016 dini hari, Saksi-7 selalu bersama dengan Terdakwa.

r. Bahwa benar pada saat bertemu dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) dan Sdri. Purnama baik di Hotel Agriya Bogor maupun di Apartemen Kalibata City, Saksi-7 menerangkan dengan tegas bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi/menyalahgunakan Narkotika bersama-sama dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) dan Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4).

s. Bahwa benar alat bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine sangat diragukan karena pada saat Oditur Militer menunjukkan barang bukti tersebut, dengan tegas Terdakwa menyampaikan bahwa botol tersebut bukanlah botol yang dipergunakan untuk menampung urine Terdakwa.

t. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika BNN No. 615B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 29 Februari 2016 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Mayor Inf Joko Suwarno yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diadakan sebagai alat bukti surat oleh Oditur Militer harus ditolak karena tidak memenuhi prosedur pemeriksaan alat bukti sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia.

u. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, pada huruf D tentang Rumusan Hukum Kamar Militer angka 5 halaman 12 yang berbunyi **"Dalam pemeriksaan perkara pidana pengguna Narkotika, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP bukan semata-mata hanya berdasarkan pada satu alat bukti yaitu hasil uji laboratorium yang menyatakan urine/darah Terdakwa positif mengandung zat narkotika/narkoba"**.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut oleh karena sesuai dengan Tempos Delic dan Locus Delic Surat Dakwaan Oditur Militer, telah nampak dengan jelas bahwa Unsur Kedua **"Narkotika Golongan I"** menurut hemat kami **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN**.

Unsur Ketiga "Untuk Diri Sendiri"

Terhadap pengertian Unsur Ketiga **"untuk diri sendiri"** kami sependapat dengan pengertian unsur yang disampaikan oleh Oditur Militer, namun berkaitan dengan pembuktian Unsur Ketiga ini kami tidak sependapat dengan Oditur Militer. Dari fakta-fakta persidangan berupa Keterangan Terdakwayang didukung oleh Saksi dan Saksi ahli dibawah sumpah serta alat-alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada sekira tahun 2015 Terdakwa melaksanakan Satgas Tirai di Kalimantan Timur yang mendapat tugas pokok untuk memonitor wilayah, mencari dan mengungkap kegiatan ilegal yang berhubungan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

b. Bahwa benar pada saat berada di Kalimantan Timur tepatnya di Kota Balikpapan, Terdakwa dikenalkan kepada Sdr. Faisal alias Faisyal (Saksi-8) oleh Sdr. Rolan (Anggota Polres Balikpapan). Pada saat itu hubungan kedua Terdakwa dan Saksi 8 hanya sebatas teman dan Terdakwa berusaha untuk mendapatkan data berkaitan dengan pengungkapan peredaran Narkotika di perbatasan Kalimantan Timur sesuai tugas pokok Terdakwa dalam Satgas Tirai tersebut karena dari informasi yang Terdakwa terima bahwa Sdr. Faisal (Saksi-8) ini banyak



mengetahui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peredaran Narkotika di perbatasan.

c. Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. Faisal (Saksi-8), dimana pada saat itu Terdakwa mau menggunakan narkotika tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya dan bagi Terdakwa hal itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan tugas bukan untuk kepentingan diri sendiri.

d. Bahwa benar selama melaksanakan tugas di Kalimantan Timur, Terdakwa tidak pernah mempergunakan lagi narkotika jenis apapun baik dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) maupun dengan siapapun.

e. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa bersama dengan Peltu Reni Hartini (Saksi-7) berangkat menuju ke Apartemen Kalibata City dan bertemu dengan Sdr. Faisal alias Faisyal (Saksi-8) dan Sdr. Purnama (isterinya). Setelah mengobrol kira-kira 30 menit pada dini hari sekira pukul 00.30 Wib pada tanggal 25 Februari 2016 Terdakwa pamit pulang karena keesokan harinya akan melaksanakan tugas menerima Perintah Operasi (PO) pengamanan KTT OKI.

f. Bahwa pada saat berada di Hotel Agriya Tajur Bogor maupun di Apartemen Kalibata City, Terdakwa tidak pernah mempergunakan atau mengkonsumsi Narkotika dengan Sdr. Faisal (Saksi-8) maupun Sdr. Subhan (Saksi-4) karena pada saat pertemuan pun hanya dilaksanakan sekitar tidak lebih dari 30 menit dan pada saat pertemuan Terdakwa selalu berangkat bersama isterinya.

g. Bahwa benar keterangan Peltu Reni Hartini (Saksi-7) bersesuaian dengan keterangan Sdr. Subhan alias Obi (Saksi-4) maupun dengan Surat Pernyataan Sdr. Faisal (Saksi-8) yang mencabut keterangannya pada saat BAP (tahap penyidikan).

h. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-7, Terdakwa tidak pernah menggunakan, mengkonsumsi ataupun menyalahgunakan Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak pernah menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, sehingga Unsur Ketiga “untuk diri sendiri” telah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

6. PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP MAYOR JOKO SUWARNO

Berkaitan dengan penjatuhan hukuman ini, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangatlah keberatan dengan tuntutan Oditur Militer karena Penjatuhan hukuman terhadap Prajurit yang memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang



bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI AD sungguh-sungguh tidak tercermin dalam tuntutan Oditur Militer.

Terdakwa tidak pantas untuk dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer karena seluruh Dakwaan Tunggal Oditur Militer telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak, namun sekalipun kami menganggap Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ada alasan untuk menghukum Terdakwa.

Bahwa sebelum Pengadilan Militer yang mulia menyidangkan perkara Terdakwa ini, Terdakwa telah mengalami penghukuman secara administrasi militer yakni pencopotan jabatan, pencabutan tunjangan kinerja yang seharusnya bahkan penahanan baik yang sah maupun yang tidak sah telah didapat oleh Terdakwa. Sehingga jikapun Terdakwa tetap dianggap bersalah kami mohon perkenan dari Majelis Hakim Militer berkenan untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan permohonan tetap mempertahankan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum baik hukum pidana maupun hukum disiplin.
2. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama lebih dari 26 (dua puluh enam tahun) dan selalu mendapat tugas-tugas operasi baik di Aceh, Ambon, Kalimantan maupun Papua.
3. Bahwa Terdakwamasih ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD.
4. Bahwa Terdakwamemiliki seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yang membutuhkan nafkah dari Terdakwaselaku tulang punggung keluarga.

Kini tibalah saatnya bagi kami Tim Penasihat Hukum mengajukan permohonan ke hadapan Majelis Hakim agar memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mayor Inf Joko Suwarno NRP 2910020120670 Kasi Mastra Satlak STI Bais TNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa Mayor Inf Joko Suwarno NRP 2910020120670 Kasi Mastra Satlak STI Bais TNI dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.



3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam jabatan dan tugasnya.

Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*EX AEQUO ET BONO*).

Demikian Pleidooi/Nota Pembelaan ini diajukan kepada Majelis Hakim Militer Tinggi yang kami hormati dengan harapan kiranya mendapat perhatian dan dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi dalam menjatuhkan putusannya.

III. Tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi II Jakarta atas Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, yang isinya sebagai berikut:

Setelah mendengar, mempelajari dan mencermati kembali Pleidooi (Pembelaan) yang dibacakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada kesempatan ini ijinlah Oditur Militer Tinggi II Jakarta memberikan tanggapan terhadap materi Pleidooi Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Tanggapan atas keberatan dalam proses penanganan perkara Terdakwa. Bahwa menurut hemat kami sejak semula penanganan perkara Terdakwa tidak ada kejanggalan sama sekali dan telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun Tim Penasihat Hukum menyatakan adanya beberapa kejanggalan merupakan hal yang mengada-ada tanpa didasarkan kepada pemikiran yang logis dan matang. Adapun tanggapan kami sebagai berikut:

- a. Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan adalah hal yang logis meskipun saat itu tidak diketemukan barang bukti pada diri Terdakwa, namun saat itu Terdakwa sedang berhubungan langsung dengan pelaku yang diduga menyalahgunakan Narkotika yaitu Saksi-8 maupun Saksi-4 sehingga sesuai kewenangannya penyidik berwenang melakukan pemeriksaan untuk mencari keterangan, yang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina. Selanjutnya karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI maka dengan bukti permulaan tersebut, Penyidik Kepolisian sesuai ketentuan hukum yang berlaku menyerahkan penyidikannya kepada Penyidik Denpom Jaya/2.
- b. Bahwa adanya pernyataan dan publikasi oleh media massa yang menurut Tim Penasihat Hukum seolah-olah menyudutkan oknum TNI (Terdakwa), di



jaman era keterbukaan informasi ini sama sekali bukan suatu rekayasa di dalam proses penanganan perkara pidana faktanya berita tersebut ternyata bersesuaian dengan fakta keterlibatan Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika.

c. Ada atau tidak adanya pemberitaan/ Pernyataan, sama sekali tidak mempengaruhi sah tidaknya suatu proses penyidikan maupun pemeriksaan karena untuk mencari kebenaran baik di tingkat penyidikan maupun persidangan didasarkan kepada bukti-bukti yang mendukung. Oleh karena itu terlepas ada atau tidak adanya pemberitaan tersebut, menurut kami dengan bukti-bukti yang cukup telah mempunyai dasar/bukti yang cukup bahwa Terdakwa adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika sebagaimana kami dakwakan.

d. Bahwa dari keterangan para saksi, Terdakwa maupun alat bukti sama sekali tidak ada kejanggalan, justru dengan adanya keterangan para saksi, Terdakwa maupun alat bukti lain semakin memperkuat pembuktian atas kesalahan Terdakwa. Adapun adanya kejanggalan-kejanggalan dari keterangan saksi, Terdakwa maupun alat bukti lain menurut Tim Penasihat Hukum kami tanggapi sebagai berikut:

Saksi-1 An. AKP Heris Setia.

1) Memang benar Saksi-1 tidak pernah melihat Terdakwa menyalahgunakan Narkotika bersama-sama Sdr. Faisal alias Faisyal (saksi-8) maupun dengan Sdr. Subhan alias Obi (saksi-4), akan tetapi dari keterangannya membuktikan bahwa adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-8 maupun dengan saksi-4 karena saat itu Terdakwa berada di Apartemen sedang membawa tas untuk diserahkan kepada Saksi-8. Kemudian dengan kewenangannya Penyidik meminta Terdakwa untuk ikut ke BNN dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

2) Bahwa memang benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa tidak diketemukan adanya Narkotika atau barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika, namun patut diduga adanya keterlibatan Terdakwa karena saat itu Terdakwa berhubungan dengan saksi-8 yang telah tertangkap sebelumnya, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan Urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina. Adapun ada atau tidak diketemukannya barang bukti narkotika pada diri Terdakwa bukan merupakan suatu keharusan sehingga terhadap diri Terdakwa



dikualifikasikan sebagai pelaku “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Jika faktanya barang bukti narkotika tersebut diketemukan pada diri Terdakwa maka tentunya terhadap diri Terdakwa bukan dikualifikasi sebagai pelaku “penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri”, melainkan bisa saja dikualifikasikan sebagai pelaku yang telah memiliki, menyimpan atau membawa narkotika”, dimana ketentuan pasal pidana yang disangkakan pun akan berbeda.

3) Saksi-1 selaku penyidik yang sedang menangani suatu tindak pidana, yang kemudian pelakunya diketahui ternyata anggota TNI, tidak adanya suatu kewajiban untuk melapor ke Ansum atau atasannya dari Tersangka tersebut. Justru dengan menyerahkan penyidikan perkara tersebut kepada penyidik yang berwenang dalam hal ini penyidik Denpom Jaya/2 adalah hal yang sudah tepat sesuai dengan legalitas proses penyidikan.

Saksi-2 Kombes Pol Sri Ana,SH.,MH.

1) Memang benar Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa menyalahgunakan Narkotika bersama-sama Saksi-8 maupun Saksi-4, akan tetapi keterangan dari Saksi-2 yang mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan selanjutnya menyerahkan proses penyidikan tersebut ke penyidik Denpom Jaya/2 menambah keyakinan atas pembuktian kesalahan Terdakwa.

2) Tidak adanya keharusan bagi Saksi-2 ketika memerintahkan pengambilan Urine Terdakwa harus meminta ijin atau sepengetahuan Ansum dari Terdakwa terlebih dahulu karena sebelum dilakukan pemeriksaan urine belum cukup bukti untuk dapat menduga Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Saksi-3 Aiptu Duryani Rachmat.

Memang benar Saksi-3 tidak mengetahui sama sekali kejadian di TKP, akan tetapi saksi pernah memeriksa Terdakwa ketika Terdakwa menjadi saksi dalam perkaranya Sdr. Subhan. Pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakuinya pernah mengkonsumsi Narkotika bersama-sama dengan Saksi-8 dan Saksi-4 di daerah Bogor. Dengan keterangan tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti lainnya semakin memperkuat perbuatan penyalahgunaan narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena keterangan Saksi-3 disampaikan di dalam persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan penyempahan terlebih dahulu.



Saksi-4 Sdr. Subhan Alias Obi.

1) Keterangan Saksi-4 yang disampaikan di depan persidangan yang ternyata berbeda dengan keterangan sebelumnya yang disampaikan depan Penyidik adalah patut diragukan kebenarannya. Hal ini karena Saksi-4 tidak dapat memberikan alasan yang mendasar dan logis sebagaimana dimaksud pasal 156 UU No 31 Tahun 1997. Kemudian sesuai keterangan Saksi-5 (Serma Ipan Ariandi) ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 sama sekali tidak adanya pemaksaan maupun rekayasa, melainkan Saksi-5 memberikan pertanyaan sebagaimana mestinya lalu dijawab oleh Saksi-4, setelah itu saksi-4 membaca kembali hasil pemeriksaan tersebut lalu membubuhkan tanda tangan sebagai bukti membenarkan isi pemeriksaan tersebut.

2) Memang benar menurut pasal 173 ayat (1) UU 31 tahun 1997 menyatakan "keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang dinyatakan di depan persidangan", akan tetapi dengan tidak adanya alasan yang logis yang dikemukakan oleh Terdakwa dan pada saat diperiksa oleh Penyidik tidak ada sama sekali rekayasa maupun paksaan, maka dapat diduga keterangan yang disampaikan di persidangan oleh Saksi-4 adalah suatu kebohongan dan pengingkaran atas keterangannya. Hal ini sejalan dengan pasal 173 ayat (6) UU 31 Tahun 1997, dimana dalam menilai **kebenaran** keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

Hurup c: "alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu"

Hurup d: "cara hidup dan kesusilaan serta segala suatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya"

3) Bahwa dengan adanya Saksi-4 Sdr. Subhan alias Obi yang baru dapat dihadirkan pada panggilan yang ke-4, Tim Penasihat Hukum menduga bahwa hal tersebut karena Saksi-4 ini akan memberikan keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi menyalahgunakan/mengkonsumsi Narkotika. Dengan adanya dugaan dari Tim Penasihat Hukum dan ternyata dugaannya bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 yang disampaikan di depan persidangan, seperti Tim Penasihat Hukum sudah mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Saksi-4, padahal dalam BAP Saksi-4 dengan jelas telah menerangkan keterlibatan Terdakwa, sehingga kami selaku Penuntut Umum patut bertanya "dengan dasar apa Tim Penasihat Hukum dapat menduga kalau Saksi-4 akan mencabut keterangannya di



depan penyidik, kecuali apabila sebelumnya Tim Penasihat Hukum pernah bertemu atau menemui Saksi-4?". Pertanyaan ini sejalan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu adanya usaha Terdakwa melalui kakak iparnya Terdakwa yang berusaha meminta keterangan dari Saksi-8 untuk membuat surat keterangan tentang pencabutan BAP di depan Penyidik.

Saksi-5 Serma Ipan Ariandi.

Terhadap saksi-5 Tim Penasihat Hukum tidak memberikan tanggapan karena menurut Tim Penasihat Hukum hanya saksi verbalisan yang tidak mengetahui kejadian di TKP. Justru dengan kehadiran Saksi-5 selaku saksi verbalisan, menurut kami semakin menambah keyakinan bahwa keterangan Saksi-4 yang disampaikan di depan persidangan patut diduga kebohongannya karena saksi-5 telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanpa paksaan maupun rekayasa sehingga tidak ada alasan Saksi-4 mencabut keterangan sebelumnya

Saksi-6 Sertu Dede Angga Ismail.

Terhadap Saksi-6 pun Tim Penasihat Hukum tidak memberikan tanggapan karena menurut Tim Penasihat Hukum hanya Saksi verbalisan yang tidak mengetahui kejadian di TKP. Justru dengan kehadiran Saksi-6 ini semakin memperkuat bahwa keterangan Saksi-4 yang disampaikan di depan persidangan adalah suatu kebohongan.

Saksi-7 Peltu. Reni Hartini. (saksi tambahan yang diminta oleh Tim Penasihat Hukum).

1) Keterangan Saksi-7 yang menyatakan pada tanggal 21 Februari 2016 dini hari maupun pada tanggal 25 Februari 2016 saat menemui Saksi-8 maupun Saksi-4, Terdakwa selalu bersama Saksi-7 bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri. Terdakwa menerangkan bahwa ketika menemui Saksi-4 maupun Saksi-8 tidak bersama-sama Saksi-7 (lihat keterangan Terdakwa pada BAP pada jawaban pertanyaan No. 15) dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-8 maupun Saksi-4. Disamping itu Saksi-7 memberikan keterangan karena adanya keadaan tertentu yang mendorong dan melatarbelakangi memberikan keterangan yang meringankan Terdakwa yakni Saksi adalah isteri Terdakwa, berdasarkan latar belakang tersebut pada dasarnya keterangan Saksi-7 merupakan



keterangan yang bersifat subyektif dan meragukan terlebih lagi saat dipersidangan Saksi-7 menggunakan alat bantu berupa catatan/tulisan yang telah disiapkan sebelumnya. Oleh karena itu keterangan Saksi-7 yang menyatakan “selalu bersama dengan Terdakwa saat menemui Saksi-4 maupun Saksi-8” patut diragukan kebenarannya. Dengan demikian karena saksi-7 tidak selamanya menemani Terdakwa saat Terdakwa menemui saksi-4 maupun Saksi-8, maka tentunya Saksi-7 pun tidak tahu pasti apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi-4 maupun Saksi-8.

2) Pada tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 04.30 WIB maupun pada tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 04 30 WIB, sesuai keterangan Saksi-7, pada waktu-waktu tersebut Terdakwa sudah berangkat ke kantor. Hal ini mungkin saja terjadi karena sesuai keterangan Terdakwa sendiri pada waktu-waktu tersebut Terdakwa sudah pulang ke rumah. Sesuai keterangan Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 00.45 Wib setelah menemui saksi-8 di Hotel Tajur Bogor, dan pada tanggal 25 Februari 2016 Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 01.30 WIB setelah menemui Saksi-8 dan Saksi-4 di Apartemen Kalibata City. Dengan demikian maka keterangan Saksi-7 patut diragukan kebenarannya karena ternyata keterangan Saksi-7 tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri maupun keterangan saksi lainnya.

Saksi-8 Sdr. Faisal alias Faisyal.

1) Saksi-8 setelah berulang kali dipanggil secara sah dan dalam waktu yang layak namun tidak dapat hadir sehingga sesuai pasal 155 UU 31 Tahun 1997 Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik dibacakan dan atas pembacaan ini Tim Penasihat Hukum pada dasarnya menerimanya.

2) Bahwa ketidakhadiran Saksi-8 yang tidak dapat memberikan keterangan di depan persidangan tidak dapat digantikan dengan dibuatnya surat keterangan pencabutan BAP yang dibuat oleh Saksi-8. Karena jika saksi yang telah memberikan keterangan di depan penyidik ternyata tidak hadir maka sesuai pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan tersebut adalah dibacakan, bukan diganti dengan surat keterangan. Oleh karena itu surat keterangan pencabutan keterangan BAP yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum dan menurut pengakuan Tim Penasihat Hukum dibuat oleh Saksi-8, bukan termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud pada



pasal 172 ayat (1) UU 31 tahun 1997.

3) Bahwa pencabutan BAP di depan Penyidik menurut kami harus disampaikan di depan persidangan untuk mengetahui dengan pasti alasan pencabutan/perbedaan keterangan tersebut dan untuk menguji kebenaran dari keterangan tersebut. Hal ini sesuai pasal 173 ayat (6) huruf c dan d UU No 31 Tahun 1997 yaitu dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan alasan apa yang disampaikan, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya.

Pemeriksaan Barang Bukti.

1) Pemeriksaan urine Terdakwa telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, bahkan pemeriksaan tersebut dilakukan sebanyak dua kali dan keduanya menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sehingga hasil pemeriksaan tersebut tidak dapat diragukan lagi kebenarannya.

2) Pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Dimulai pengambilan urine Terdakwa oleh Penyidik yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengambilan Urine tertanggal 28 Februari 2016, kemudian dilakukan pemeriksaan Lab BNN dan selanjutnya dilakukan pembungkusan dan penyegelan, sehingga Berita Acara hasil pemeriksaan tersebut yang diajukan sebagai barang bukti merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 172 ayat (1) UU 31 Tahun 1997 dan dapat memperkuat pembuktian terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

2. Tanggapan terhadap fakta yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum. Terhadap fakta-fakta yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum dalam pleidooinya pada halaman 35 s/d 40, sesuai penjelasan yang telah kami uraian pada penjelasan sebelumnya, menurut kami fakta yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum tidak didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang dihasilkan dari keterangan para saksi, Terdakwa maupun alat bukti lainnya.

3. Tanggapan terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum atas pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

a) Unsur Kesatu "Setiap Penyalahguna". Adanya keberatan dari Tim Penasihat Hukum atas unsur kesatu "setiap penyalahguna", kami menanggapi sebagai berikut:



- 1) Sesuai fakta-fakta yang telah kami uraikan secara lengkap dalam tuntutan dan tanggapan kami yang telah diuraikan di atas, menurut kami telah cukup bukti yang mendukung Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Oditur Militer Tinggi. Selain itu Terdakwa sebagai subyek hukum tidak mempunyai ijin dari dokter untuk mengkonsumsi Narkotika sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu penyalahgunaan.
- 2) Oleh karena itu unsur kesatu "Setiap penyalahguna" menurut kami terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b) Unsur Kedua "Narkotika Golongan I". Adanya keberatan dari Tim Penasihat Hukum terhadap unsur "Narkotika Golongan-I", kami menanggapi sebagai berikut:
 - 1) Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah kami uraikan secara lengkap dalam tuntutan serta tanggapan kami yang telah diuraikan di atas, menurut kami Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkotika dan Narkotika yang disalahgunakan tersebut sesuai hasil Laboratorium adalah termasuk Golongan I.
 - 2) Oleh karena itu unsur kedua "Narkotika Golongan I" menurut kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- c) Unsur Ketiga "Untuk diri sendiri". Adanya keberatan dari Tim Penasehat Hukum terhadap unsur "untuk diri sendiri", kami menanggapi sebagai berikut:
 - 1) Sesuai fakta-fakta persidangan yang telah kami uraikan secara lengkap dalam tuntutan serta tanggapan kami yang telah diuraikan di atas, Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan Narkotika golongan I. Penyalahgunaan tersebut dilakukan bukan untuk orang lain melainkan untuk diri Terdakwa sendiri yaitu dengan mengkonsumsinya. Hal ini sesuai bukti dari hasil laboratorium urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.
 - 2) Oleh karena itu unsur ke tiga "untuk diri sendiri" menurut kami, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan kami dalam hal perumusan dakwaan, pembuktian maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan kami tetap pada tuntutan kami semula yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka kami selaku Oditur Militer Tinggi II Jakarta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pleidooi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017.
2. Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II Nomor : Sdak/26A/III/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dan Surat Tuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa Mayor Inf. Joko Suwarno NRP. 2910020120670 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal maupun materiil.
3. Menyatakan Terdakwa Mayor Inf. Joko Suwarno NRP 2910020120670, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Demikian surat tanggapan atas Pleidooi (Replik) ini kami bacakan dan kami serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang di dalam ruang sidang Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari ini Selasa tanggal 24 Januari 2017.

IV. Atas Tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan **Tanggapan (Duplik)** secara tertulis karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam Pleidooinya tidak mendapat tanggapan dalam Replik Oditur Militer Tinggi sehingga Penasihat Hukum Terdakwa hanya menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pleidooinya semula. Setelah Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplieknya secara lisan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menambahkan apabila ada permohonan yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan **permohonannya** yang pada intinya bahwa Terdakwa menyerahkan perkaranya sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim apapun putusannya, Terdakwa pasrah dan siap menerimanya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun 2000 enam belas dan pada tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun 2000 enam belas atau pada waktu-waktu lain setidaknya- tidaknya dalam tahun 2000 enam belas di dalam Kamar No. 218 Hotel Agriya Tajur Bogor Jawa Barat dan di Apartemen Kalibata City, lantai 16 di dalam kamar 16 CK atau di tempat- tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk IX di Pusdikjas Cimahi Bandung, kemudian mengikuti pendidikan Secapa Reg Tahun 2000 di Secapa AD Bandung Jawa Barat, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf Nrp 2910020120670, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran dan mutasi jabatan serta mengalami kenaikan pangkat, hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Bais TNI dengan pangkat Mayor Inf.
2. Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Saksi-2 (Faisyal alias Faisal) sejak bulan Agustus 2015 karena dikenalkan oleh teman Saksi-2 seorang anggota Polisi bernama Rolan berdinis di Polda Kaltim, saat Terdakwa sedang dinas di Balikpapan, sedangkan dengan Saksi-3 (Sdr Subhan alias Obi) Terdakwa mengenalnya sejak bulan Januari 2016 pada saat menghadiri pernikahan teman Saksi-2 di Cibitung Bekasi.
3. Bahwa sekira tahun 2015, Terdakwa mendapat perintah melaksanakan Satgas Tirai di Kalimantan Timur untuk memonitor Wilayah, mencari kegiatan ilegal termasuk peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, kemudian berkenalan dengan Saksi-2 yang sering menggunakan Narkotika jenis Shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41

4. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Saksi-2, pada tahun 2015 Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan Shabu-shabu dengan cara yaitu :

a. Sekira bulan Agustus 2015 Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr Ronai, pergi menuju Hotel Blue Sky Balikpapan memesan satu ruangan, kemudian didalam ruangan tersebut Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr Ronai melakukan pesta shabu yang sudah disiapkan oleh Saksi-2 berjalan kurang lebih satu jam, kemudian Saksi-2 pergi meninggalkan ruangan tersebut dan sebelum pergi Saksi-2 memberikan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram shabu untuk Terdakwa.

b. Sekira bulan September 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengajak ketemuan di Wisma Patra Balikpapan, kemudian di tempat tersebut Terdakwa bersama-sama Saksi-2 kembali menggunakan shabu-shabu sebanyak setengah gram yang sudah di siapkan oleh Saksi-2.

c. Sekira bulan Nopember 2015 bertempat di rumah Saksi-2 di Balikpapan Kalimantan Timur dengan cara Saksi-2 menyiapkan alat hisap berupa botol aqua ukuran paling kecil yang pada tutupnya diberi 2 (dua) buah sedotan plastik yang fungsinya satu sedotan diarahkan ke kaca tempat pembakaran shabu dan satu sedotan lagi diarahkan ke mulut untuk menghisap hasil pembakaran shabu. Ketika itu Terdakwa menghisap kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan dan setelah menggunakan barang tersebut, Terdakwa merasakan tidak bisa tidur.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016, Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 kembali menggunakan Shabu-shabu di Hotel Agriya Tajur Bogor Jawa Barat di dalam kamar No. 218, pada saat itu Terdakwa bersama-sama Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan shabu-shabu yang didapat dari Saksi-3, setelah itu beberapa menit kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-2 dan Saksi-3.

6. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2016 bertempat di Apartemen Kalibata City di lantai 16 dalam kamar 16 CK sekira pukul 02.00 Wib, Saksi-2 dan Terdakwa kembali menggunakan Shabu-shabu, pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 Sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu dengan cara ditransfer ke Nomor rekening BCA yang tidak diketahui pemiliknya, kemudian setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa membuat alat hisap Shabu-shabu dari botol larutan cap kaki tiga, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tutup botol tersebut dipasang cangklong dan sedotan yang kemudian Shabu-shabu tersebut diletakkan ke cangklong lalu dibakar dan hasil dari pembakaran tersebut keluar asap dan asap tersebut secara bergantian, pada saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan.

7. Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-2 bersama Istrinya yang bernama Sdri Purnama dan Terdakwa pergi meninggalkan Apartemen dan mengantar Terdakwa ke Stasiun Kalibata untuk menjemput Istri Terdakwa menggunakan mobil CRV milik Saksi - 3 (Sdr Subhan alias Obi), dengan posisi Terdakwa duduk di jok depan dan Saksi-2 serta Sdri Purnama duduk di jok kursi belakang, setelah tiba di Stasiun tersebut Terdakwa turun sedangkan Saksi-2, Sdri Purnama dan Saksi-3 lanjut pergi mencari makan malam di depan TMPN Kalibata, kemudian saat Saksi-2 dan istri (Sdri Purnama) sedang duduk-duduk di tempat jual buah durian di daerah depan Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, tiba-tiba 10 (sepuluh) orang Anggota BNN menghampiri Saksi-2 dan melakukan pengeledahan terhadap mobil CRV milik Saksi-3 berwarna hitam dengan Nopol B 1926 SJB dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu seberat brutto 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram berada di jok penumpang depan, kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalam bungkus rokok bekas Djarum Super MLD berada di Dashboard tengah seberat 15,58 (lima belas koma lima puluh delapan) gram di duga Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi-2, Sdri Purnama dan Saksi-3 dibawa ke BNN Cawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekira pukul 15.30 Wib 7 (tujuh) orang Petugas BNN dipimpin oleh Ajun Komisaris Heris Setia (Saksi-1) membawa Sdri Purnama dari BNN ke Apartemen Kalibata City Tower Gaharu untuk mengambil barang-barang milik Saksi-2 yang ditinggal di Apartemen, karena diduga masih ada barang bukti Narkotika lagi, ketika itu petugas BNN melihat Terdakwa bersama Isterinya keluar dari Lift dengan membawa 2 (dua) buah koper milik Saksi-2 dan Sdri Purnama, kemudian salah satu anggota Tim BNN menghentikan Terdakwa dan Isterinya lalu membawa Terdakwa, Isteri Terdakwa dan Sdri Purnama ke lantai 16 dalam kamar 16 CK untuk dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan kamar No.16 CK serta 2 (dua) buah koper tersebut.

9. Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan Terdakwa membawa barang milik Saksi-2 berupa koper besar berisi pakaian sebanyak 2 (dua) helai, kemudian setelah itu dari



Apartemen Kalibata City Terdakwa dibawa Ke BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut, setibanya di BNN dilakukan tes urine terhadap Terdakwa di Lab BNN dan dari hasil tes tersebut dinyatakan positif mengandung Narkotika, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk di periksa lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 615 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Pebruari 2016 yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah ampop coklat berikut segel lengkap dengan label barang bukti berisikan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine kurang lebih 300 ml an. Mayor Inf Joko Suwarno dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasehat Hukum Terdakwa didalam persidangan telah mengajukan keberatan (Eksepsi) pada tanggal 5 September 2016 dan atas keberatan (Eksepsi) tersebut telah didengar pendapat/tanggapan Oditur Militer Tinggi yang diajukan di persidangan tanggal 8 September 2016, selanjutnya Majelis Hakim atas keberatan (Eksepsi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer Tinggi tersebut telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 27-K/PMT.II/AD/V/III/2016 pada tanggal 14 September 2016 yang amarnya sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Kapten Chk Sony Octavanus, S.H. NRP 11000022921076 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/26/V/III/2016 tanggal 31 Agustus 2016 sah dan dapat diterima.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
4. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Mayor Inf Joko Suwarno NRP 2910020120670 dilanjutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : **HERIS SETIA.**
Pangkat/NRP : Ajun Komisaris Polisi /77110013.
Jabatan : Petugas Penindakan Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputi Pemberantasan BNN.
Kesatuan : Badan Narkotika Nasional.
Tempat tgl lahir : Sumedang 11 Nopember 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Menara Cawang Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa, Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah Saksi menangkap Terdakwa di Apartemen Kalibata City Tower Lantai 16 kamar 16 CK pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa waktu Tim lain menangkap Tersangka Faisal, Saksi hanya mendengar ada narkotikanya tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan baru tahu setelah Saksi diceritakan oleh AKP Aris bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 19.40 Wib di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jalan Kalibata kelurahan Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan telah ditangkap DPO atas nama Sdr Faisyal alias Haji Faisal bersama istrinya bernama Sdri Purnama dan Sdr Subhan alias Obi dengan mengendarai mobil CRV warna hitam dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam mobil tersebut ditemukan barang berupa Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 21,30 (dua puluh koma tiga puluh) gram.
4. Bahwa yang ditangkap sebelumnya oleh Polisi adalah Tersangka Faisal yang merupakan DPO Polda Kalimantan Timur dan sudah diproses dan perkaranya saat ini sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri Kalimantan Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Saksi mendapatkan surat perintah dari Penyidik Kasubdit Narkotika BNN Kombes Sri Ana untuk melakukan penggeledahan terhadap barang-barang milik Tersangka Faisal di tempat singgah Tersangka Faisal di unit Apartemen Kalibata City Tower. Kemudian Saksi sebagai Dantim bersama dengan Tim yang berjumlah 7 orang termasuk istri Tersangka Faisal sedangkan Tersangka Faisal tidak dibawa, bergerak menuju Apartemen Kalibata City Tower dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan mobil pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 yang merupakan hasil pengembangan yang dilakukan oleh penyidik atas tertangkapnya Tersangka Faisal sebelumnya dan yang membawa kunci kamar lantai 16 kamar 16 CK Apartemen Kalibata City Tower dalah istri Tersangka Faisal.

6. Bahwa yang dilakukan oleh Saksi bersama Tim setelah sampai di Apartemen Kalibata City Tower adalah Saksi sebelumnya koordinasi terlebih dahulu dengan sekuriti Apartemen Kalibata City Tower kemudian pada saat akan menuju ke kamar apartemen mau melakukan penggeledahan di kamar 16 Lantai 16 milik Tersangka Faisal kebetulan Saksi ketemu dengan Terdakwa di pelataran Apartemen Kalibata City Tower yang membawa barang-barang berupa koper milik Tersangka Faisal. Kemudian Terdakwa dihentikan oleh Saksi dan yang bertanya pertama kali kepada Terdakwa adalah anggota Saksi AKP Aris yang menanyakan kenapa barang-barang milik Tersangka Faisal dibawa oleh Terdakwa dan ada hubungan apa dan dijawab oleh Terdakwa hanya hubungan sebagai teman. Adapun reaksi Terdakwa pada saat dihentikan oleh Saksi, Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan.

7. Bahwa Saksi tahu kalau koper yang dibawa oleh Terdakwa adalah barang milik Tersangka Faisal karena diberitahu oleh istri Tersangka Faisal yang juga ikut dalam penggeledahan bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Tersangka Faisal. Koper tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh Saksi, kopernya dibawa ke kamar 16 Lantai 16 apartemen milik Tersangka Faisal kemudian kopernya dibuka dan setelah kopernya dibuka yang Saksi temukan isinya hanya pakaian saja dan tidak ditemukan narkoba atau sajam atau senjata api. Kondisi kamar apartemen tersebut pada saat dilakukan penggeledahan, kondisi kamar kosong tidak ditemukan narkoba ataupun alat-alat bong dan kondisi kamar tidak berantakan dan sewaktu Saksi membawa Terdakwa ke kamar Apartemen Kalibata City Tower untuk dilakukan penggeledahan barang yang dibawa oleh Terdakwa cuma koper saja. Koper yang dibawa oleh Terdakwa ada 2 (dua) koper, warnanya Saksi tidak tahu lupa cuma yang Saksi tahu kopernya yang satu besar



dan yang satu kecil dan tidak ada barang lain yang dibawa oleh Terdakwa hanya koper milik Tersangka Faisal saja.

8. Bahwa identitas Terdakwa diketahui oleh Saksi kalau Terdakwa adalah anggota TNI berpangkat Mayor pada waktu Saksi meminta identitas Terdakwa pada saat di kamar Apartemen Kalibata City Tower dan Saksi tidak banyak tanya jawab dengan Terdakwa karena Saksi hanya sebagai pengeledah, ucapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa hanya menanyakan ada hubungan apa Terdakwa dengan Tersangka Faisal dan dijawab oleh Terdakwa hanya sebagai kawan dan tidak ada komunikasi lain yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa. Setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI, tindakan yang Saksi lakukan adalah Saksi langsung menghubungi penyidik Kombes Sri Ana dan petunjuk penyidik bawa Terdakwa ke kantor BNN.

9. Bahwa setelah Saksi menangkap Terdakwa kemudian Saksi langsung membawa Terdakwa ke kantor BNN dan setelah sampai di kantor BNN saksi langsung menyerahkan Terdakwa kepada penyidik Kombes Sri Ana untuk dimintai keterangan. Tugas pokok Saksi hanya menggeledah saja dan kaitannya dengan Terdakwa, Saksi tidak tahu karena Saksi hanya menggeledah dan menyerahkan kepada penyidik setelah itu Saksi tidak tahu tindak lanjut pemeriksaan terhadap Terdakwa karena setelah Saksi menyerahkan Terdakwa kepada penyidik, Saksi langsung pulang.

10. Bahwa yang Saksi ketahui setelah menangkap dan menyerahkan Terdakwa kepada Penyidik adalah Terdakwa diperiksa dan diambil tes urinenya oleh Penyidik dan dari hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metampitamine yang Saksi ketahui dari penyidik yang memeriksa Terdakwa dan masalah hasil tes urine Terdakwa positif maksudnya Saksi tidak menanyakan karena Saksi hanya sebagai penangkap dan tidak menanyakan lebih jauh tentang hasil positifnya tes urine Terdakwa karena itu kewenangan dari penyidik. Saksi mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkoba setelah dilakukan tes urine dan diberitahu oleh penyidik kalau hasil tes urine Terdakwa positif mengandung narkoba.

11. Bahwa pada saat Saksi mendapat surat perintah, isi surat perintah tersebut Saksi diperintahkan untuk melakukan pengeledahan kamar Apartemen Kalibata City Tower milik Tersangka Faisal. Saksi hanya diperintahkan menggeledah kamar Apartemen Kalibata City Tower milik Tersangka Faisal kemudian bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke BNN walaupun perintahnya hanya



menggeledah karena barang koper milik Tersangka Faisal dibawa oleh Terdakwa sehingga perlu dimintai keterangannya di kantor BNN.

12. Bahwa tujuan Saksi ke Apartemen Kalibata City Tower untuk melakukan penggeledahan di unit Apartemen Kalibata City Tower milik Tersangka Faisal. Alasan Saksi membawa Terdakwa ke BNN untuk meminta keterangan Terdakwa terkait dengan koper Tersangka Faisal yang dibawa oleh Terdakwa. Pertimbangan Saksi membawa Terdakwa ke BNN walaupun didalam koper tidak ada narkoba yang ditemukan karena Terdakwa membawa koper Tersangka Faisal mungkin Terdakwa kenal dengan Tersangka Faisal. Walaupun tidak ada kaitan sama sekali dengan tindak pidana Terdakwa tetap dibawa ke BNN oleh Saksi alasannya karena koper Tersangka Faisal dibawa oleh Terdakwa sehingga Saksi membawa Terdakwa untuk mengkonfirmasi keterangan di kantor BNN, setelah itu Saksi serahkan kepada penyidik dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui perkembangannya bagaimana karena Saksi tidak memeriksa hanya menangkap. Kepentingan Saksi membawa Terdakwa ke BNN untuk menjelaskan kenapa koper milik Tersangka Faisal dibawa oleh Terdakwa.

13. Bahwa hubungannya Terdakwa yang membawa barang-barang berupa koper milik Tersangka Faisal, Saksi tidak tahu karena yang Saksi ketahui dari Tim lain yang menangkap Tersangka Faisal hanya informasi bahwa Tersangka Faisal sudah masuk DPO dan sudah ditangkap sebelumnya. Saksi tidak tahu tentang istri Tersangka Faisal dan Saksi Subhan.

14. Bahwa Penyidik yang memeriksa Terdakwa lupa dan Saksi tidak mendampingi Terdakwa pada saat diambil urinenya oleh penyidik. Saksi tidak tahu yang memerintahkan Terdakwa diperiksa urinenya dan Saksi tahu kalau Terdakwa urinenya positif mengandung narkoba sekitar pukul 20.00 dari penyidik. Sedangkan personil penyidik yang mengetahui betul tentang Terdakwa, Tersangka Faisal, Subhan maupun Sdri. Purnama Sari (istri Faisal) adalah Kombes Sri Ana sebagai Kasubdit Narkoba BNN dan penyidik Aiptu Rahmat.

15. Bahwa Saksi menjadi anggota Polisi sejak tahun 1997 dan Saksi pernah bertugas dibidang narkoba sebelum menjadi anggota BNN. Saksi bertugas di BNN sejak tahun 2010 dan sekarang Saksi menjadi penindak lapangan. Saksi selama bertugas di BNN pernah melakukan tes urine ditempat tetapi Saksi pada saat menangkap Terdakwa di Apartemen Kalibata City Tower, Saksi tidak membawa alat tes urine tersebut.



16. Bahwa Saksi belum pernah menangkap anggota TNI sebelumnya dan Saksi tidak tahu prosedur menangkap anggota TNI. Saksi membawa Terdakwa ke kantor BNN setelah mengetahui bahwa Terdakwa anggota TNI. Saksi tidak menghubungi kesatuan Terdakwa dan Terdakwa diperiksa oleh petugas POM di kantor BNN yang datang berpakaian seragam lengkap.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : **SUBHAN ALIAS OBI.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tgl lahir : Banda Aceh, 10 Agustus 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Gadu Pugur Sukabumi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dengan nama Jatmiko tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan sudah bercerai dengan istri pertama yang di Aceh dan saat ini Saksi tinggal dengan istri kedua di Sukabumi.
3. Bahwa Saksi sudah menggunakan sabu kurang lebih 1 (satu) tahun tetapi tidak setiap hari menggunakan sabu, tergantung uang kalau ada uang baru beli lagi untuk dipakai, yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang bandar bernama Boy yang ada di Bogor.
4. Bahwa Saksi pada saat mau ke bandara Soekarno-Hatta berangkat dari Sukabumi untuk menjemput Sdr. Faisal dan istrinya, pada saat itu Saksi terlebih dahulu menggunakan sabu sendirian di dalam mobil di tol Cibubur. Saksi dalam perkara kepemilikan sabu bersama dengan Sdr. Faisal, Saksi sudah divonis hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara dan saat ini sedang menjalani hukuman di penjara LP Cipinang.
5. Bahwa Saksi lebih dulu kenal dengan Sdr. Faisal baru kemudian setelah itu kenal dengan Terdakwa karena Saksi dikenalkan oleh Sdr. Faisal sewaktu ada acara pernikahan



teman Sdr. Faisal di Bekasi.

6. Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa baru 3 (tiga) kali yaitu pertama pada saat ada acara pernikahan teman Sdr. Faisal di Bekasi dan kedua pada saat mengantar Sdr. Faisal di Hotel Agriya Tajur Bogor, dan terakhir ketemu pada saat mengantar Sdr. Faisal di Apartemen Kalibata City. Sedangkan pada waktu Saksi ketemu dengan Terdakwa di Hotel Agriya Tajur Bogor hanya membicarakan masalah rencana anak Saksi mau mendaftar masuk anggota TNI, tetapi Saksi tidak pernah datang ke rumah Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 16.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di pintu keluar Apartemen pada saat Saksi menjemput Sdr. Faisal di Apartemen Kalibata City, setelah itu Sdr. Faisal mengantar Pak Jatmiko (Terdakwa) ke depan kantor Pak Jatmiko (Terdakwa) dan persis dibawah jembatan Kalibata kemudian Pak Jatmiko (Terdakwa) turun dari kendaraan dan setelah Pak Jatmiko (Terdakwa) turun, Saksi bersama dengan Sdr. Faisal mencari makan didepan Kalibata karena istri Faisal mau beli durian tetapi Saksi tetap menunggu didalam mobil. Setelah itu Saksi, Sdr. Faisal dan istrinya ditangkap oleh petugas polisi dari BNN dan pada saat ditangkap didalam mobil ditemukan ada sabu di jok depan kiri dan dibox tengah didalam bungkus rokok beratnya sekitar 20 gram.

8. Bahwa Saksi yang menjemput Sdr. Faisal ke bandara Soekarno-Hatta dari Balikpapan kemudian Saksi mengantarkan Sdr. Faisal ke Hotel Agriya Bogor setelah itu Saksi pulang ke Sukabumi, tetapi Saksi tidak pernah diperintah Terdakwa untuk menjemput Sdr. Faisal di Bandara Soekarno-Hatta.

9. Bahwa Saksi mengakui pernah menggunakan sabu bersama Sdr. Faisal sewaktu menginap di Hotel Agriya Tajur Bogor tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ada yang ada hanya Saksi, Sdr. Faisal dan istrinya, Terdakwa baru datang ke hotel tersebut setelah Saksi bersama Sdr. Faisal selesai memakai sabu di hotel tersebut, kemudian Saksi, Sdr. Faisal dan Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar setelah itu Saksi kembali ke Sukabumi.

10. Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam BAP POM pada poin 11 pada saat Saksi dimintai keterangan oleh penyidik POM yang mengatakan bahwa Saksi pernah menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa pertama pada bulan Januari 2016 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa di Bogor dan yang kedua pada tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 04.00 Wib di Hotel Agriya Bogor, Saksi dalam persidangan menyangkal, tidak



mengakui dan mencabut keterangannya tersebut serta Saksi tidak pernah menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa karena menurut Saksi yang benar adalah Saksi hanya ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa dan waktu itu Saksi minta tolong kepada Terdakwa karena anak Saksi mau masuk daftar TNI.

11. Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan telah diperiksa penyidik POM di BNN sekitar bulan Februari 2016 dan pada saat diperiksa penyidik POM, Saksi diberikan kesempatan untuk membaca sebelum paraf tetapi Saksi mengaku tidak membaca lagi apa isi BAP tersebut dan langsung menandatangani saja karena Saksi sudah pusing.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU RI No 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan di persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi - 3 :

Nama lengkap : **FAISYAL ALIAS FAISAL.**
Pekerjaan : Pelaut.
Tempat tgl lahir : Balikpapan, 23 Juli 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. A. Wahab Syahrani Rt.19 No.118
Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan
Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa alias Jatmiko sejak bulan Agustus 2015 di Warung Makan Ilham Balikpapan karena dikenalkan oleh teman Saksi seorang anggota Polri bernama Rolan yang berdinis di Polda Kaltim, namun tidak ada hubungan keluarga/family.



2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Subhan alias Obi) sejak tahun 2014, karena Saksi-3 selaku kurir setiap Saksi membeli atau memesan sabu melalui Sdr. Bili, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi bersama Istri Saksi (Sdri Purnama) dan Terdakwa sedang berada di Apartemen Kalibata City Tower Gaharu Lantai 16 CK, berniat mencari buah durian di daerah Kalibata Jakarta Selatan, beberapa menit kemudian Saksi-3 (Sdr Subhan alias Obi) menjemput dengan menggunakan mobil Honda CRV warna hitam milik Saksi-3 dengan Nopol B 1926 SJB, lalu pergi meninggalkan Apartemen dan mengantar Terdakwa ke Stasiun Kalibata karena Terdakwa akan menjemput Istrinya, kemudian Saksi, Sdri Purnama dan Saksi-3 lanjut pergi menuju ke tempat jual buah durian di daerah depan Taman makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, setibanya di tempat tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang kurang lebih 10 (sepuluh) orang dari Anggota BNN menghampiri Saksi dan isteri Saksi dan melakukan penggeledahan terhadap mobil CRV tersebut dan ditemukan sabu di kursi depan samping sopir sebanyak 1 (satu) plastik, setelah itu Saksi, Sdri Purnama dan Saksi-3 di bawa ke BNN Cawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setibanya di BNN mobil Honda CRV milik Saksi-3 tersebut di geledah kembali dan ditemukan sabu sebanyak 2 (dua) plastik, sehingga total sabu yang ditemukan oleh Tim BNN sebanyak 21,30 (dua puluh satu koma tiga puluh) gram.

4. Bahwa Saksi sejak berkenalan dengan Terdakwa, sudah bersama-sama menggunakan sabu sebanyak 4 (empat) kali dengan cara-cara yaitu :

a. Pada bulan Agustus 2015, Saksi bersama Sdr Rolan dan Terdakwa pergi menuju Hotel Blue Sky Balikpapan dan memesan satu ruangan lalu di dalam ruangan tersebut Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Rolan melakukan pesta sabu yang sudah disiapkan oleh Saksi kurang lebih selama satu jam, kemudian Saksi pergi meninggalkan ruangan tersebut dan sebelum pergi Saksi memberikan sabu sebanyak 1 (satu) gram untuk Terdakwa.

b. Pada bulan September 2015, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak ketemuan di Wisma Patra Balikpapan, kemudian di tempat tersebut Saksi bersama-sama Terdakwa menggunakan sabu kembali sebanyak setengah gram yang sebelumnya sudah Saksi siapkan.



c. Pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016, Saksi setelah tiba di Hotel Agriya Bogor dari Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Subhan menggunakan sabu di Hotel Agria Tajur Bogor yang didapat dari Subhan alias Obi.

d. Pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama Terdakwa Mayor Inf Joko Suwarno menggunakan sabu di Apartemen kalibata Tower Gaharu lantai 16 No 16 CK setelah sebelumnya Saksi memberikan uang kepada Terdakwa Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kembali lagi sudah membawa sabu.

5. Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Nopember 2015, Saksi mendapat informasi bahwa anak buah Saksi bernama Sdr Muhamad Dani tertangkap oleh Anggota BNN yang tertangkap membawa sabu milik Saksi, menyebabkan Saksi menjadi DPO oleh BNN, sehingga Saksi memutuskan untuk pergi ke Bali dengan tujuan untuk mengamankan diri, kemudian dengan berkata "Bang Saya mau pergi ke Bali tapi Saya mau singgah dulu ke Bogor", kemudian Terdakwa mencarikan dan memesan Hotel di daerah Bogor, sekira pukul 19.30 Wib Saksi dan Sdri Purnama tiba di Bandara Soeta dijemput oleh Saksi-3 dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna Silver selanjutnya pergi menuju ke Hotel Agriya Bogor yang sudah di pesan oleh Terdakwa, setibanya di Hotel tersebut, Saksi, Sdri Purnama dan Saksi-3 masuk ke kamar yang sudah dipesan oleh Terdakwa, namun beberapa menit kemudian Terdakwa datang lalu membuka kamar satu lagi disebelah kamar yang ada, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke kamar yang satu lagi di sebelah kamar yang sudah dipesan tersebut dan dikamar tersebut Terdakwa kembali lagi bersama-sama menggunakan sabu yang didapat dari Saksi-3, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi dan Saksi-3 di Hotel.

6. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Check Out dari Hotel Agriya Bogor, kemudian pergi ke rumah Keponakan Saksi di Perumahan Villa Indah Bogor dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi menginap di Hotel Santika Bogor, keesokan harinya tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 13.00 Wib check out dan pergi ke rumah Terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersama Terdakwa pergi ke Apartemen Kalibata Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Daihatsu Sirion milik Terdakwa, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 23.30 Wib, Saksi bersama Isteri (Sdri Purnama) dan Terdakwa menuju dan menginap di Apartemen Kalibata Tower Gaharu di Lantai 16 Kamar 16 CK, pada saat di dalam kamar tersebut beberapa



menit kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp.800.000,- dengan alasan untuk membeli sabu dan Terdakwa meminta uang tersebut di transfer ke Nomor rekening BCA yang tidak ketahui itu nomor rekening siapa, kemudian setelah Saksi mentransfer uang tersebut, Terdakwa pergi keluar.

7. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi dan Terdakwa kembali lagi bersama-sama menggunakan sabu dengan menggunakan alat hisap yang dibuat oleh Terdakwa dari botol larutan cap kaki tiga, kemudian pada tutup botol tersebut dipasang cangklong dan sedotan yang kemudian sabu tersebut diletakkan ke cangklong lalu dibakar dan hasil dari pembakaran tersebut keluar asap dan asap tersebut secara bergantian kurang lebih 6 (enam) kali hisapan dan Terdakwa menghisap sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan, pesta sabu tersebut dilakukan hingga pukul 04.00 Wib, kemudian setelah selesai Terdakwa pergi meninggalkan Apartemen tersebut.

8. Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan tempat yang sama sekira pukul 09.00 Wib, Saksi meminta Terdakwa untuk datang kembali ke Apartemen tersebut dan sekira pukul 17.30 Wib saat Saksi bersama Terdakwa dari kamar menuju ke loby, tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon yang menurut pengakuan Terdakwa telepon dari Komandan Terdakwa yang memerintahkan untuk bersih-bersih Narkoba, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi " Wah saya harus detok nih (infuse) biar jika di test urine negatif", kemudian Saksi menjawab "Wah boleh bang saya juga mau", dan dijawab oleh Terdakwa "Iya boleh", kemudian Saksi menanyakan berapa satu kali infus dan dijawab oleh Terdakwa Rp.2.500.000,- kemudian Saksi langsung memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- kepada Terdakwa.

9. Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar menunggu Terdakwa di bawah dan meminta Saksi-3 mengantar Terdakwa ke Stasiun Kalibata untuk menjemput Istri Terdakwa, pada saat mengantar Terdakwa, Saksi-3 menggunakan mobil milik Saksi-3 jenis Honda CRV Nopol B 1926 SJB warna hitam, kemudian setelah mengantar Terdakwa ke Stasiun Kalibata, kemudian Saksi, Sdri purnama dan Saksi-3 pergi ke tempat makan yang berada di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mencari durian, tidak lama kemudian datang Anggota BNN kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang mendatangi Saksi, Sdri Purnama dan Saksi-3 kemudian melakukan penggeledahan di dalam mobil Honda CRV tersebut dan ditemukan kembali sabu sebanyak 2 (dua) plastik sehingga total sabu yang ditemukan sebanyak 21,30 (dua



puluh satu koma tiga puluh) gram sabu.

10. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sering menggunakan sabu dan selama menggunakan bersama-sama hanya sekali Saksi mendapatkan dan dicarikan sabu dari Terdakwa yaitu pada tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wib saat di Apartemen Kalibata tersebut dengan harga Rp.800.000,- yang kemudian digunakan bersama-sama Saksi, Terdakwa dan Saksi-3, selain itu sepengetahuan Saksi barang bukti yang ditemukan hasil pengeledahan oleh Anggota BNN tersebut yang terdapat di kursi depan samping supir mobil CRV tersebut adalah barang milik Saksi-3.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya. Keterangan Saksi yang disangkal, yaitu :

1. Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-3 Sdr. Faisal bersama istri Saksi (Sdri. Purnama) dan Terdakwa sedang berada di Apartemen Kalibata Tower Gaharu Lantai 16 kamar 16 CK, menurut Terdakwa **tidak benar** karena Terdakwa bersama dengan istri sekira pukul 17.00 WIB sudah turun dari Apartemen setelah itu Terdakwa menuju ke kantor Bais TNI untuk mengambil mobil.

2. Pada bulan Agustus 2015 Saksi-3 Sdr. Faisal bersama Sdr. Rolan dan Terdakwa pergi menuju Hotel Sky Balikpapan dan memesan satu ruangan untuk melakukan pesta sabu, menurut Terdakwa **tidak benar** karena Terdakwa menggunakan sabu 1 (satu) kali bukan di Hotel Blue Sky Balikpapan tetapi Terdakwa mengakui menggunakan sabu di rumah Saksi-3.

3. Pada bulan September 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-3 Sdr. Faisal dan mengajak ketemuan di Wisma Patra Balikpapan untuk menggunakan sabu ditempat tersebut, menurut Terdakwa **tidak benar** karena Terdakwa tidak menggunakan sabu di Wisma Patra Balikpapan.

4. Pada tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 Sdr. Faisal bersama Terdakwa menggunakan sabu di Hotel Agria Tajur Bogor menurut Terdakwa tidak benar karena Terdakwa tidak menggunakan sabu di Hotel Agria Bogor karena Terdakwa pada saat itu bersama dengan istri. Pada pukul 23.30 Terdakwa di Apartemen Kalibata Tower Gaharu Lantai 16 kamar 16 CK meminta uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 pada saat didalam kamar tersebut, menurut Terdakwa **tidak benar** karena Terdakwa tidak menerima uang tersebut.



5. Pada tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-3 Sdr. Faisal dicarikan sabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang saat itu Saksi-3 gunakan bersama dengan Terdakwa di Apartemen kalibata Tower Gaharu lantai 16 No 16 CK, menurut Terdakwa **tidak benar** karena Terdakwa tidak menggunakan sabu dan Terdakwa datang tanggal 24 Pebruari dan sekira pukul 00.30 WIB dini hari Terdakwa sudah pulang.

6. Pada tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-3 Sdr. Faisal turun ke Lobby namun pada saat turun Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa setelah itu kami naik keatas kamar No. 16 CK. Pada saat sedang mengobrol Saksi-3 mendengar Terdakwa menerima telepon (yang tidak Saksi-3 ketahui dari siapa) pada saat menerima telepon Terdakwa berkata "siap...siap Dan" lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "telepon dari siapa bang?" dijawab Terdakwa "telepon dari Komandan saya dan saya disuruh bersih-bersih Narkoba" setelah itu Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak Saksi-3 ketahui namanya dengan berkata "ada ditelpon Komandan engga, saya barusan terima telpon dari Komandan di suruh untuk bersih-bersih Narkoba" setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "wah saya harus Detok nih (infus) biar jika di test urine negatif", kemudian Saksi-3 menjawab "wah boleh bang saya juga mau" dijawab Terdakwa "iya boleh" Saksi-3 jawab "berapa satu kali infus" dijawab Terdakwa "dua juta setengah" setelah itu Saksi-3 langsung memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa membayar Infus agar Negatif jika di test urine, menurut Terdakwa **tidak benar** karena Terdakwa tidak ada bicara-bicara dengan Saksi-3 dan memang benar Terdakwa terima uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-3 dan benar Terdakwa terima telpon dari komandan tetapi Terdakwa tidak bicara seperti itu.

Menimbang : Bahwa sesuai Pasal 154 ayat (1) C UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal ada Saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Oditur Militer selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua wajib mendengar keterangan Saksi tersebut.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Tinggi dalam persidangan mengajukan Saksi Tambahan yaitu Saksi Penyidik dari BNN (Penyidik Utama BNN) yang mengeluarkan surat perintah pengeledahan dan (Penyidik Pratama BNN) yang memeriksa Terdakwa dan Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Subhan dan Saksi-3 Sdr. Faisal sebagai berikut :

Saksi - 4 :

Nama lengkap : **SRI ANA, S.H.,M.H.**
Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi / 62010081
Jabatan : Penyidik Utama BNN.
Kesatuan : Badan Narkotika Nasional.
Tempat tgl lahir : Bagan Siapi-API, 1 Januari 1962.
Jenis kelamin : Wanita.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang
Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa diperiksa di kantor BNN pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016.
3. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa bukan merupakan target tetapi awalnya Saksi ada target kasus narkoba di Balikpapan targetnya merupakan anggota Polri bernama Bripka Amir berdinis di Polda Kalimantan dan DPO Faisal, target Bripka Amir juga sudah tertangkap dan saat ini sudah divonis oleh PN Balikpapan dan sedang menjalani hukuman di Kalimantan Timur, beberapa bulan kemudian diketahui bahwa DPO Faisal posisinya sedang berada di Jakarta dan Saksi kemudian menugaskan anggota untuk mengejar dan menangkap DPO Faisal.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 19.00 WIB, Saksi mengeluarkan surat perintah kepada Tim untuk melakukan penangkapan terhadap DPO Faisal di depan TMP Kalibata Jakarta Selatan dan Terdakwa sebelumnya ikut di dalam mobil tersebut tetapi Terdakwa sudah turun di depan kantor BAIS sehingga pada saat dilakukan penangkapan di dalam mobil CRV hanya terdapat 3 (tiga) orang penumpang yaitu DPO Faisal dan istrinya serta Subhan alias Obi, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 20 gram yang ditemukan di dalam mobil tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



letaknya terselip di jok penumpang kiri depan yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, tetapi sampai BAP terakhir Tersangka Faisal dan Subhan tidak ada yang mengakui tetapi barang bukti 20 gram tersebut ada dibawah penguasaan Subhan pada saat ditangkap ada didalam mobil Subhan.

6. Bahwa setelah Saksi dapat laporan dari Tim yang menangkap kemudian menyerahkan Tersangka berikut barang bukti, Saksi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap DPO Faisal dan sopirnya Subhan alias Obi. Selanjutnya pada tanggal 27 Pebruari 2016 barulah dilakukan pengeledahan ke Apartemen Kalibata City dan ditemukanlah Terdakwa yang kebetulan pada saat itu membawa barang koper pakaian milik DPO Faisal. Saksi tidak ikut dalam penangkapan yang dilakukan oleh Tim tetapi Saksi posisi standby di kantor dan mengetahui dari laporan dari Tim yang Saksi perintahkan untuk berangkat melakukan pengeledahan ke Apartemen Kalibata City.

7. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan terhadap DPO Faisal dan Subhan alias Obi bahwa sebelumnya di dalam mobil ada juga Mayor Jatmiko (Terdakwa) tetapi sudah turun dari mobil sebelum dilakukan penangkapan terhadap target tersebut. Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI tetapi yang memeriksa langsung Terdakwa adalah Tim dari Pomdam Jaya tetapi Saksi hanya bertanya atau menginterogasi Terdakwa sebelum diperiksa oleh Tim dari Pomdam Jaya, apakah Terdakwa pernah menggunakan narkoba kemudian dijawab oleh Terdakwa pernah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu.

8. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap DPO Faisal dan Subhan mengatakan bahwa mereka selama berada di Bogor setelah tiba dari Kalimantan pernah memakai narkoba bersama dengan Terdakwa. DPO Faisal bercerita datang ke Jakarta dijemput oleh Subhan yang sebelumnya dikenal pada saat acara pesta pernikahan saudara DPO Faisal di Bekasi terus Subhan kemudian mengantar DPO Faisal dan istrinya ke Hotel Agriya Bogor dan tidak lama setelah itu Terdakwa datang ke hotel tersebut. DPO Faisal selama di Bogor pernah datang ke rumah Terdakwa di Bogor sedangkan Subhan alamatnya di Sukabumi. Menurut pengakuan DPO Faisal saat diperiksa yang menyewa kamar di Apartemen Kalibata City adalah Terdakwa dan menurut keterangan DPO Faisal bahwa di Apartemen tersebut DPO Faisal dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu dan DPO Faisal juga memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa untuk infus. Setahu Saksi infus itu untuk detoks fungsinya untuk menghilangkan sisa-sisa pemakaian narkoba tetapi hasil tes urine Terdakwa dan DPO



Faisal masih positif.

9. Bahwa Saksi memerintahkan Tim untuk menuju ke Apartemen Kalibata City karena setelah dilakukan penangkapan beberapa hari kemudian istri DPO Faisal meminta kepada penyidik untuk ganti pakaian kemudian Saksi bertanya memang pakaiannya ada dimana dan dijawab bahwa pakaiannya ada di Apartemen Kalibata City kemudian Saksi tanya lagi kuncinya mana dan dijawab kuncinya ada di Mayor Jatmiko (Terdakwa). Saksi kemudian membentuk Tim untuk mengantarkan istri DPO Faisal ke Apartemen Kalibata City untuk mengambil pakaian sekaligus melakukan pengeledahan di kamar Apartemen Kalibata City yang ditempati oleh DPO Faisal, kebetulan pada saat Tim mau ke Apartemen Kalibata City tidak sengaja Tim bertemu dengan Terdakwa sedang bersama dengan istrinya sehingga Saksi perintahkan kepada Tim untuk membawa Terdakwa ke BNN untuk dimintai keterangan kenapa koper pakaian DPO Faisal dibawa oleh Terdakwa. Anggota yang diperintahkan oleh Saksi untuk melakukan pengeledahan di Apartemen Kalibata City tersebut adalah Aris dan Heris Setia dan Tim yang melakukan penangkapan di Kalibata dengan Tim yang membawa Terdakwa ke BNN adalah Timnya berbeda.

10. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan baik terhadap koper yang dibawa oleh Terdakwa maupun di kamar Apartemen Kalibata City tidak ada ditemukan barang narkoba dan juga pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan barang narkoba hanya pada saat dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Metamfetamine jenis sabu.

11. Bahwa walaupun pada saat dilakukan pengeledahan baik di kamar Apartemen Kalibata City dan di koper pakaian milik DPO Faisal yang dibawa oleh Terdakwa maupun terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan barang narkoba tetapi Terdakwa tetap dibawa ke BNN oleh Tim Saksi untuk meminta keterangan kepada Terdakwa ada hubungan apa antara Terdakwa dengan DPO Faisal sehingga koper pakaian milik DPO Faisal ada pada Terdakwa.

12. Bahwa sebenarnya dari hasil pemeriksaan terhadap DPO Faisal dan Subhan alias Obi sebelumnya yang sudah memberikan keterangan bahwa mereka punya teman sewaktu di Balikpapan namanya Mayor Jatmiko yang ternyata adalah Terdakwa (Mayor Joko Suwarno) sehingga setelah Saksi memastikan Terdakwa adalah anggota TNI dari identitas KTA Terdakwa, Saksi kemudian langsung melakukan koordinasi dengan Pomdam Jaya dan pada saat malam itu juga Tim dari Pomdam Jaya datang ke BNN dan langsung dilakukan BAP oleh



POM di ruangan Saksi dan Terdakwa pada saat itu juga langsung dilakukan tes urine oleh Tim Lab BNN dan hasilnya dinyatakan positif mengandung Metamfetamine dan Saksi melihat langsung hasilnya positif jenis sabu.

13. Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI sehingga yang memeriksa Terdakwa langsung adalah Tim dari Pomdam Jaya yang sebelumnya sudah Saksi hubungi dan Saksi tidak ikut mendampingi dan hanya memberikan tempat ruangan pemeriksaan di ruangan Saksi kepada Tim Pemeriksa dari Pomdam Jaya serta Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak mendengarkan dan tidak mengikuti pemeriksaan Pomdam Jaya terhadap Terdakwa tetapi Saksi hanya melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka DPO Faisal dan Subhan. Saksi mengetahui kalau teman DPO Faisal dengan Subhan yang mengaku bernama Mayor Jatmiko adalah Terdakwa sewaktu memeriksa DPO Faisal dan Subhan, Saksi tanya temanmu namanya siapa dan dijawab namanya Jatmiko pangkatnya Mayor dan setelah Saksi periksa identitasnya ternyata Terdakwa namanya Mayor Joko Suwarno kemudian Saksi tanya kepada Terdakwa kenapa memakai nama Jatmiko dan dijawab oleh Terdakwa katanya biasa orang intel punya nama samaran.

14. Bahwa pada saat di ruangan sebelum diperiksa oleh Tim dari Pomdam Jaya Saksi tanya kepada Terdakwa apakah pernah menggunakan narkoba dan dijawab oleh Terdakwa pernah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sewaktu masih di Balikpapan. Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti narkoba yang 20 gram tersebut tetapi dijawab oleh Terdakwa tidak tahu. Saksi tanyakan juga kepada Terdakwa kenapa Terdakwa mengambil barang koper pakaian milik DPO Faisal dan dijawab oleh Terdakwa karena Terdakwa yang sewa kamar Apartemen tersebut dan waktu sewanya sudah habis sehingga Terdakwa membawa barang berupa koper pakaian milik DPO Faisal.

15. Bahwa Terdakwa bisa dibawa ke BNN padahal Terdakwa bukan target karena waktu itu Tim Saksi mau ke Apartemen Kalibata City untuk mengambil barang pakaian milik DPO Faisal karena istri DPO Faisal mau ganti pakaian karena barang koper pakaian milik DPO Faisal dibawa oleh Terdakwa sehingga menimbulkan tanda tanya ada hubungan apa antara Terdakwa dengan DPO Faisal dan Subhan sehingga Terdakwa dibawa ke BNN.

16. Bahwa Saksi tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kesatuan Terdakwa karena sebelumnya Saksi tidak



mengetahui kesatuan Terdakwa dimana karena sebelumnya menurut keterangan DPO Faisal dan Subhan yang sudah ditangkap sebelumnya bahwa ada teman DPO Faisal dan Subhan namanya Jatmiko adalah seorang anggota TNI berpangkat Mayor sehingga Saksi sebelum membawa Terdakwa ke BNN sudah berkoordinasi sebelumnya dengan pihak POM.

17. Bahwa urine yang diperiksa di lab BNN adalah benar urine Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang memberikan kotak urinenya kepada pemeriksa lab dan hasil labnya ada serta bapak Penasihat Hukum dan bapak Majelis Hakim bisa meminta keterangan orang lab BNN karena Saksi tidak punya kewenangan untuk mengomentari hasil lab karena hal tersebut bukan kewenangan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya. Keterangan Saksi yang disangkal, yaitu :

1. Bahwa menurut Terdakwa **tidak pernah** menyuruh Sdr. Subhan karena yang mengenalkan Sdr. Subhan kepada Terdakwa adalah Sdr. Faisal.
2. Bahwa Terdakwa membawa barang milik Sdr. Faisal karena sewa Apartemen tersebut tidak diperpanjang lagi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi - 5 :

Nama lengkap	:	DURYANI RACHMAT.
Pangkat/NRP	:	Aiptu Pol / 74060299.
Jabatan	:	Penyidik Pratama BNN.
Kesatuan	:	Badan Narkotika Nasional.
Tempat tgl lahir	:	Jakarta, 5 Juni 1974.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa saat Saksi



meminta keterangan Terdakwa di Pomdam Jaya dalam perkara Tersangka Subhan alias Obi.

3. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa Target BNN sebenarnya adalah Bripka Amir anggota Polda Kalimantan sekarang sudah divonis dan DPO Faisal juga sudah divonis di Balikpapan.

5. Bahwa Saksi tidak ikut langsung dalam pengeledahan di Apartemen Kalibata City yang kemudian Terdakwa dibawa ke BNN.

6. Bahwa sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum selain meminta keterangan Terdakwa di Pomdam Jaya, Saksi juga melengkapi berkas Tersangka Subhan dengan meminta keterangan pihak dealer mobil karena mobil Tersangka Subhan masih kredit sehingga Saksi mengecek langsung ke dealer mobil untuk memastikan bahwa mobil tersebut benar masih kredit.

7. Bahwa Saksi meminta keterangan kepada Terdakwa pada saat perkara Tersangka Subhan alias Obi P19 sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara Tersangka Subhan agar melengkapi berkas perkara Tersangka Subhan sebelum P21 dengan meminta keterangan Terdakwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Pomdam Jaya sebagai Saksi dalam perkara Tersangka Subhan. Pada saat Saksi meminta keterangan Terdakwa di Pomdam Jaya, Terdakwa mengakui bahwa memang mengenal DPO Faisal sudah lama sejak di Kalimantan dan Terdakwa yang mengaku sebagai Mayor Jatmiko pernah bertugas di Kalimantan.

8. Bahwa sewaktu Saksi memeriksa Terdakwa sebagai Saksi dalam perkara Tersangka Subhan di kantor Pomdam Jaya diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mengakui pernah memakai sabu bersama-sama dengan Subhan di Bogor tetapi waktunya lupa tidak ingat, Terdakwa mengakui pernah memakai sabu bersama-sama dengan Faisal di Hotel Bluesky Balikpapan, Terdakwa mengakui pernah memakai sabu bersama-sama dengan Faisal di rumah Faisal di Balikpapan dan Terdakwa mengakui tidak ada keterkaitan langsung dengan Subhan.

9. Bahwa sewaktu Saksi memeriksa Faisal terkait dengan Terdakwa diperoleh keterangan bahwa DPO Faisal pernah memakai sabu di Kalimantan sejak kenal dengan Terdakwa, DPO Faisal pernah memakai sabu dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya di Kalimantan dan DPO Faisal pernah memakai sabu dengan Terdakwa di Bogor, di Puncak dan di Apartemen Kalibata City.

10. Bahwa sewaktu Saksi memeriksa Subhan diperoleh keterangan bahwa Subhan kenal dengan Terdakwa saat ada hajatan keluarga DPO Faisal di Bekasi dikenalkan oleh DPO Faisal dan mengakui pernah memakai narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa di Bogor, di Puncak dan terakhir di Apartemen Kalibata City dan Subhan juga mengatakan bahwa dia yang menjemput DPO Faisal di Bandara Soekarno Hatta kemudian DPO Faisal dibawa ke Bogor atas perintah Terdakwa.

11. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan langsung terhadap Subhan sebagai Tersangka dan mengenai barang bukti yang ditemukan dalam mobil milik Subhan saat dilakukan penangkapan tidak diakui oleh Subhan sebagai miliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya. Keterangan Saksi yang disangkal, yaitu :

1. Bahwa menurut Terdakwa **tidak pernah** menyuruh Subhan untuk menjemput Faisal di Bandara Soekarno Hatta karena yang mengenalkan Subhan kepada Terdakwa adalah Faisal.

2. Bahwa Terdakwa ketika diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Tersangka Subhan, menurut Terdakwa **tidak pernah** memberikan keterangan seperti itu.

3. Bahwa Terdakwa mengakui hanya pernah menggunakan sabu di Kalimantan saja tetapi kalau diwilayah Jakarta dan di Bogor, menurut Terdakwa **tidak pernah**.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Tinggi dalam persidangan mengajukan Saksi Verbalisan yaitu Saksi dari Penyidik POM (Bariksa Lak Idik) yang memeriksa Saksi-2 Sdr. Subhan karena Saksi-2 didalam persidangan mencabut sebagian keterangannya yang ada dalam BAP POM khususnya keterangan poin No. 11 yang pernah diberikan pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik POM sebagai berikut :



Saksi - 6 :

Nama lengkap : **IPAN ARISANDI.**
Pangkat/NRP : Serma/21990174070577.
Jabatan : Bariksa Lak Idik.
Kesatuan : Denpom Jaya 2 Cijantung
Tempat tgl lahir : Jakarta, 20 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. H. Jusin Rt 011/01 No.4 Kel.
Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat diperiksa di Denpom Jaya 2.
2. Bahwa yang diperiksa oleh penyidik POM di BNN ada 2 (dua) orang Sdr. Subhan dan Sdr. Faisal yaitu Sdr. Subhan diperiksa langsung oleh Saksi Sertu Dede Angga Ismail dan Sdr. Faisal diperiksa oleh penyidik lain, sedangkan Saksi hanya mendampingi saja dan karena yang diperiksa pada saat itu ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. Subhan dan Sdr. Faisal sehingga Saksi pindah-pindah kadang mendampingi pemeriksaan Sdr. Subhan dan kadang Sdr. Faisal. Keduanya diperiksa di ruangan yang sama hanya beda meja pemeriksaan. Penyidik yang ada di ruangan pada saat itu ada penyidik POM, Sdr. Subhan dan Sdr. Faisal sedangkan anggota BNN ada di ruangan lain. Pada saat penyidik POM memeriksa Sdr. Subhan di BNN, penyidik membawa sendiri peralatan seperti alat tulis dan kertas dari kantor sedangkan BNN hanya menyiapkan tempat ruangan pemeriksaan saja.
3. Bahwa Saksi membenarkan Sdr. Subhan pada saat diperiksa oleh penyidik POM memberikan keterangan bahwa Sdr. Subhan pernah menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa dan Sdr Faisal di Bogor dan di Jakarta.
4. Bahwa yang Saksi lihat dan diketahui langsung pada waktu Saksi mendampingi penyidik Sertu Dede Angga Ismail memeriksa Sdr. Subhan tidak ada paksaan sama sekali dan penyidikan berjalan lancar, kondisi Sdr. Subhan pada saat diperiksa baik dan bisa memberikan keterangan dengan baik.
5. Bahwa semua keterangan yang diberikan Sdr. Subhan dalam BAP semuanya benar Sdr. Subhan memberikan pengakuan seperti itu dan Sdr. Subhan memberikan keterangan



seperti itu tanpa ada paksaan dan pada waktu Saksi mendampingi penyidik Sertu Dede Ismail pada saat memeriksa Sdr. Subhan tidak ada tekanan maupun paksaan dan Sdr. Subhan memberikan keterangan dengan baik dan lancar penyidik bertanya dan Sdr. Subhan menjawab.

6. Bahwa tidak benar pada waktu Saksi mendampingi penyidik Sertu Dede Angga Ismail memeriksa Sdr. Subhan katanya sudah ada tulisan dan Sdr. Subhan tinggal memaraf karena pada saat Saksi mendampingi penyidik Sertu Dede Angga Ismail tidak ada menyiapkan seperti itu, tetapi yang Saksi lihat langsung prosesnya adalah penyidik bertanya kepada Sdr. Subhan setelah itu hasilnya diketik lalu diberikan untuk dibaca dan diparaf/ditandatangani oleh Sdr. Subhan.

7. Bahwa materi yang ditanyakan oleh penyidik Sertu Dede Angga Ismail kepada Sdr. Subhan adalah menanyakan mengenai tertangkapnya yang bersangkutan oleh petugas BNN, dimana menggunakan dan yang ada kaitan dengan Terdakwa. waktu Saksi mendampingi penyidik Sertu Dede Angga Ismail pada saat Sdr. Subhan diperiksa tidak ada mengarahkan apapun dan Sdr. Subhan memberikan jawaban pada saat diperiksa oleh penyidik bahwa Sdr. Subhan pernah menggunakan narkoba jenis sabu di Hotel Agriya Bogor dan di rumah Terdakwa di Bogor serta benar Sdr. Subhan mengatakan pernah datang ke rumah Terdakwa.

8. Bahwa Saksi membenarkan Sdr. Subhan mengatakan demikian bahwa Sdr. Subhan pernah menggunakan narkoba jenis sabu di Hotel Agriya Bogor dan di rumah Terdakwa di Bogor sebagaimana yang ditanyakan tadi oleh Oditur Militer dan Sdr. Subhan waktu itu sudah memberikan jawaban dengan baik dan menjelaskan apa adanya dengan lancar dan tanpa ada tekanan.

9. Bahwa menurut Sdr. Subhan yang dibicarakan pada saat di rumah Terdakwa hanya membicarakan masalah anaknya yang mau masuk Tentara dan minta tolong kepada Terdakwa dan Sdr. Subhan mengatakan pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak ada yang disangkal atau dijelaskan karena pada saat Saksi mendampingi penyidik memeriksa Sdr. Subhan dan Sdr. Faisal, Terdakwa tidak tahu.



Saksi - 7 :

Nama lengkap : **DEDE ANGGA ISMAIL.**
Pangkat/NRP : Sertu/21090242381089.
Jabatan : Bariksa Lak Idik.
Kesatuan : Denpom Jaya 2 Cijantung.
Tempat tgl lahir : Cianjur, 8 Oktober 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Kiwi PKP Rt 06/09 No.24
Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas
Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat diperiksa di Denpom Jaya 2.
2. Bahwa yang diperiksa oleh penyidik POM di BNN ada 2 (dua) orang Sdr. Subhan dan Sdr. Faisal yaitu Sdr. Subhan diperiksa langsung oleh Saksi dan Sdr. Faisal diperiksa oleh penyidik lain, sedangkan penyidik Serma Ipan hanya mendampingi saja. Keduanya diperiksa di ruangan yang sama hanya beda meja pemeriksaan. Penyidik yang ada di ruangan pada saat itu ada penyidik POM, Sdr. Subhan dan Sdr. Faisal sedangkan anggota BNN ada di ruangan lain. Pada saat Saksi memeriksa Sdr. Subhan di BNN, penyidik membawa sendiri peralatan seperti alat tulis dan kertas dari kantor sedangkan BNN hanya menyiapkan tempat ruangan pemeriksaan saja.
3. Bahwa Sdr. Subhan pada saat diperiksa oleh Saksi kondisinya baik, tidak ada unsur paksaan, tidak ada mengarahkan, memberikan keterangan apa adanya seperti itu dan pada saat Sdr. Subhan diperiksa oleh Saksi semuanya lancar Saksi bertanya dan Sdr. Subhan menjawab dan bisa memberikan keterangan dengan baik, tidak ada tekanan atau paksaan yang dilakukan oleh Saksi pada saat memeriksa Sdr. Subhan.
4. Bahwa tidak benar kalau penyidik sudah menyiapkan terlebih dahulu karena Saksi tidak ada menyiapkan seperti itu, tetapi prosesnya adalah Saksi bertanya kepada Sdr. Subhan setelah itu hasilnya diketik lalu diberikan untuk dibaca dan diparaf oleh Sdr. Subhan dan semua keterangan yang diberikan Sdr. Subhan dalam BAP semuanya benar, Sdr. Subhan memberikan pengakuan dan keterangan seperti itu tanpa ada paksaan.



5. Bahwa materi yang Saksi tanyakan kepada Sdr. Subhan antara lain mengenai tertangkapnya yang bersangkutan oleh petugas BNN, dimana menggunakan dan yang ada kaitan dengan Terdakwa dan Sdr. Subhan memberikan jawaban pada saat diperiksa oleh Saksi bahwa Sdr. Subhan pernah menggunakan narkoba jenis sabu di Hotel Agriya Bogor dan di rumah Terdakwa di Bogor serta benar Sdr. Subhan mengatakan pernah datang ke rumah Terdakwa.

6. Bahwa Saksi membenarkan Sdr. Subhan mengatakan demikian bahwa Sdr. Subhan pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa di Hotel Agriya Bogor dan di rumah Terdakwa di Bogor sebagaimana yang ditanyakan tadi oleh Oditur Militer dan Sdr. Subhan waktu itu sudah memberikan jawaban dengan baik dan menjelaskan apa adanya dengan lancar dan tanpa ada tekanan.

7. Bahwa menurut Sdr. Subhan yang dibicarakan pada saat di rumah Terdakwa hanya membicarakan masalah anaknya yang mau masuk Tentara dan minta tolong kepada Terdakwa dan Sdr. Subhan mengatakan pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tahu nama Terdakwa setelah Saksi memeriksa Sdr. Subhan di BNN tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa waktu Saksi periksa Sdr. Subhan di BNN karena Terdakwa diperiksa di kantor POM bukan di BNN.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak ada yang disangkal atau dijelaskan karena pada saat Saksi memeriksa Saksi-2 Sdr. Subhan dan Saksi-3 Sdr. Faisal, Terdakwa tidak tahu.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan mengajukan Saksi Tambahan yaitu Saksi dari Istri Terdakwa sebagai berikut :

Saksi - 8 :

Nama lengkap	:	RENI HARTINI.
Pangkat/NRP	:	Peltu/21940144090972.
Jabatan	:	Baur Kordepsus Satinduk BAIS TNI.
Kesatuan	:	BAIS TNI.
Tempat tgl lahir	:	Pontianak, 2 September 1972.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	Jl. Masjid Gang Flamboyan No. 26



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sudah kurang lebih 20 tahun tapi tanggal, bulan dan tahunnya lupa.
2. Bahwa pada saat kejadian Saksi ada mendampingi Terdakwa mengambil koper milik Sdr. Faisal karena Terdakwa ditelepon dari pihak Apartemen Kalibata City Sdri. Rosi yang memberitahukan kalau sewa kamar Apartemen Sdr. Faisal sudah habis dan kalau barang-barangnya tidak diambil maka tetap akan dikenakan sewa.
3. Bahwa Terdakwa pada saat itu statusnya tidak ditangkap tetapi Terdakwa diajak ke BNN dan Saksi menemani Terdakwa dari Apartemen Kalibata City sampai ke BNN.
4. Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Sdr. Faisal sekitar tahun 2015 waktu ada acara pernikahan Sdr. Faisal di Bekasi dan pekerjaan Sdr. Faisal menurut istrinya adalah pengusaha. Kemudian Saksi bersama Terdakwa ketemu lagi dengan Sdr. Faisal di Hotel Agriya Bogor dan di Apartemen Kalibata City.
5. Bahwa adapun proses kronologis singkatnya sampai Terdakwa dibawa ke BNN sebagaimana yang Saksi tulis setelah kejadian itu agar Saksi bisa mengingat dan tidak lupa karena Saksi mempunyai riwayat penyakit cepat lupa dan menderita gangguan pendengaran, adapun isi catatan yang Saksi buat isinya sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2016 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi mendampingi Terdakwa berangkat ke Apartemen Kalibata City karena Terdakwa di telepon oleh pihak Apartemen Sdri. Rosi dan menyampaikan bahwa Sdr. Faisal belum juga datang, sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak memperpanjang sewa Apartemen tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Rosi akan mengambil barang-barang milik Sdr. Faisal yang masih berada di Apartemen tersebut, kemudian Saksi bersama Terdakwa sekira pukul 14.00 Wib tiba di Apartemen tersebut yang kemudian mengambil barang-barang milik Sdr. Faisal berupa 2 (dua) tas koper di lantai 16 dalam kamar 16 CK, kemudian pada saat sampai di Loby Gaharu, Saksi bersama Terdakwa melihat Sdri. Purnama (istri Sdr.



Faisal) berada di Lobby Apartemen Kalibata City, kemudian Terdakwa ditanya oleh seseorang yang mengaku anggota dari BNN yang menanyakan tentang identitas Terdakwa dan tentang hubungan perkenalan Terdakwa dengan Sdr. Faisal, setelah itu Saksi bersama Terdakwa diajak untuk ikut ke kantor BNN.

6. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2016 sekira pukul 19.30 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Faisal minta tolong untuk dicarikan hotel didaerah kemudian Saksi bersama Terdakwa mencari dan memesan kamar hotel untuk Sdr. Faisal an. Terdakwa sekira pukul 23.30 Wib di Hotel Agriya Bogor. Kemudian setelah mendapat kamar hotel baru Terdakwa menghubungi Sdr. Faisal dan posisi Sdr. Faisal dan istrinya pada saat itu masih di Jakarta dalam perjalanan dari bandara menuju ke Bogor. Saksi bersama Terdakwa ketemu dengan Sdr. Faisal di lobby hotel kurang lebih 15 menit setelah itu Saksi bersama Terdakwa mengantar Sdr. Faisal ke kamar kemudian Saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 00.30 Wib. Saksi selama berada didalam kamar hotel selalu bersama dengan Terdakwa dan yang ada didalam kamar hotel tersebut ada Sdr. Faisal dan istrinya, sopir Sdr. Faisal tapi namanya Saksi tidak tahu.

7. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Faisal pada tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 23.00 Wib berangkat dari Bogor tiba di Apartemen Kalibata City sekira pukul 24.00 Wib dan bertemu dengan pihak Apartemen Sdri. Rosi di lobby dalam rangka mengantar Sdr. Faisal karena bilanganya mau berangkat ke Lombok untuk jalan-jalan, tetapi Saksi bersama Terdakwa hanya berada di kamar Apartemen kurang lebih $\frac{1}{2}$ jam ngobrol-ngobrol dan pada saat itu yang ada di kamar Apartemen tersebut hanya Sdr. Faisal, istri Sdr. Faisal, Saksi dan Terdakwa setelah itu Saksi bersama Terdakwa pulang ke Bogor sekira pukul 00.30 Wib karena besoknya tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa harus berangkat ke kantor lagi. Setahu Saksi tidak pernah Terdakwa ke Apartemen tersebut tanpa ditemani oleh Saksi.

8. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan melihat Terdakwa bersama Sdr. Faisal menggunakan sabu didalam kamar Hotel Agriya Bogor maupun di kamar Apartemen Kalibata City karena Saksi selalu bersama-sama dengan Terdakwa baik di hotel maupun di apartemen tersebut sampai kembali ke rumah dan Sdr. Faisal dan Sdr. Subhan alias Obi tidak pernah main ke rumah Terdakwa.

9. Bahwa barang milik Sdr. Faisal diambil oleh Saksi dan Terdakwa karena Terdakwa waktu itu ditelepon oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69

Apartemen Sdr. Rosi untuk mengambil barang milik Sdr. Faisal agar tidak kena cash.

10. Bahwa Saksi tidak tahu sejauhmana hubungan Terdakwa dengan Sdr. Faisal tetapi Saksi hanya tahu antara Terdakwa dengan Sdr. Faisal sebatas teman sewaktu Terdakwa dinas di Balikpapan.

11. Bahwa Saksi bersama Terdakwa ketemu dengan petugas BNN di Apartemen Kalibata City sekira pukul 15.30 Wib dan yang ditanyakan oleh petugas BNN kepada Saksi bersama Terdakwa diminta dan diajak untuk ikut ke kantor BNN dan saat Saksi bersama Terdakwa tiba di BNN sekira pukul 16.00 Wib, Saksi tidak bertemu dengan Sdr. Faisal atau Sdr. Subhan alias Obi, kemudian setelah Magrib Saksi disuruh pulang dan Terdakwa disuruh tinggal.

12. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa diperiksa di BNN karena ada keterkaitan dengan Sdr. Faisal yang tertangkap lebih dulu setelah menonton berita di TV, sebelum kejadian tersebut kegiatan Terdakwa ikut pra tugas di Bogor untuk Satgas.

13. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis, tidak pernah terjadi KDRT dalam keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk IX di Pusdikjas Cimahi Bandung, yang mendapat prioritas setelah tidak lulus seleksi Catar Akmil tahun 1990 di Kodam V/Brw, kemudian mengikuti pendidikan Perwira melalui Pendidikan Secapa Reg Tahun 2000 di Secapa AD Bandung Jawa Barat, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, dan mutasi jabatan serta mengalami kenaikan pangkat pada berbagai jenjang kepangkatan, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Mayor Inf Nrp 2910020120670 dan berdinis di Bais TNI.

2. Bahwa Terdakwa selama berdinis di BAIS setelah Secapa pernah ikut Satgas antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2001 s.d. 2003 Satgas Elang di Ambon
- Tahun 2004 Satgas Gajah Putih Darmil di Aceh
- Tahun 2005 Satgas di Bali
- Tahun 2006 Satgas Setia di Papua
- Tahun 2007 Satgas Pam KTT Global Warming di Bali
- Tahun 2008 s.d. 2009 Satgas Badik di Poso
- Tahun 2010 s.d. 2012 Satgas Tirai di perbatasan Kalbar
- Tahun 2013 Timsus Tanjung Priok
- Tahun 2014 s.d. 2015 Satgas Tirai di perbatasan Kaltim
- Tahun 2016 Satgas Pam VVIP KTT OKI di Jakarta

3. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 1990 penempatan langsung di Balikpapan dan Terdakwa dinas dilapangan sejak tahun 2000 setelah Secapa.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdr. Faisal sejak tahun 2015 pada saat penugasan menjadi Satgas Tirai di Balikpapan dalam tugas kontra intelijen selama 6 bulan dan hubungan hanya sekedar teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdr. Subhan karena dikenalkan oleh Saksi-3 pada waktu ada acara pernikahan Sdr. Saksi-3 di Bekasi sekitar bulan Nopember tahun 2015 dan hubungan hanya pertemanan biasa dan tidak ada hubungan keluarga dan setelah perkenalan tersebut tidak ada lanjutannya.

5. Bahwa Terdakwa pada saat Satgas Tirai di Kaltim pada tahun 2015 mempunyai tugas pokok melakukan kontra intelijen untuk mencari dan mengungkap jaringan kegiatan ilegal fising, ilegal logging, trafficking termasuk jaringan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kemudian dari Satgas itulah Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. Rolan anggota Polda Kaltim Bagian Narkoba bahwa Saksi-3 Sdr. Faisal sering menggunakan narkoba jenis sabu dan merupakan salah satu jaringan narkoba, Terdakwa juga mendapatkan informasi dari Sdr. Rolan bahwa selain Saksi-3 juga ada Bedu dan Jeman di Kp. Baru Balikpapan. Setelah itu Terdakwa berusaha untuk mendekati Saksi-3 karena yang menjadi sasaran Terdakwa di Balikpapan adalah peredaran narkoba dan dari ketiga orang tersebut (Saksi-3, Bedu dan Jeman) Terdakwa mendapatkan informasi tentang jaringan narkoba yang ada di wilayah Balikpapan dan hasil yang didapatkan tersebut Terdakwa membuat laporan tugas ke kantor BAIS.

6. Bahwa Terdakwa berusaha mendekati Saksi-3 Sdr. Faisal karena Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi-3 dianggap



banyak tahu tentang jaringan peredaran narkotika di Balikpapan dan Saksi-3 juga sering menggunakan narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa berusaha untuk mendekati. Kemudian dari perkenalan tersebut Saksi-3 kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan sabu lalu Terdakwa menggunakannya bersama dengan Saksi-3 di rumahnya di Balikpapan dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi-3 agar Terdakwa bisa mendapatkan informasi sehingga bisa mengikuti alur Saksi-3 termasuk memakai sabu agar bisa lebih dekat dengan Saksi-3 dan sabu yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-3 tersebut Terdakwa tidak tahu tetapi Saksi-3 yang menyiapkan.

7. Bahwa Terdakwa selama tugas Satgas di Balikpapan hanya menggunakan Narkotika jenis sabu 1 kali di rumah Saksi-3 Sdr. Faisal di Balikpapan, dengan cara Saksi-3 mengajari dan menyiapkan alat hisap berupa botol aqua ukuran kecil yang pada tutupnya diberi 2 (dua) buah sedotan plastik yang fungsinya satu sedotan untuk ke kaca tempat pembakaran sabu dan satu sedotan lagi fungsinya untuk menghisap hasil pembakaran sabu melalui mulut dan Terdakwa menghisap kurang lebih 4 (empat) kali hisapan. Setelah menggunakan sabu yang dirasakan Terdakwa kepala pusing-pusing.

8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rolan di Hotel Blue Sky Balikpapan dan Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu dengan Sdr. Rolan sewaktu berada di hotel tersebut dan yang Terdakwa lakukan dengan Sdr. Rolan hanya ngobrol-ngobrol. Terdakwa juga tidak pernah menggunakan sabu bersama dengan Saksi-3 Sdr. Faisal pada saat berada di Wisma Patra Balikpapan.

9. Bahwa keterangan Saksi-3 Sdr. Faisal dalam BAP POM No. 6 pada saat diperiksa penyidik POM mengatakan bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa pernah menggunakan sabu di Hotel Blue Sky Balikpapan, pada bulan September 2015 Terdakwa pernah menggunakan sabu di Wisma Patra Balikpapan, pada tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pernah menggunakan sabu di Hotel Agriya Bogor dan terakhir pada tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pernah menggunakan sabu di Apartemen Kalibata City, dalam persidangan Terdakwa menyangkal dan tidak mengakui keterangan Saksi-3 tersebut, tetapi Terdakwa hanya mengakui bahwa Terdakwa hanya pernah menggunakan bersama dengan Saksi-3 pada saat tugas satgas di Balikpapan di rumah Saksi-3.



10. Bahwa dalam pola pendekatan seorang aparat intel dilapangan tidak ada batasan tetapi untuk mencapai hasil maksimal harus membaur dan harus masuk kedalamnya, walaupun sebenarnya tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang melanggar hukum tetapi untuk dapat mencapai hasil maksimal sesuai motto intel yaitu berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki dan hilang tidak dicari.

11. Bahwa tugas satgas hanya mencari informasi kemudian dilaporkan kepada komando atas dan komando atas yang akan mengeluarkan TO (Target Operasi) dan Terdakwa sendiri pernah melaksanakan TO tentang peredaran narkoba dan kalau menemukan target satgas tidak melakukan eksekusi karena yang melakukan eksekusi adalah aparat terkait karena tugas satgas hanya sebatas koordinasi dan melaporkan.

12. Bahwa Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi-3 Sdr. Faisal pada tanggal 20 Pebruari 2016 mengabari bilanganya mau liburan ke Bali bersama istrinya tetapi mau ke Jakarta dulu, kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2016 sekira pukul 19.30 Wib Saksi-3 bersama istrinya tiba di bandara Soekarno-Hatta dan Terdakwa kembali dihubungi melalui HP oleh Saksi-3 yang minta dicarikan penginapan di Bogor, kemudian Terdakwa mencari dan memesan hotel untuk Saksi-3 di Hotel Agriya Bogor dan sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa ketemu dengan Saksi-3 di lobby hotel dan setelah cek-in dan bertemu dengan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-3 ke kamar setelah itu sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa pamit pulang.

13. Bahwa setelah itu Terdakwa ketemu lagi dengan Saksi-3 Sdr. Faisal pada tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 17.30 Wib di Perumahan Villa Bogor Jl. Pemda Bogor terus Terdakwa antar ke Hotel Baja Mustika di Jl. Semeru untuk menginap karena Saksi-3 mau ke puncak, selanjutnya Terdakwa ketemu lagi dengan Saksi-3 pada tanggal 24 Pebruari 2016 karena Saksi-3 minta diantar ke Apartemen Kalibata City dan tiba di Apartemen sekira pukul 24.00 Wib dan Terdakwa pamit pulang sekira pukul 00.30 Wib.

14. Bahwa Terdakwa yang menyiapkan hotelnya untuk Saksi-3 Sdr. Faisal dan istrinya di Hotel Agriya Bogor dan Terdakwa juga yang membiayai sewa Apartemen yang ditempati Saksi-3 dan istrinya, walaupun hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 hanya sebatas teman karena Terdakwa sewaktu Satgas di Balikpapan Saksi-3 sering membantu Terdakwa dan juga untuk menjaga hubungan yang sudah terjalin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa yang dilakukan Terdakwa di Hotel Agriya Bogor tersebut hanya memesan kamar kemudian mengantarkan Saksi-3 Sdr. Faisal cek-in setelah itu baru menuju ke kamar dan Terdakwa tidak menggunakan sabu bersama dengan Saksi-3 di Hotel Agriya Bogor.

16. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2016 Terdakwa dilakukan tes urine di BNN dan hasil tes urine Terdakwa tahu kalau hasilnya positif dari anggota penyidik BNN sekitar pukul 20.00 Wib katanya positif.

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu bersama Saksi-3 Sdr. Faisal maupun Saksi-2 Sdr. Subhan baik di Hotel Agriya Bogor maupun di Apartemen Kalibata City, walaupun hasil tes urine Terdakwa positif terbukti mengandung Metamfetamine tetapi Terdakwa sering minum obat diabetes.

18. Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP POM No. 11 pada saat diperiksa penyidik POM mengatakan bahwa Terdakwa pernah melihat Saksi-3 Sdr. Faisal dan Saksi-2 Sdr. Subhan menggunakan narkoba jenis sabu, dalam persidangan keterangan Terdakwa tidak diakui dan mengatakan Terdakwa tidak pernah melihat Saksi-3 dan Saksi-2 menggunakan sabu di Hotel Agriya Bogor.

19. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu kalau Saksi-3 Sdr. Faisal masuk DPO dan Terdakwa juga tidak tahu kalau Saksi-3 dan Saksi-2 Sdr. Subhan ditangkap BNN dan baru mengetahui dari petugas BNN sewaktu Terdakwa dibawa ke BNN pada tanggal 27 Pebruari 2016.

20. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2016 Terdakwa mengantarkan Saksi-3 Sdr. Faisal ke Apartemen Kalibata City sekira pukul 23.00 Wib berangkat dari Bogor tiba di Apartemen Kalibata City sekira pukul 24.00 Wib dan bertemu dengan pihak Apartemen Sdri. Rosi di lobby dalam rangka mengantarkan Saksi-3 karena bilangannya mau berangkat ke Lombok untuk jalan-jalan, tetapi Terdakwa hanya berada di kamar Apartemen kurang lebih ½ jam ngobrol-ngobrol dan pada saat itu yang ada di kamar Apartemen tersebut hanya Saksi-3, istri Saksi-3, Terdakwa dan istri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama istri pulang ke Bogor sekira pukul 00.30 Wib karena besoknya tanggal 25 Pebruari 2016 Terdakwa harus berangkat ke kantor lagi.

21. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ketemu dengan Saksi-3 Sdr. Faisal dan Saksi-2 Sdr. Subhan di Apartemen Kalibata City setelah ketemu ngobrol dan makan di warung dekat lobby Gaharu Apartemen tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menunggu istri Saksi-3 berbelanja di Mall Apartemen kemudian setelah itu baru naik ke lantai 16 kamar 16 CK dan setelah beberapa menit berada di kamar Apartemen tersebut kemudian berencana akan pergi keluar untuk mencari makan tetapi Terdakwa tidak ikut pergi mencari makan dan Terdakwa hanya minta diantarkan ke depan kantor di BAIS TNI setelah sampai Terdakwa kemudian turun dari mobil setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi apa kegiatan Saksi-3 dan istrinya maupun Saksi-2.

22. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2016 Terdakwa mengambil koper Saksi-3 Sdr. Faisal karena Terdakwa ditelepon oleh Sdri. Rosi selaku pengelola Apartemen Kalibata City yang menyampaikan kalau barang Saksi-3 tidak diambil maka akan dikenakan cash sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak memperpanjang sewa Apartemen tersebut kemudian Terdakwa bersama istri mengambil barang-barang milik Saksi-3 di lantai 16 kamar 16 CK dan setelah Terdakwa mengambil barang Saksi-3 pada saat sampai di lobby Gaharu Apartemen, Terdakwa melihat istri Saksi-3 berada di lobby tersebut kemudian Terdakwa ditanya oleh seorang anggota BNN yang menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 sampai Terdakwa bersama istri dibawa ke BNN.

23. Bahwa Terdakwa mengambil koper milik Saksi-3 Sdr. Faisal karena Terdakwa ditelepon dari pihak pengelola Apartemen sehingga Terdakwa inisiatif mengambil barang milik Saksi-3 agar Terdakwa tidak kena cash karena Terdakwa yang menyewa dan sewa Apartemen 1 (satu) malam Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa tidak melanjutkan sewanya karena kalau dilanjutkan Terdakwa harus bayar terus.

24. Bahwa Terdakwa mengakui benar Saksi-3 Sdr. Faisal ke rumah Terdakwa di Bogor tetapi hanya untuk tukar mobil.

25. Bahwa pertimbangan Terdakwa mau memfasilitasi Saksi-3 Sdr. Faisal dan istrinya mau liburan ke Bali tetapi singgah dulu di Jakarta, padahal Terdakwa mengetahui kalau Saksi-3 merupakan jaringan narkoba karena Terdakwa waktu di Balikpapan Saksi-3 yang sering membantu dan Saksi-3 sebagai jaring intel agar tetap percaya dengan Terdakwa dan butuh waktu untuk memutuskan hubungan dan memang tidak ada lagi data atau informasi yang mau didapat oleh Terdakwa dari Saksi-3 hanya agar hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak putus.

26. Bahwa keterangan Saksi-3 Sdr. Faisal dalam BAP POM No. 7 pada saat diperiksa penyidik POM mengatakan bahwa



Terdakwa pernah diberi uang oleh Saksi-3 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sewaktu di Apartemen Kalibata City karena Terdakwa waktu itu mengatakan sakit dan ada telepon dari komandan Terdakwa dan disuruh bersih-bersih narkoba sehingga Saksi-3 memberikan uang katanya untuk detok membayar infus agar negatif jika Terdakwa di tes urine, dalam persidangan Terdakwa mengakui benar Saksi-3 pernah memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) waktu Saksi-3 mau keluar dari Apartemen Kalibata City tetapi bukan untuk detok tetapi Saksi-3 mengatakan sebagai imbalan karena Terdakwa mencari kamar hotel, menyewakan apartemen dan mengantar serta memberikan fasilitas kendaraan milik Terdakwa.

27. Bahwa atas keterangan Saksi-3 Sdr. Faisal dalam BAP POM yang dibacakan Oditur Militer mengatakan bahwa Saksi-3 pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa di Hotel Agriya Bogor dan di Apartemen Kalibata City, kemudian Terdakwa karena penasaran dengan keterangan Saksi-3 tersebut kemudian saya mencari tahu keberadaan Saksi-3 melalui Kakak Ipar Terdakwa Sdr. Heru dan pada tanggal 27 Nopember 2016 berhasil menemui Saksi-3 yang ditahan di rutan BNN dan Saksi-3 membuat surat pernyataan mencabut keterangan yang diberikan dihadapan penyidik Denpom Jaya/2 Cijantung (kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan surat pernyataan Saksi-3 tersebut).

28. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran selama berdinis 26 (dua puluh enam) tahun, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 5 (lima) orang, Terdakwa masih mau menjadi Tentara dan perasaan Terdakwa terkait dengan perkara ini Terdakwa menyesal bukan karena berbuat tetapi mengapa demikian seperti ini.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

a. **Barang-barang :**

- 1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa a.n. Mayor Inf Joko Suwarno Nrp 2910020120670 Kasi Matra Satlat Satintel Bais TNI dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel yang bertuliskan Balai laboratorium Narkoba BNN.

b. **Surat-surat :**

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 615 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Pebruari 2016 yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop coklat berikut segel lengkap dengan label barang bukti berisikan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine kurang lebih 300 ml an. Mayor Inf Joko Suwarno dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti barang 1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa a.n. Mayor Inf Joko Suwarno Nrp 2910020120670 Kasi Matra Satlat Satintel Bais TNI dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel yang bertuliskan Balai laboratorium Narkoba BNN merupakan alat yang dipergunakan untuk menampung urine Terdakwa untuk dilakukan test urine oleh petugas BNN di Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN.

2. Bahwa barang bukti surat 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 615 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Pebruari 2016 yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop coklat berikut segel lengkap dengan label barang bukti berisikan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine kurang lebih 300 ml an. Mayor Inf Joko Suwarno (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan bukti surat hasil laboratorium BNN yang berwenang mengeluarkan hasil tes narkoba dimana urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi keterangan **Saksi-2 Sdr. Subhan** yang ada dalam BAP POM pada poin 11 pada saat Saksi-2 dimintai keterangan oleh penyidik POM yang mengatakan bahwa Saksi-2 pernah menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa pertama pada bulan Januari 2016 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa di Bogor dan yang kedua pada tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 04.00 Wib di Hotel Agriya Bogor, keterangan Saksi-2 dalam persidangan menyangkal, tidak mengakui dan mencabut keterangannya tersebut serta Saksi-2 bersumpah Demi Allah Saksi-2 tidak pernah menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa karena, menurut Saksi-2 **yang benar** Saksi-2 hanya ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa dan waktu itu Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa karena anak Saksi-2 mau masuk daftar TNI.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-2 Sdr. Subhan menyangkal, tidak mengakui dan mencabut keterangannya dalam persidangan tidak didukung dengan alasan yang kuat dan logis serta Saksi-2 menerangkan pada saat diperiksa di penyidik POM di BNN sekitar bulan Februari 2016 tidak ada tekanan maupun paksaan sama sekali, tidak ada mengarahkan, penyidikan berjalan lancar, kondisi kesehatan Saksi-2 pada saat diperiksa baik bisa memberikan keterangan dengan baik dan lancar, setelah itu hasilnya diketik lalu diberikan kesempatan untuk dibaca sebelum diparaf dan ditandatangani, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-2 yang ada di BAP POM adalah benar keterangan Saksi-2, sehingga keterangan Saksi-2 dalam persidangan bahwa ia mencabut keterangannya, **tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.**

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan **Saksi-3 Sdr. Faisal**, yaitu :

1. Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-3 Sdr. Faisal bersama istri Saksi (Sdri. Purnama) dan Terdakwa sedang berada di Apartemen Kalibata Tower Gaharu Lantai 16 kamar 16 CK, menurut Terdakwa **tidak benar** karena Terdakwa bersama dengan istri sekira pukul 17.00 WIB sudah turun dari Apartemen setelah itu Terdakwa menuju ke kantor Bais TNI untuk mengambil mobil.



2. Pada bulan Agustus 2015 Saksi-3 Sdr. Faisal bersama Sdr. Rolan dan Terdakwa pergi menuju Hotel Sky Balikpapan dan memesan satu ruangan untuk melakukan pesta sabu, menurut Terdakwa **tidak benar** karena Terdakwa menggunakan sabu 1 (satu) kali bukan di Hotel Blue Sky Balikpapan tetapi Terdakwa mengakui menggunakan sabu di rumah Saksi-3.

3. Pada bulan September 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-3 Sdr. Faisal dan mengajak ketemuan di Wisma Patra Balikpapan untuk menggunakan sabu ditempat tersebut, menurut Terdakwa **tidak benar** karena Terdakwa tidak menggunakan sabu di Wisma Patra Balikpapan.

4. Pada tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 Faisal bersama Terdakwa menggunakan sabu di Hotel Agria Tajur Bogor, menurut Terdakwa **tidak benar** karena Terdakwa tidak menggunakan sabu di Hotel Agria Bogor karena Terdakwa pada saat itu bersama dengan istri. Pada pukul 23.30 Terdakwa di Apartemen Kalibata Tower Gaharu Lantai 16 kamar 16 CK meminta uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 pada saat didalam kamar tersebut, menurut Terdakwa **tidak benar** karena Terdakwa tidak menerima uang.

5. Pada tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-3 Sdr. Faisal dicarikan sabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang saat itu Saksi-3 gunakan bersama dengan Terdakwa di Apartemen kalibata Tower Gaharu lantai 16 No 16 CK, menurut Terdakwa **tidak benar** karena Terdakwa tidak menggunakan sabu dan Terdakwa datang tanggal 24 Pebruari dan sekira pukul 00.30 WIB dini hari Terdakwa sudah pulang.

6. Pada tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-3 Faisal turun ke Lobby namun pada saat turun Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa setelah itu kami naik keatas kamar No. 16 CK. Pada saat sedang mengobrol Saksi-3 mendengar Terdakwa menerima telepon (yang tidak Saksi-3 ketahui dari siapa) pada saat menerima telepon Terdakwa berkata "siap...siap Dan" lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "telepon dari siapa bang?" dijawab Terdakwa "telepon dari Komandan saya dan saya disuruh bersih-bersih Narkoba" setelah itu Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak Saksi-3 ketahui namanya dengan berkata "ada ditelpon Komandan engga, saya barusan terima telpon dari Komandan di suruh untuk bersih-bersih Narkoba" setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "wah saya harus Detok nih (infus) biar jika di test urine negatif", kemudian Saksi-3 menjawab "wah boleh bang



saya juga mau” dijawab Terdakwa “iya boleh” Saksi-3 jawab “berapa satu kali infus” dijawab Terdakwa “dua juta setengah” setelah itu Saksi-3 langsung memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa membayar Infus agar Negatif jika di test urine, menurut Terdakwa **tidak benar** karena Terdakwa tidak ada bicara-bicara dengan Saksi-3 dan benar Terdakwa terima uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-3 dan benar Terdakwa terima telpon dari komandan tetapi Terdakwa tidak bicara seperti itu.

- Bahwa atas semua sangkalan Terdakwa tersebut, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa merupakan hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan Saksi tersebut karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah dan keterangan Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri (Pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1997). Jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, akan tetapi Saksi-3 Sdr. Faisal telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan didalam BAP POM telah diparaf dan ditandatangani sehingga keterangan Saksi-3 dianggap sah dan benar, karena Saksi-3 tidak bisa hadir di persidangan, sehingga atas sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir sehingga Majelis Hakim menjadikan sangkalan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam diktum putusan di bawah ini bersamaan dengan uraian fakta-fakta karena sangkalan tersebut bukan hal yang serta merta menggugurkan Dakwaan Oditur Militer Tinggi sehingga sangkalan tersebut **harus dikesampingkan**.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan **Saksi-4 Kombes Pol. Sri Ana, SH.,MH**, yaitu :

1. Bahwa menurut Terdakwa **tidak pernah** menyuruh Sdr. Subhan karena yang mengenalkan Sdr. Subhan kepada Terdakwa adalah Sdr. Faisal.

2. Bahwa Terdakwa membawa barang milik Sdr. Faisal karena sewa Apartemen tersebut tidak diperpanjang lagi.

- Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan **Saksi-5 Aiptu Pol. Duryani Rachmat**, yaitu :



1. Bahwa menurut Terdakwa **tidak pernah** menyuruh Sdr. Subhan untuk menjemput Sdr. Faisal di Bandara Soekarno Hatta karena yang mengenalkan Sdr. Subhan kepada Terdakwa adalah Sdr. Faisal.
2. Bahwa Terdakwa ketika diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Tersangka Subhan, menurut Terdakwa **tidak pernah** memberikan keterangan seperti itu.
3. Bahwa Terdakwa mengakui hanya pernah menggunakan sabu di Kalimantan Timur saja tetapi kalau di wilayah Jakarta dan di Bogor, menurut Terdakwa **tidak pernah**.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, **Majelis Hakim berpendapat** merupakan hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan para Saksi tersebut karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah dan keterangan Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri (Pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1997) jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa dan sah-sah saja karena Terdakwa dilindungi oleh Undang-undang, akan tetapi sangkalan Terdakwa dibantah oleh Saksi yang tetap pada keterangannya dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan para Saksi baik Saksi yang hadir di persidangan maupun Saksi yang keterangannya dibacakan dalam perkara ini, sedangkan keterangan para Saksi tersebut diberikan dibawah sumpah saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain sehingga sangkalan tersebut **harus dikesampingkan**.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak mengakui dan mengatakan Terdakwa **tidak pernah melihat** Saksi-3 Sdr. Faisal dan Saksi-2 Sdr. Subhan menggunakan sabu di Hotel Agriya Bogor.
2. Bahwa Terdakwa selama tugas Satgas di Balikpapan hanya menggunakan 1 kali di rumah Saksi-3 Sdr. Faisal di Balikpapan, dengan cara Saksi-3 mengajari dan menyiapkan alat hisap berupa botol aqua ukuran kecil yang pada tutupnya diberi 2 (dua) buah sedotan plastik yang fungsinya satu sedotan untuk ke kaca tempat pembakaran sabu dan satu sedotan lagi fungsinya untuk menghisap hasil pembakaran sabu melalui mulut dan Terdakwa menghisap kurang lebih 4 (empat) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81

hisapan. Setelah menggunakan sabu yang dirasakan Terdakwa kepala pusing-pusing.

- Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan bertentangan dengan keterangan Terdakwa di dalam BAP POM pada poin 11 dan poin 15, keterangan Terdakwa di dalam BAP POM tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 memang datang ke Hotel Agriya Bogor dan bertemu dengan Sdr. Faisal dan Sdr. Subhan alias Obi, namun pada saat itu Terdakwa bersama dengan istrinya dan memang **melihat** mereka berdua mengkonsumsi narkoba, namun karena ada istri Terdakwa maka Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi narkoba dan niat Terdakwa ke tempat tersebut hanya akan melakukan cekin untuk Sdr. Faisal ke hotel tersebut kemudian setelah 45 (empat puluh lima) menit Terdakwa dan istrinya pulang ke rumah Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 melaksanakan Satgas Tirai di Kaltim dengan tugas pokok monitor wilayah, mencari kegiatan ilegal termasuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kaltim. Kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdr. Faisal sering menggunakan narkoba jenis sabu, maka Terdakwa berusaha untuk mendapatkan informasi tentang peredaran narkoba jenis sabu di daerah tersebut dari Sdr. Faisal. Sehingga sekira pertengahan tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Faisal di rumahnya yang beralamat di Balikpapan Kaltim dengan tujuan untuk mendapat informasi. Setelah perkenalan tersebut Terdakwa berteman biasa dengan Sdr. Faisal, kemudian untuk menghilangkan kecurigaan Sdr. Faisal terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa bertanya kepada Sdr. Faisal, apakah ada narkoba jenis sabu dan dijawab ada. Setelah itu Sdr. Faisal menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mau menggunakannya. Selama Terdakwa menyelidiki tentang peredaran serta penyalahgunaan narkoba tersebut kurang lebih 4 (empat) kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Faisal dan yang terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sekira bulan Nopember 2015 di rumah Sdr. Faisal yang beralamat di Balikpapan Kaltim.

- Bahwa pada saat di persidangan Terdakwa menerangkan pada saat diperiksa di Penyidik POM tidak ada tekanan dan paksaan serta tidak dipengaruhi baik oleh penyidik maupun pihak lain, diberikan kesempatan untuk membaca kembali secara jelas kemudian diparaf dan ditandatangani oleh Terdakwa serta tidak ada alasan yang kuat sehingga Terdakwa mencabut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan pada poin 11 dan poin 15 yang ada di BAP POM tersebut, oleh karenanya **Majelis Hakim berpendapat** keterangan Terdakwa yang ada di BAP POM benar keterangan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersama Sdr. Faisal dan Sdr. Subhan mengonsumsi sabu serta Terdakwa selama Satgas Tirai di Kaltim pernah mengonsumsi kurang lebih 4 (empat) kali sesuai dengan keterangan yang ada di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) POM, sehingga keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa ia tidak mengakui keterangannya, **tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.**

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim akan selalu bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan sebagian keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk IX di Pusdikjas Cimahi Bandung, kemudian mengikuti pendidikan Secapa Reg Tahun 2000 di Secapa AD Bandung Jawa Barat, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran dan mutasi jabatan serta mengalami kenaikan pangkat, hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Mayor Inf Nrp 2910020120670 dan berdinis di Bais TNI.

2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis di BAIS setelah Secapa pernah ikut Satgas antara lain :

- Tahun 2001 s.d. 2003 Satgas Elang di Ambon
- Tahun 2004 Satgas Gajah Putih Darmil di Aceh
- Tahun 2005 Satgas di Bali
- Tahun 2006 Satgas Setia di Papua
- Tahun 2007 Satgas Pam KTT Global Warming di Bali
- Tahun 2008 s.d. 2009 Satgas Badik di Poso
- Tahun 2010 s.d. 2012 Satgas Tirai di perbatasan Kalbar
- Tahun 2013 Timsus Tanjung Priok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2014 s.d. 2015 Satgas Tirai di perbatasan Kaltim
- Tahun 2016 Satgas Pam VVIP KTT OKI di Jakarta

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat Satgas Tirai di Kaltim pada tahun 2015 mempunyai tugas pokok melakukan kontra intelijen untuk mencari dan mengungkap jaringan kegiatan ilegal fising, ilegal logging, trafficking termasuk jaringan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kemudian dari Satgas itulah Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. Rolan anggota Polda Kaltim Bagian Narkoba bahwa Saksi-3 Sdr. Faisal sering menggunakan narkoba jenis sabu dan merupakan salah satu jaringan narkoba, Terdakwa juga mendapatkan informasi dari Sdr. Rolan bahwa selain Saksi-3 juga ada Bedu dan Jeman di Kp. Baru Balikpapan. Setelah itu Terdakwa berusaha untuk mendekati Saksi-3 karena yang menjadi sasaran Terdakwa di Balikpapan adalah peredaran narkoba dan dari ketiga orang tersebut (Saksi-3, Bedu dan Jeman) Terdakwa mendapatkan informasi tentang jaringan narkoba yang ada di wilayah Balikpapan dan hasil yang didapatkan tersebut Terdakwa membuat laporan tugas ke kantor BAIS.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdr. Faisal sejak tahun 2015 pada saat penugasan menjadi Satgas Tirai di Balikpapan dalam tugas kontra intelijen selama 6 bulan dalam hubungan hanya sekedar teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdr. Subhan karena dikenalkan oleh Saksi-3 pada waktu ada acara pernikahan Sdr. Saksi-3 di Bekasi sekitar bulan Nopember tahun 2015 dalam hubungan hanya pertemanan biasa dan tidak ada hubungan keluarga dan setelah perkenalan tersebut tidak ada lanjutannya, serta Terdakwa kenal dengan Sdr. Rolan di Hotel Blue Sky Balikpapan dalam hubungan pertemanan biasa.

5. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Subhan lebih dulu kenal dengan Saksi-3 Sdr. Faisal baru kemudian setelah itu kenal dengan Terdakwa karena Saksi dikenalkan oleh Saksi-3 sewaktu ada acara pernikahan teman Saksi-3 di Bekasi. Saksi-2 sudah menggunakan sabu kurang lebih 1 (satu) tahun tetapi tidak setiap hari menggunakan sabu tergantung uang kalau ada uang baru beli lagi untuk dipakai yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang bandar bernama Boy yang ada di Bogor dan Saksi-2 pada saat mau ke bandara Soekarno-Hatta berangkat dari Sukabumi untuk menjemput Saksi-3 dan istrinya, Saksi terlebih dahulu menggunakan sabu sendirian didalam mobil di tol Cibubur. Kemudian Saksi-2 dalam perkara kepemilikan sabu bersama dengan Saksi-3, Saksi-2 sudah divonis hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara dan saat ini sedang menjalani hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di penjara LP Cipinang sedangkan Saksi-3 juga sekarang sudah menjalani hukuman di LP Balikpapan.

6. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Subhan berkenalan dengan Terdakwa pada saat menghadiri acara pernikahan temannya Saksi-3 Sdr. Faisal. Setelah berkenalan Saksi-2 saling bertukar nomor telepon dengan Terdakwa. Kemudian pada akhir bulan Januari 2016 Saksi-2 menelpon Terdakwa berkata **"Pak saya ingin ketemu dijawab" iya datang saja kerumah saya (dengan memberikan alamat)"**, setelah itu sekira pukul 08 00 WIB Saksi-2 langsung berangkat menggunakan mobil Honda CRV warna Hitam dari Sukabumi ke rumah Terdakwa di daerah Pemda Bogor, setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 langsung mengbrol di ruang tamu, dalam obrolan tersebut saya meminta bantuan untuk memasukan anak Saksi-2 menjadi TNI dengan berkata **"Pak saya minta tolong kalau bisa anak saya dimasuki TNI"** dijawab **"iya nanti saya ketemu dengan teman saya"**. Lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 **"bang ada sabu gak, saya mau beli"** Saksi-2 jawab **"gak ada pak"** dijawab lagi **"kalau ada yang mau jual, saya mau beli tolong carikan"** Saksi-2 jawab **"gak ada pak, saya gak tahu"** dijawab kembali **"kalau mau pake tuh ada 2 (dua) kali hisapan, masuk saja ke kamar"** Saksi-2 jawab **"iya pak"**. Setelah itu Saksi-2 masuk ke kamar Terdakwa, dalam kamar tersebut sudah ada alat hisap bong yang disimpan dibawah meja, kemudian Saksi-2 langsung membakar cangklong kaca menggunakan gas korek api yang sudah berisi sabu dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah itu Saksi-2 kembali ke ruang tamu dan ditanya oleh Terdakwa **"sudah habis belum"** Saksi-2 jawab **"sudah pak, bongnya saya simpan di bawah meja"**. Kemudian Saksi-2 melanjutkan mengobrol untuk meminta bantuan kepada Terdakwa supaya anak Saksi-2 bisa masuk TNI, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 pamit pulang karena sudah malam.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 04.00 WIB Saksi-2 Sdr. Subhan baru sampai di Hotel Agriya Bogor, setelah itu Saksi-2 menelepon Terdakwa berkata **"Pak saya sudah sampai di parkir Hotel Agriya"** dijawab **"ya udah langsung ke lantai 2 kamar nomor 218"** Saksi-2 jawab **"iya pak"**. Setelah itu istri Saksi-2 masuk ke Lobi Hotel untuk menyewa kamar sedangkan Saksi-2 langsung menemui Terdakwa di kamar nomor 218, setibanya di kamar tersebut Saksi-2 melihat ada Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak diketahui namanya. Lalu Terdakwa bertanya **"ada bawa barang (sabu) gak"** Saksi-2 jawab **"ada pak"** setelah itu Terdakwa meminta sabu tersebut dan langsung di masukan ke dalam alat hisap (bong). Kemudian Saksi-2



disuruh untuk menghisap sabu tersebut, setelah menghisap sebanyak 2 (dua) kali Saksi-2 langsung ke kamar mandi. Pada saat keluar dari kamar mandi Saksi-2 melihat Terdakwa sedang menghisap sabu bekas Saksi-2, namun Saksi-2 tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menghisap sabu tersebut. Setelah itu Saksi-2 langsung keluar kamar 218 untuk menemui istri Saksi-2 yang sudah menunggu di kamar lantai 3 namun nomornya Saksi-2 lupa. Sekira pukul 05.00 WIB Saksi-2 tidur bersama Istri Saksi-2 di kamar lantai 3. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 bangun karena ditelepon oleh pihak Hotel memberitahukan bahwa sudah waktunya chek out. Lalu Saksi-2 bersama istri langsung meninggalkan Hotel tersebut untuk pulang ke Sukabumi dan tidak mengetahui lagi apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 Sdr. Subhan bertemu dengan Terdakwa di pintu keluar Apartemen pada saat Saksi-2 menjemput Saksi-3 Sdr. Faisal di Apartemen Kalibata City, setelah itu Saksi-3 mengantar Terdakwa ke depan kantor Terdakwa dan persis di bawah jembatan Kalibata kemudian Terdakwa turun dari kendaraan dan setelah Terdakwa turun, selanjutnya Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 mencari makan di depan Kalibata karena istri Saksi-3 mau beli durian, Saksi-2 tetap menunggu di dalam mobil. Setelah itu Saksi-2, Saksi-3 dan istrinya ditangkap oleh petugas polisi dari BNN dan pada saat ditangkap di dalam mobil ditemukan ada sabu di jok depan kiri dan di box tengah di dalam bungkus rokok beratnya sekitar 20 gram.

9. Bahwa benar sejak berkenalan dengan Terdakwa, Saksi-3 Sdr. Faisal sudah beberapa kali menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa di antaranya :

a. Pada bulan Agustus 2015, Saksi-3 bersama Sdr. Rolan dan Terdakwa pergi menuju Hotel Blue Sky Balikpapan dan memesan satu ruangan lalu di dalam ruangan tersebut Saksi-3 bersama Terdakwa dan Sdr. Rolan melakukan pesta sabu yang sudah disiapkan oleh Saksi-3 kurang lebih selama satu jam, kemudian Saksi-3 pergi meninggalkan ruangan tersebut dan sebelum pergi Saksi-3 memberikan sabu sebanyak 1 (satu) gram untuk Terdakwa.

b. Pada bulan September 2015, Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan mengajak ketemuan di Wisma Patra Balikpapan, kemudian di tempat tersebut Saksi-3 bersama-sama Terdakwa menggunakan sabu kembali sebanyak setengah gram yang sebelumnya sudah Saksi-3 siapkan.



c. Pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016, Saksi-3 setelah tiba di Hotel Agriya Bogor dari Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 bersama Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Subhan menggunakan sabu di Hotel Agria Tajur Bogor yang didapat dari Saksi-2.

d. Pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-3 bersama Terdakwa menggunakan sabu di Apartemen kalibata Tower Gaharu lantai 16 No 16 CK setelah sebelumnya Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali lagi sudah membawa sabu.

10. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 18 Nopember 2015, Saksi-3 Sdr. Faisal mendapat informasi bahwa anak buah Saksi-3 bernama Sdr Muhamad Dani tertangkap oleh Anggota BNN yang tertangkap membawa sabu milik Saksi-3, menyebabkan Saksi-3 menjadi DPO oleh BNN, sehingga Saksi-3 memutuskan untuk pergi ke Bali dengan tujuan untuk mengamankan diri, kemudian pada tanggal 20 Pebruari 2016 Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan berkata "Bang Saya mau pergi ke Bali tapi Saya mau singgah dulu ke Bogor", setelah itu pada tanggal 21 Pebruari 2016 Terdakwa mencarikan dan memesan Hotel di daerah Bogor, sekira pukul 19.30 Wib Saksi-3 dan istrinya (Sdri Purnama) tiba di Bandara Soetta dijemput oleh Saksi-2 Sdr. Subhan dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna Silver, selanjutnya pergi menuju ke Hotel Agriya Bogor yang sudah di pesan oleh Terdakwa, setibanya di Hotel tersebut, Saksi-3, Sdri Purnama dan Saksi-2 masuk ke kamar yang sudah dipesan oleh Terdakwa, namun beberapa menit kemudian Terdakwa datang lalu membuka kamar satu lagi disebelah kamar yang ada, setelah itu Saksi-3 bersama Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar yang satu lagi di sebelah kamar yang sudah dipesan tersebut dan dikamar tersebut Terdakwa kembali lagi bersama-sama menggunakan sabu yang didapat dari Saksi-2, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi-3 dan Saksi-2 di Hotel.

11. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi-3 Sdr. Faisal Check Out dari Hotel Agriya Bogor, kemudian pergi ke rumah Keponakan Saksi-3 di Perumahan Villa Indah Bogor dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 menginap di Hotel Santika Bogor, keesokan harinya tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 13.00 Wib check out dan pergi ke rumah Terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi-3 bersama Terdakwa pergi ke Apartemen Kalibata Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Daihatsu Sirion milik Terdakwa, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 23.30 Wib, Saksi-3 bersama isteri (Sdri Purnama) dan



Terdakwa menuju dan menginap di Apartemen Kalibata Tower Gaharu di Lantai 16 Kamar 16 CK, pada saat didalam kamar tersebut beberapa menit kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi-3 sebesar Rp.800.000,- dengan alasan untuk membeli sabu dan Terdakwa meminta uang tersebut di transfer ke Nomor rekening BCA yang tidak ketahui itu nomor rekening siapa, kemudian setelah Saksi-3 mentransfer uang tersebut, Terdakwa pergi keluar.

12. Bahwa benar pada tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi-3 Sdr. Faisal dan Terdakwa kembali lagi bersama-sama menggunakan sabu dengan menggunakan alat hisap yang dibuat oleh Terdakwa dari botol larutan cap kaki tiga, kemudian pada tutup botol tersebut dipasang cangklong dan sedotan yang kemudian sabu tersebut diletakkan ke cangklong lalu dibakar dan hasil dari pembakaran tersebut keluar asap dan asap tersebut dihisap oleh Saksi-3 secara bergantian kurang lebih 6 (enam) kali hisapan dan Terdakwa menghisap sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan, pesta sabu tersebut dilakukan hingga pukul 04.00 Wib, kemudian setelah selesai Terdakwa pergi meninggalkan Apartemen tersebut.

13. Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-3 Sdr. Faisal meminta Terdakwa untuk datang kembali ke Apartemen tersebut dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi-3 turun ke Lobby namun pada saat turun Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa setelah itu mereka naik keatas kamar No. 16 CK. Pada saat sedang mengobrol Saksi-3 mendengar Terdakwa menerima telepon (yang tidak Saksi-3 ketahui dari siapa) pada saat menerima telepon Terdakwa berkata "siap...siap Dan", lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "telepon dari siapa bang?" dijawab Terdakwa "telepon dari Komandan saya dan saya disuruh bersih-bersih Narkoba" setelah itu Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak Saksi-3 ketahui namanya dengan berkata "ada ditelpon Komandan engga, saya barusan terima telpon dari Komandan di suruh untuk bersih-bersih Narkoba" setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "wah saya harus Detok nih (infus) biar jika di test urine negatif", kemudian Saksi-3 menjawab "wah boleh bang saya juga mau" dijawab Terdakwa "iya boleh" Saksi-3 jawab "berapa satu kali infus" dijawab Terdakwa "dua juta setengah" setelah itu Saksi-3 langsung memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa membayar Infus agar Negatif jika di test urine.

14. Bahwa benar Saksi-4 Kombes Pol. Sri Ana, SH.,MH mengatakan pada tanggal 27 Pebruari 2016 mengeluarkan surat perintah kepada Tim untuk melakukan penggeledahan ke



Apartemen Kalibata City dan kebetulan pada saat Tim mau ke Apartemen Kalibata City tidak sengaja Tim bertemu dengan Terdakwa sedang bersama dengan istrinya sehingga Saksi-4 perintahkan kepada Tim untuk membawa Terdakwa ke BNN untuk dimintai keterangan kenapa koper pakaian Saksi-3 DPO Faisal dibawa oleh Terdakwa. Anggota yang diperintahkan oleh Saksi-4 untuk melakukan pengeledahan di Apartemen Kalibata City tersebut adalah Aris dan Saksi-1 Heris Setia dan Tim yang melakukan penangkapan di Kalibata dengan Tim yang membawa Terdakwa ke BNN adalah Timnya berbeda, setelah Terdakwa tiba di BNN karena Terdakwa adalah anggota TNI dari identitas KTA Terdakwa, Saksi-4 kemudian langsung melakukan koordinasi dengan Pomdam Jaya dan pada saat malam itu juga Tim dari Pomdam Jaya datang ke BNN dan langsung dilakukan BAP oleh POM di ruangan Saksi-4 dan Terdakwa pada saat itu juga langsung dilakukan tes urine oleh Tim Lab BNN dan hasilnya dinyatakan positif mengandung Metamfetamine dan Saksi-4 melihat langsung hasilnya positif jenis sabu.

15. Bahwa benar Saksi-4 Kombes Pol. Sri Ana, SH.,MH tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI tetapi yang memeriksa langsung Terdakwa adalah Tim dari Pomdam Jaya tetapi Saksi-4 hanya bertanya atau menginterogasi Terdakwa sebelum diperiksa oleh Tim dari Pomdam Jaya, apakah Terdakwa pernah menggunakan narkoba kemudian dijawab oleh Terdakwa pernah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sewaktu masih di Balikpapan. Saksi-4 juga pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti narkoba yang 20 gram tersebut tetapi dijawab oleh Terdakwa tidak tahu. Saksi-4 tanyakan juga kepada Terdakwa kenapa Terdakwa mengambil barang koper pakaian milik Saksi-3 DPO Faisal dan dijawab oleh Terdakwa karena Terdakwa yang sewa kamar Apartemen tersebut dan waktu sewanya sudah habis sehingga Terdakwa membawa barang berupa koper pakaian milik Saksi-3.

16. Bahwa benar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik BNN terhadap Saksi-3 DPO Faisal dan Saksi-2 Sdr. Subhan mengatakan mereka selama berada di Bogor setelah tiba dari Kalimantan pernah memakai narkoba bersama dengan Terdakwa. Saksi-3 bercerita datang ke Jakarta dijemput oleh Saksi-2 yang sebelumnya dikenal pada saat acara pesta pernikahan saudara Saksi-3 di Bekasi terus Saksi-2 kemudian mengantar Saksi-3 dan istrinya ke Hotel Agriya Bogor dan tidak lama setelah itu Terdakwa datang ke hotel tersebut. Saksi-3 selama di Bogor pernah datang ke rumah Terdakwa di Bogor sedangkan Saksi-2 alamatnya di Sukabumi. Menurut pengakuan Saksi-3 saat diperiksa yang menyewa kamar di Apartemen



Kalibata City adalah Terdakwa dan menurut keterangan Saksi-3 bahwa di Apartemen tersebut Saksi-3 dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu dan Saksi-3 juga memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa untuk infus. Setahu Saksi-4 Kombes Sri Ana, SH.,MH, infus itu untuk detoks fungsinya untuk menghilangkan sisa-sisa pemakaian narkoba tetapi hasil tes urine Terdakwa dan Saksi-3 masih positif.

17. Bahwa benar sewaktu Saksi-5 Aiptu Pol. Duryani Rachmat memeriksa Terdakwa sebagai Saksi dalam perkara Tersangka Subhan (Saksi-2) di kantor Pomdam Jaya diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mengakui pernah memakai sabu bersama-sama dengan Saksi-2 di Bogor tetapi waktunya lupa tidak ingat, Terdakwa mengakui pernah memakai sabu bersama-sama dengan Saksi-3 Sdr. Faisal di Hotel Bluesky Balikpapan, Terdakwa mengakui pernah memakai sabu bersama-sama dengan Saksi-3 di rumah Saksi-3 di Balikpapan dan Terdakwa mengakui tidak ada keterkaitan langsung dengan Saksi-2. Kemudian sewaktu memeriksa Tersangka Saksi-3 terkait dengan Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Saksi-3 pernah memakai sabu di Kalimantan sejak kenal dengan Terdakwa, Saksi-3 pernah memakai sabu dengan Terdakwa di rumahnya di Kalimantan Timur dan Saksi-3 pernah memakai sabu dengan Terdakwa di Bogor, di Puncak dan di Apartemen Kalibata City. Kemudian sewaktu memeriksa Tersangka Saksi-2 diperoleh keterangan bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa saat ada hajatan keluarga Saksi-3 di Bekasi dikenalkan oleh Saksi-3 dan mengakui pernah memakai narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa di Bogor, di Puncak dan terakhir di Apartemen Kalibata City.

18. Bahwa benar Saksi-6 Serma Ipan Arisandi pada saat mendampingi Saksi-7 Sertu Dede Angga Ismail memeriksa Saksi-2 Sdr. Subhan mengatakan bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa pernah menggunakan sabu di Hotel Blue Sky Balikpapan, pada bulan September 2015 Terdakwa pernah menggunakan sabu di Wisma Patra Balikpapan, pada tanggal 21 Pebruari 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pernah menggunakan sabu di Hotel Agriya Bogor dan terakhir pada tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pernah menggunakan sabu di Apartemen Kalibata City.

19. Bahwa benar Saksi-6 Serma Ipan Arisandi saat mendampingi penyidik lainnya memeriksa Saksi-3 Sdr. Faisal mengatakan bahwa Saksi-3 pernah memakai sabu di Kalimantan sejak kenal dengan Terdakwa, Saksi-3 pernah memakai sabu dengan Terdakwa di rumahnya di Kalimantan Timur dan Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memakai sabu dengan Terdakwa di Bogor, di Puncak dan di Apartemen Kalibata City.

20. Bahwa benar pada saat penyidik POM memeriksa Saksi-2 Sdr. Subhan maupun Saksi-3 Sdr. Faisal tidak ada tekanan maupun paksaan sama sekali, tidak ada mengarahkan, penyidikan berjalan lancar, kondisi kesehatan Saksi-2 dan Saksi-3 pada saat diperiksa baik bisa memberikan keterangan dengan baik dan lancar, setelah itu hasilnya diketik lalu diberikan untuk dibaca dan diparaf oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

21. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 615 B/I 1/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Pebruari 2016 yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah ampop coklat yang diberi lak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine kurang lebih 300 ml an. Terdakwa (Mayor Inf Joko suwarno) yang dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

22. Bahwa benar motif dan latar belakang hingga Terdakwa mengkonsumsi sabu karena untuk menjaga hubungan yang sudah terjalin dengan Saksi-3 Sdr. Faisal.

23. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi sabu baik dari dokter maupun dari pejabat yang berwenang.

24. Bahwa benar tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa mengalami ketergantungan obat sehingga harus di rehab dan Terdakwa mengetahui tentang larangan untuk mengkonsumsi sabu.

25. Bahwa benar di kesatuan Terdakwa telah sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba dan Terdakwa mengetahui bahaya dari narkoba, tetapi Terdakwa tetap mengkonsumsinya.

26. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis 26 (dua puluh enam) tahun belum pernah di pidana dalam perkara lain dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 5 (lima) orang, Terdakwa masih mau menjadi Tentara dan perasaan Terdakwa terkait dengan perkara ini Terdakwa menyesal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa **pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan di pecat dari dinas militer** terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan/Pleidooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Tinggi Terhadap Terdakwa yang dianggap terdapat beberapa kejanggalan dalam proses awal penanganan permasalahan Terdakwa dan menimbulkan adanya dugaan rekayasa yang terlihat dari fakta-fakta keterangan para Saksi yaitu Saksi-1 AKP Heris Setia, Saksi-2 Sdr. Subhan dan Saksi-3 Sdr. Faisal sehingga upaya membawa perkara Terdakwa ke pengadilan dengan tuduhan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sesungguhnya tidak memiliki dasar/bukti yang cukup sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena kedua Saksi yang menyatakan Terdakwa pernah menyalahgunakan Narkotika Golongan I telah mencabut keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (tahap penyidikan).

Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas karena



penanganan perkara pidana Terdakwa sejak awal sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana mulai dari proses tingkat penyidikan sampai proses pelimpahan berkas perkara Terdakwa ke pengadilan semuanya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak ditemukan adanya kejanggalan maupun rekayasa sebagaimana kecurigaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidooinya, karena Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta setelah KABAIS TNI selaku Papera melimpahkan perkara Terdakwa tersebut artinya sudah ada saran pendapat hukum dari Oditur Militer Tinggi sebelum Skepera ditandatangani KABAIS TNI.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam analisa hukumnya memperlakukan pemeriksaan perkara tindak pidana oleh Oditur Militer Tinggi sebagai pihak yang wajib membuktikan kesalahan Terdakwa dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dikaitkan dengan bukti-bukti dari keterangan para Saksi dalam persidangan sesuai Pasal 173 ayat (1) dan (2) UU No. 31 Tahun 1997, keterangan Terdakwa sesuai Pasal 175 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan pemeriksaan barang bukti sesuai Pasal 63 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 yang semuanya dianggap kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus diputus bebas dari segala dakwaan.

Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa keterangan Saksi yang bisa dijadikan sebagai alat bukti tidak hanya Saksi yang hadir di persidangan tetapi juga Saksi yang tidak hadir di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1), (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan didalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan dipersidangan, demikian juga dengan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 175 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri tetapi pencabutan keterangan oleh Terdakwa atas keterangannya yang sudah diberikan dalam BAP penyidik tidak serta merta dibenarkan apabila tidak didukung



dengan alat bukti yang lain dan tanpa alasan yang kuat dan hanya berlaku untuk dirinya sendiri, selain itu juga didukung oleh alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 615 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Pebruari 2016 dan ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si NIP.198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si NIP.198011082005012001 serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Puteri Heryani, S.Si.,Apt NIP.198402252009022002 yang hasilnya menerangkan bahwa barang bukti urine an. Mayor Inf Joko Suwarno (Terdakwa) tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dalam perkara Terdakwa baik Saksi yang hadir di persidangan maupun Saksi yang keterangannya dibacakan, semuanya telah diberikan di bawah sumpah dan ternyata keterangan para Saksi antara Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya saling bersesuaian, tidak berdiri sendiri dan telah memenuhi prinsip pembuktian, sehingga tidak ada alasan secara hukum yang dapat membatalkan Dakwaan Oditur Militer Tinggi karena penyusunan surat Dakwaan tersebut telah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan tidak ada pula alasan untuk menolak dan menyatakan Dakwaan tidak dapat diterima karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan pembuktian unsur oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak/26/VIII/2016 yang telah disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi pada persidangan tanggal 31 Agustus 2016 yang menganggap bahwa pembuktian unsur sebagaimana dakwaan Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur yaitu unsur kesatu "Setiap Penyalahguna", unsur kedua "Narkotika Golongan I" dan unsur ketiga "Bagi diri sendiri", tidak sependapat dengan Oditur Militer karena uraian fakta-fakta persidangan, *tempos delic* dan *locus delic* serta Terdakwa tidak pernah menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri sehingga semua unsur-unsur dalam surat dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus diputus



bebas dari segala dakwaan.

Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa mengenai penolakan terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, dimana Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan diatas sehingga mohon agar Majelis Hakim menyatakan dakwaan Oditur Militer Tinggi harus dinyatakan tidak terbukti dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, menurut Majelis Hakim tidak ada alasan hukum yang dapat membatalkan Dakwaan Oditur Militer Tinggi karena penyusunan surat Dakwaan tersebut telah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan tidak ada pula alasan untuk menyatakan surat tuntutan Oditur Militer Tinggi batal demi hukum walaupun menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi tidak dapat membuktikan dakwaannya.

- Bahwa mengenai penilaian atas landasan pembuktian dalam perkara Terdakwa yang digunakan oleh Oditur Militer, dimana Penasihat Hukum Terdakwa menilai alat bukti yang digunakan Oditur Militer tidak memenuhi prinsip pembuktian sehingga Oditur Militer tidak dapat membuktikan dakwaannya, menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi dalam perkara Terdakwa baik Saksi yang hadir di persidangan maupun Saksi yang keterangannya dibacakan, semuanya telah diberikan dibawah sumpah dan keterangan para Saksi antara Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya saling bersesuaian, tidak berdiri sendiri dan telah memenuhi prinsip pembuktian, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah mendasari dua alat bukti yang sah yaitu keterangan para Saksi yang saling berkaitan satu sama lain dan adanya alat bukti petunjuk yang diperoleh Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan.

4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang menganggap Terdakwa tidak pantas untuk dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer Tinggi, karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan serta memulihkan nama baik Terdakwa dalam jabatan dan tugasnya.



Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa termasuk penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, telah dipertimbangkan dengan baik berdasarkan pembuktian unsur tindak pidana yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi, dengan didukung alat bukti lain serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan dalam diktum putusan ini, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.**

- Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer Tinggi atas Pembelaan (Pleidooi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota Pembelaannya, pada intinya Oditur Militer Tinggi tetap pada tuntutan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.
- Menimbang : Bahwa mengenai Duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer Tinggi, pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya (Pleidooi) bahwa tuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.
- Menimbang : Bahwa mengenai permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang untuk dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Majelis Hakim akan membuktikannya dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Kesatu : **“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I”**
Unsur Kedua : **“Bagi diri sendiri”**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu **“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I”** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap” dalam pasal ini adalah “siapa saja” yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia (dalam hal ini pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP) dan merupakan subyek hukum Indonesia, termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah narkotika golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

- Bahwa yang dimaksud “menggunakan” adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud “penyalahgunaan” sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.



- Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

- Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III.

- Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa barang dan surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk IX di Pusdikjas Cimahi Bandung, kemudian mengikuti pendidikan Secapa Reg Tahun 2000 di Secapa AD Bandung Jawa Barat, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran dan mutasi jabatan serta mengalami kenaikan pangkat, hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Mayor Inf Nrp 2910020120670 dan berdinastis di Bais TNI.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit, oleh karena itu Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdr. Faisal sejak tahun 2015 pada saat penugasan menjadi Satgas Tirai di Balikpapan dalam tugas kontra intelijen selama 6 bulan dalam hubungan hanya sekedar teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdr. Subhan karena dikenalkan oleh Saksi-3 pada waktu ada acara pernikahan Sdr. Saksi-3 di Bekasi sekitar bulan Nopember tahun 2015 dalam hubungan hanya pertemanan biasa dan tidak ada hubungan keluarga dan setelah perkenalan tersebut tidak ada lanjutannya, serta Terdakwa kenal dengan Sdr. Rolan di Hotel Blue Sky Balikpapan dalam hubungan pertemanan biasa.
5. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Subhan berkenalan dengan Terdakwa pada saat menghadiri acara pernikahan temannya Saksi-3 Sdr. Faisal. Setelah berkenalan Saksi-2 saling bertukar nomor telepon dengan Terdakwa. Kemudian pada akhir bulan Januari 2016 Saksi-2 menelpon Terdakwa berkata **"Pak saya ingin ketemu dijawab" iya datang saja kerumah saya (dengan memberikan alamat)"**, setelah itu sekira pukul 08 00 WIB Saksi-2 langsung berangkat menggunakan mobil Honda CRV warna Hitam dari Sukabumi ke rumah Terdakwa di daerah Pemda Bogor, setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 langsung mengbrol di ruang tamu, dalam obrolan tersebut Saksi-2 meminta bantuan untuk memasukan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2 menjadi TNI dengan berkata **“Pak saya minta tolong kalau bisa anak saya dimasukin TNI”** dijawab **“iya nanti saya ketemu dengan teman saya”**. Lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 **“bang ada sabu gak, saya mau beli”** Saksi-2 jawab **“gak ada pak”** dijawab lagi **“kalau ada yang mau jual, saya mau beli tolong carikan”** Saksi-2 jawab **“gak ada pak, saya gak tahu”** dijawab kembali **“kalau mau pake tuh ada 2 (dua) kali hisapan, masuk saja ke kamar”** Saksi-2 jawab **“iya pak”**. Setelah itu Saksi-2 masuk ke kamar Terdakwa, dalam kamar tersebut sudah ada alat hisap bong yang disimpan dibawah meja, kemudian Saksi-2 langsung membakar cangklong kaca menggunakan gas korek api yang sudah berisi sabu dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah itu Saksi-2 kembali ke ruang tamu dan ditanya oleh Terdakwa **“sudah habis belum”** Saksi-2 jawab **“sudah pak, bongnya saya simpan di bawah meja”**. Kemudian Saksi-2 melanjutkan mengobrol untuk meminta bantuan kepada Terdakwa supaya anak Saksi-2 bisa masuk TNI, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 pamit pulang karena sudah malam.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 04.00 WIB Saksi-2 Sdr. Subhan baru sampai di Hotel Agriya Bogor, setelah itu Saksi-2 menelepon Terdakwa berkata **“Pak saya sudah sampai di parkir Hotel Agriya”** dijawab **“ya udah langsung ke lantai 2 kamar nomor 218”** Saksi-2 jawab **“iya pak”**. Setelah itu istri Saksi-2 masuk ke Lobi Hotel untuk menyewa kamar sedangkan Saksi-2 langsung menemui Terdakwa di kamar nomor 218, setibanya di kamar tersebut Saksi-2 melihat ada Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak diketahui namanya. Lalu Terdakwa bertanya **“ada bawa barang (sabu) gak”** Saksi-2 jawab **“ada pak”** setelah itu Terdakwa meminta sabu tersebut dan langsung dimasukan ke dalam alat hisap (bong). Kemudian Saksi-2 disuruh untuk menghisap sabu tersebut, setelah menghisap sebanyak 2 (dua) kali Saksi-2 langsung ke kamar mandi. Pada saat keluar dari kamar mandi Saksi-2 melihat Terdakwa sedang menghisap sabu bekas Saksi-2, namun Saksi-2 tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menghisap sabu tersebut. Setelah itu Saksi-2 langsung keluar kamar 218 untuk menemui istri Saksi-2 yang sudah menunggu di kamar lantai 3 namun nomornya Saksi-2 lupa. Sekira pukul 05.00 WIB Saksi-2 tidur bersama Istri Saksi-2 di kamar lantai 3. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 bangun karena ditelepon oleh pihak Hotel memberitahukan bahwa sudah waktunya chek out. Lalu Saksi-2 bersama istri langsung meninggalkan Hotel tersebut untuk pulang ke Sukabumi dan tidak mengetahui lagi apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa.



7. Bahwa benar sejak berkenalan dengan Terdakwa, Saksi-3 Sdr. Faisal sudah beberapa kali menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa diantaranya :

a. Pada bulan Agustus 2015, Saksi-3 bersama Sdr Rolan dan Terdakwa pergi menuju Hotel Blue Sky Balikpapan dan memesan satu ruangan lalu di dalam ruangan tersebut Saksi-3 bersama Terdakwa dan Sdr. Rolan melakukan pesta sabu yang sudah disiapkan oleh Saksi-3 kurang lebih selama satu jam, kemudian Saksi-3 pergi meninggalkan ruangan tersebut dan sebelum pergi Saksi-3 memberikan sabu sebanyak 1 (satu) gram untuk Terdakwa.

b. Pada bulan September 2015, Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan mengajak ketemuan di Wisma Patra Balikpapan, kemudian di tempat tersebut Saksi-3 bersama-sama Terdakwa menggunakan sabu kembali sebanyak setengah gram yang sebelumnya sudah Saksi-3 siapkan.

c. Pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016, setelah Saksi-3 tiba di Hotel Agriya Bogor dari Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 bersama Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Subhan menggunakan sabu di Hotel Agria Tajur Bogor yang didapat dari Saksi-2.

d. Pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-3 bersama Terdakwa menggunakan sabu di Apartemen kalibata Tower Gaharu lantai 16 No 16 CK setelah sebelumnya Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali lagi sudah membawa sabu.

8. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 18 Nopember 2015, Saksi-3 Sdr. Faisal mendapat informasi bahwa anak buah Saksi-3 bernama Sdr Muhamad Dani tertangkap oleh Anggota BNN yang tertangkap membawa sabu milik Saksi-3, menyebabkan Saksi-3 menjadi DPO oleh BNN, sehingga Saksi-3 memutuskan untuk pergi ke Bali dengan tujuan untuk mengamankan diri, kemudian pada tanggal 20 Pebruari 2016 Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan berkata "Bang Saya mau pergi ke Bali tapi Saya mau singgah dulu ke Bogor", setelah itu pada tanggal 21 Pebruari 2016 Terdakwa mencari dan memesan Hotel di daerah Bogor, sekira pukul 19.30 Wib Saksi-3 dan istrinya (Sdri Purnama) tiba di Bandara Soetta dijemput oleh Saksi-2 dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna Silver, selanjutnya pergi menuju ke Hotel Agriya Bogor yang sudah di pesan oleh Terdakwa, setibanya di Hotel tersebut, Saksi-3, Sdri Purnama dan Saksi-2 masuk ke kamar yang sudah dipesan oleh



Terdakwa, namun beberapa menit kemudian Terdakwa datang lalu membuka kamar satu lagi disebelah kamar yang ada, setelah itu Saksi-3 bersama Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar yang satu lagi di sebelah kamar yang sudah dipesan tersebut dan dikamar tersebut Terdakwa kembali lagi bersama-sama menggunakan sabu yang didapat dari Saksi-2, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi-3 dan Saksi-2 di Hotel.

9. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi-3 Sdr. Faisal Check Out dari Hotel Agriya Bogor, kemudian pergi ke rumah Keponakan Saksi-3 di Perumahan Villa Indah Bogor dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 menginap di Hotel Santika Bogor, keesokan harinya tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 13.00 Wib check out dan pergi ke rumah Terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi-3 bersama Terdakwa pergi ke Apartemen Kalibata Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Daihatsu Sirion milik Terdakwa, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 23.30 Wib, Saksi-3 bersama isteri (Sdri Purnama) dan Terdakwa menuju dan menginap di Apartemen Kalibata Tower Gaharu di Lantai 16 Kamar 16 CK, pada saat didalam kamar tersebut beberapa menit kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi-3 sebesar Rp.800.000,- dengan alasan untuk membeli sabu dan Terdakwa meminta uang tersebut di transfer ke Nomor rekening BCA yang tidak ketahui itu nomor rekening siapa, kemudian setelah Saksi-3 mentransfer uang tersebut, Terdakwa pergi keluar.

10. Bahwa benar pada tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi-3 Sdr. Faisal dan Terdakwa kembali lagi bersama-sama menggunakan sabu dengan menggunakan alat hisap yang dibuat oleh Terdakwa dari botol larutan cap kaki tiga, kemudian pada tutup botol tersebut dipasang cangklong dan sedotan yang kemudian sabu tersebut diletakkan ke cangklong lalu dibakar dan hasil dari pembakaran tersebut keluar asap dan asap tersebut dihisap oleh Saksi-3 secara bergantian kurang lebih 6 (enam) kali hisapan dan Terdakwa menghisap sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan, pesta sabu tersebut dilakukan hingga pukul 04.00 Wib, kemudian setelah selesai Terdakwa pergi meninggalkan Apartemen tersebut.

11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-3 Sdr. Faisal meminta Terdakwa untuk datang kembali ke Apartemen tersebut dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi-3 turun ke Lobby namun pada saat turun Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa setelah itu kami naik keatas kamar No. 16 CK. Pada saat sedang mengobrol Saksi-3 mendengar Terdakwa menerima telepon (yang tidak Saksi-3 ketahui dari



siapa) pada saat menerima telepon Terdakwa berkata "siap...siap Dan" lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "telepon dari siapa bang?" dijawab Terdakwa "telepon dari Komandan saya dan saya disuruh bersih-bersih Narkoba" setelah itu Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak Saksi-3 ketahui namanya dengan berkata "ada ditelpon Komandan engga, saya barusan terima telpon dari Komandan di suruh untuk bersih-bersih Narkoba" setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "wah saya harus Detok nih (infus) biar jika di test urine negatif", kemudian Saksi-3 menjawab "wah boleh bang saya juga mau" dijawab Terdakwa "iya boleh" Saksi-3 jawab "berapa satu kali infus" dijawab Terdakwa "dua juta setengah" setelah itu Saksi-3 langsung memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa membayar Infus agar Negatif jika di test urine.

12. Bahwa benar Saksi-4 Kombes Pol. Sri Ana, SH.,MH mengatakan pada tanggal 27 Pebruari 2016 mengeluarkan surat perintah kepada Tim untuk melakukan pengeledahan ke Apartemen Kalibata City dan kebetulan pada saat Tim mau ke Apartemen Kalibata City tidak sengaja Tim bertemu dengan Terdakwa sedang bersama dengan istrinya sehingga Saksi-4 perintahkan kepada Tim untuk membawa Terdakwa ke BNN untuk dimintai keterangan kenapa koper pakaian Saksi-3 DPO Faisal dibawa oleh Terdakwa. Anggota yang diperintahkan oleh Saksi-4 untuk melakukan pengeledahan di Apartemen Kalibata City tersebut adalah Aris dan Saksi-1 Heris Setia dan Tim yang melakukan penangkapan di Kalibata dengan Tim yang membawa Terdakwa ke BNN adalah Timnya berbeda, setelah Terdakwa tiba di BNN karena Terdakwa adalah anggota TNI dari identitas KTA Terdakwa, Saksi-4 kemudian langsung melakukan koordinasi dengan Pomdam Jaya dan pada saat malam itu juga Tim dari Pomdam Jaya datang ke BNN dan langsung dilakukan BAP oleh POM di ruangan Saksi-4 dan Terdakwa pada saat itu juga langsung dilakukan tes urine oleh Tim Lab BNN dan hasilnya dinyatakan positif mengandung Metamfetamine dan Saksi-4 melihat langsung hasilnya positif jenis sabu.

13. Bahwa benar Saksi-4 Kombes Pol. Sri Ana, SH.,MH tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI tetapi yang memeriksa langsung Terdakwa adalah Tim dari Pomdam Jaya tetapi Saksi-4 hanya bertanya atau mengintrogasi Terdakwa sebelum diperiksa oleh Tim dari Pomdam Jaya, apakah Terdakwa pernah menggunakan narkoba kemudian dijawab oleh Terdakwa pernah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sewaktu masih di Balikpapan. Saksi-4 juga pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti narkoba yang 20 gram tersebut tetapi dijawab oleh



Terdakwa tidak tahu. Saksi-4 tanyakan juga kepada Terdakwa kenapa Terdakwa mengambil barang koper pakaian milik Saksi-3 DPO Faisal dan dijawab oleh Terdakwa karena Terdakwa yang sewa kamar Apartemen tersebut dan waktu sewanya sudah habis sehingga Terdakwa membawa barang berupa koper pakaian milik Saksi-3.

14. Bahwa benar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik BNN terhadap Saksi-3 DPO Faisal dan Saksi-2 Sdr. Subhan mengatakan mereka selama berada di Bogor setelah tiba dari Kalimantan pernah memakai narkoba bersama dengan Terdakwa. Saksi-3 bercerita datang ke Jakarta dijemput oleh Saksi-2 yang sebelumnya dikenal pada saat acara pesta pernikahan saudara Saksi-3 di Bekasi terus Saksi-2 kemudian mengantar Saksi-3 dan istrinya ke Hotel Agriya Bogor dan tidak lama setelah itu Terdakwa datang ke hotel tersebut. Saksi-3 selama di Bogor pernah datang ke rumah Terdakwa di Bogor sedangkan Saksi-2 alamatnya di Sukabumi. Menurut pengakuan Saksi-3 saat diperiksa yang menyewa kamar di Apartemen Kalibata City adalah Terdakwa dan menurut keterangan Saksi-3 bahwa di Apartemen tersebut Saksi-3 dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu dan Saksi-3 juga memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa untuk infus. Setahu Saksi-4 Kombes Sri Ana, SH.,MH, infus itu untuk detoks fungsinya untuk menghilangkan sisa-sisa pemakaian narkoba tetapi hasil tes urine Terdakwa dan Saksi-3 masih positif.

15. Bahwa benar sewaktu Saksi-5 Aiptu Pol. Duryani Rachmat memeriksa Terdakwa sebagai Saksi dalam perkara Tersangka Subhan (Saksi-2) di kantor Pomdam Jaya diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mengakui pernah memakai sabu bersama-sama dengan Saksi-2 di Bogor tetapi waktunya lupa tidak ingat, Terdakwa mengakui pernah memakai sabu bersama-sama dengan Saksi-3 Sdr. Faisal di Hotel Bluesky Balikpapan, Terdakwa mengakui pernah memakai sabu bersama-sama dengan Saksi-3 di rumah Saksi-3 di Balikpapan dan Terdakwa mengakui tidak ada keterkaitan langsung dengan Saksi-2. Kemudian sewaktu memeriksa Tersangka Saksi-3 terkait dengan Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Saksi-3 pernah memakai sabu di Kalimantan sejak kenal dengan Terdakwa, Saksi-3 pernah memakai sabu dengan Terdakwa di rumahnya di Kalimantan dan Saksi-3 pernah memakai sabu dengan Terdakwa di Bogor, di Puncak dan di Apartemen Kalibata City. Kemudian sewaktu memeriksa Tersangka Saksi-2 diperoleh keterangan bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa saat ada hajatan keluarga Saksi-3 di Bekasi dikenalkan oleh Saksi-3 dan mengakui pernah memakai narkoba jenis sabu bersama-sama



dengan Terdakwa di Bogor, di Puncak dan terakhir di Apartemen Kalibata City.

16. Bahwa benar Saksi-6 Serma Ipan Arisandi pada saat mendampingi Saksi-7 Sertu Dede Angga Ismail memeriksa Saksi-2 Sdr. Subhan mengatakan bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa pernah menggunakan sabu di Hotel Blue Sky Balikpapan, pada bulan September 2015 Terdakwa pernah menggunakan sabu di Wisma Patra Balikpapan, pada tanggal 21 Pebruari 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pernah menggunakan sabu di Hotel Agriya Bogor dan terakhir pada tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pernah menggunakan sabu di Apartemen Kalibata City.

17. Bahwa benar Saksi-6 Serma Ipan Arisandi saat mendampingi penyidik lainnya memeriksa Saksi-3 Sdr. Faisal mengatakan bahwa Saksi-3 pernah memakai sabu di Kalimantan sejak kenal dengan Terdakwa, Saksi-3 pernah memakai sabu dengan Terdakwa di rumahnya di Kalimantan dan Saksi-3 pernah memakai sabu dengan Terdakwa di Bogor, di Puncak dan di Apartemen Kalibata City.

18. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 615 B/I 1/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Pebruari 2016 yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah ampop coklat yang diberi lak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine kurang lebih 300 ml an Terdakwa (Mayor Inf Joko suwarno) yang dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

19. Bahwa benar motif dan latar belakang hingga Terdakwa mengkonsumsi sabu karena untuk menjaga hubungan yang sudah terjalin dengan Saksi-3 Sdr. Faisal, padahal didorong dengan adanya keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri.

20. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi sabu baik dari dokter maupun dari pejabat yang berwenang.

21. Bahwa benar tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa mengalami ketergantungan obat sehingga harus di rehab dan Terdakwa mengetahui tentang larangan untuk mengkonsumsi sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105

22. Bahwa benar di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba dan Terdakwa mengetahui bahaya dari narkoba.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua **“Bagi diri sendiri”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukkan bagi dirinya sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa barang dan surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Subhan berkenalan dengan Terdakwa pada saat menghadiri acara pernikahan temannya Saksi-3 Sdr. Faisal. Setelah berkenalan Saksi-2 saling bertukar nomor telepon dengan Terdakwa. Kemudian pada akhir bulan Januari 2016 Saksi-2 menelpon Terdakwa berkata **“Pak saya ingin ketemu dijawab” iya datang saja kerumah saya (dengan memberikan alamat)”**, setelah itu sekira pukul 08 00 WIB Saksi-2 langsung berangkat menggunakan mobil Honda CRV warna Hitam dari Sukabumi ke rumah Terdakwa di daerah Pemda Bogor, setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 langsung mengbrol di ruang tamu, dalam obrolan tersebut saya meminta bantuan untuk memasukan anak Saksi-2 menjadi TNI dengan berkata **“Pak saya minta tolong kalau bisa anak saya dimasuki TNI”** dijawab **“iya nanti saya ketemu dengan teman saya”**. Lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 **“bang ada sabu gak, saya mau beli”** Saksi-2 jawab **“gak ada pak”** dijawab lagi **“kalau ada yang mau jual, saya mau beli tolong carikan”** Saksi-2 jawab **“gak ada pak, saya gak tahu”** dijawab kembali **“kalau mau pake tuh ada 2 (dua) kali hisapan, masuk saja ke kamar”** Saksi-2 jawab **“iya pak”**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Saksi-2 masuk ke kamar Terdakwa, dalam kamar tersebut sudah ada alat hisap bong yang disimpan dibawah meja, kemudian Saksi-2 langsung membakar cangklong kaca menggunakan gas korek api yang sudah berisi sabu dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah itu Saksi-2 kembali ke ruang tamu dan ditanya oleh Terdakwa **“sudah habis belum”** Saksi-2 jawab **“sudah pak, bongnya saya simpan di bawah meja”**. Kemudian Saksi-2 melanjutkan mengobrol untuk meminta bantuan kepada Terdakwa supaya anak Saksi-2 bisa masuk TNI, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 pamit pulang karena sudah malam.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 04.00 WIB Saksi-2 Sdr. Subhan baru sampai di Hotel Agriya Bogor, setelah itu Saksi-2 menelepon Terdakwa berkata **“Pak saya sudah sampai di parkir Hotel Agriya”** dijawab **“ya udah langsung ke lantai 2 kamar nomor 218”** Saksi-2 jawab **“iya pak”**. Setelah itu istri Saksi-2 masuk ke Lobi Hotel untuk menyewa kamar sedangkan Saksi-2 langsung menemui Terdakwa di kamar nomor 218, setibanya di kamar tersebut Saksi-2 melihat ada Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak diketahui namanya. Lalu Terdakwa bertanya **“ada bawa barang (sabu) gak”** Saksi-2 jawab **“ada pak”** setelah itu Terdakwa meminta sabu tersebut dan langsung dimasukan ke dalam alat hisap (bong). Kemudian Saksi-2 disuruh untuk menghisap sabu tersebut, setelah menghisap sebanyak 2 (dua) kali Saksi-2 langsung ke kamar mandi. Pada saat keluar dari kamar mandi Saksi-2 melihat Terdakwa sedang menghisap sabu bekas Saksi-2, namun Saksi-2 tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menghisap sabu tersebut. Setelah itu Saksi-2 langsung keluar kamar 218 untuk menemui istri Saksi-2 yang sudah menunggu di kamar lantai 3 namun nomornya Saksi-2 lupa. Sekira pukul 05.00 WIB Saksi-2 tidur bersama Istri Saksi-2 di kamar lantai 3. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 bangun karena ditelepon oleh pihak Hotel memberitahukan bahwa sudah waktunya chek out. Lalu Saksi-2 bersama istri langsung meninggalkan Hotel tersebut untuk pulang ke Sukabumi dan tidak mengetahui lagi apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar sejak berkenalan dengan Terdakwa, Saksi-3 Sdr. Faisal sudah beberapa kali menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa di antaranya :

a. Pada bulan Agustus 2015, Saksi-3 bersama Sdr Rolan dan Terdakwa pergi menuju Hotel Blue Sky Balikpapan dan memesan satu ruangan lalu di dalam



ruangan tersebut Saksi-3 bersama Terdakwa dan Sdr. Rolan melakukan pesta sabu yang sudah disiapkan oleh Saksi-3 kurang lebih selama satu jam, kemudian Saksi-3 pergi meninggalkan ruangan tersebut dan sebelum pergi Saksi-3 memberikan sabu sebanyak 1 (satu) gram untuk Terdakwa.

b. Pada bulan September 2015, Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan mengajak ketemuan di Wisma Patra Balikpapan, kemudian di tempat tersebut Saksi-3 bersama-sama Terdakwa menggunakan sabu kembali sebanyak setengah gram yang sebelumnya sudah Saksi-3 siapkan.

c. Pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016, Saksi-3 setelah tiba di Hotel Agriya Bogor dari Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 bersama Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Subhan menggunakan sabu di Hotel Agria Tajur Bogor yang didapat dari Saksi-2.

d. Pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-3 bersama Terdakwa menggunakan sabu di Apartemen kalibata Tower Gaharu lantai 16 No 16 CK setelah sebelumnya Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali lagi sudah membawa sabu.

4. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 18 Nopember 2015, Saksi-3 Sdr. Faisal mendapat informasi bahwa anak buah Saksi-3 bernama Sdr Muhamad Dani tertangkap oleh Anggota BNN yang tertangkap membawa sabu milik Saksi-3, menyebabkan Saksi-3 menjadi DPO oleh BNN, sehingga Saksi-3 memutuskan untuk pergi ke Bali dengan tujuan untuk mengamankan diri, kemudian pada tanggal 20 Pebruari 2016 Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan berkata "Bang Saya mau pergi ke Bali tapi Saya mau singgah dulu ke Bogor", setelah itu pada tanggal 21 Pebruari 2016 Terdakwa mencarikan dan memesan Hotel di daerah Bogor, sekira pukul 19.30 Wib Saksi-3 dan istrinya (Sdri Purnama) tiba di Bandara Soetta dijemput oleh Saksi-2 dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna Silver, selanjutnya pergi menuju ke Hotel Agriya Bogor yang sudah di pesan oleh Terdakwa, setibanya di Hotel tersebut, Saksi-3, Sdri Purnama dan Saksi-2 masuk ke kamar yang sudah dipesan oleh Terdakwa, namun beberapa menit kemudian Terdakwa datang lalu membuka kamar satu lagi disebelah kamar yang ada, setelah itu Saksi-3 bersama Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar yang satu lagi di sebelah kamar yang sudah dipesan tersebut dan dikamar tersebut Terdakwa kembali lagi bersama-sama menggunakan sabu yang didapat dari Saksi-2, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi-3 dan Saksi-2 di Hotel.



5. Bahwa benar pada tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi-3 Sdr. Faisal dan Terdakwa kembali lagi bersama-sama menggunakan sabu dengan menggunakan alat hisap yang dibuat oleh Terdakwa dari botol larutan cap kaki tiga, kemudian pada tutup botol tersebut dipasang cangklong dan sedotan yang kemudian sabu tersebut diletakkan ke cangklong lalu dibakar dan hasil dari pembakaran tersebut keluar asap dan asap tersebut dihisap oleh Saksi-3 secara bergantian kurang lebih 6 (enam) kali hisapan dan Terdakwa menghisap sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan, pesta sabu tersebut dilakukan hingga pukul 04.00 Wib, kemudian setelah selesai Terdakwa pergi meninggalkan Apartemen tersebut.

6. Bahwa benar Saksi-4 Kombes Pol. Sri Ana, SH.,MH tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI tetapi yang memeriksa langsung Terdakwa adalah Tim dari Pomdam Jaya tetapi Saksi-4 hanya bertanya atau mengintrogasi Terdakwa sebelum diperiksa oleh Tim dari Pomdam Jaya, apakah Terdakwa pernah menggunakan narkoba kemudian dijawab oleh Terdakwa pernah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sewaktu masih di Balikpapan. Saksi-4 juga pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti narkoba yang 20 gram tersebut tetapi dijawab oleh Terdakwa tidak tahu. Saksi-4 tanyakan juga kepada Terdakwa kenapa Terdakwa mengambil barang koper pakaian milik Saksi-3 DPO Faisal dan dijawab oleh Terdakwa karena Terdakwa yang sewa kamar Apartemen tersebut dan waktu sewanya sudah habis sehingga Terdakwa membawa barang berupa koper pakaian milik Saksi-3.

7. Bahwa benar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik BNN terhadap Saksi-3 DPO Faisal dan Saksi-2 Sdr. Subhan mengatakan mereka selama berada di Bogor setelah tiba dari Kalimantan pernah memakai narkoba bersama dengan Terdakwa. Saksi-3 bercerita datang ke Jakarta dijemput oleh Saksi-2 yang sebelumnya dikenal pada saat acara pesta pernikahan saudara Saksi-3 di Bekasi terus Saksi-2 kemudian mengantar Saksi-3 dan istrinya ke Hotel Agriya Bogor dan tidak lama setelah itu Terdakwa datang ke hotel tersebut. Saksi-3 selama di Bogor pernah datang ke rumah Terdakwa di Bogor sedangkan Saksi-2 alamatnya di Sukabumi. Menurut pengakuan Saksi-3 saat diperiksa yang menyewa kamar di Apartemen Kalibata City adalah Terdakwa dan menurut keterangan Saksi-3 bahwa di Apartemen tersebut Saksi-3 dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu dan Saksi-3 juga memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa untuk infus. Setahu Saksi-4 Kombes Sri Ana, SH.,MH, infus itu untuk detoks fungsinya untuk menghilangkan sisa-sisa



pemakaian narkotika tetapi hasil tes urine Terdakwa dan Saksi-3 masih positif.

8. Bahwa benar sewaktu Saksi-5 Aiptu Pol. Duryani Rachmat memeriksa Terdakwa sebagai Saksi dalam perkara Tersangka Subhan (Saksi-2) di kantor Pomdam Jaya diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mengakui pernah memakai sabu bersama-sama dengan Saksi-2 di Bogor tetapi waktunya lupa tidak ingat, Terdakwa mengakui pernah memakai sabu bersama-sama dengan Saksi-3 Sdr. Faisal di Hotel Bluesky Balikpapan, Terdakwa mengakui pernah memakai sabu bersama-sama dengan Saksi-3 di rumah Saksi-3 di Balikpapan dan Terdakwa mengakui tidak ada keterkaitan langsung dengan Saksi-2. Kemudian sewaktu memeriksa Tersangka Saksi-3 terkait dengan Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Saksi-3 pernah memakai sabu di Kalimantan sejak kenal dengan Terdakwa, Saksi-3 pernah memakai sabu dengan Terdakwa di rumahnya di Kalimantan dan Saksi-3 pernah memakai sabu dengan Terdakwa di Bogor, di Puncak dan di Apartemen Kalibata City. Kemudian sewaktu memeriksa Tersangka Saksi-2 diperoleh keterangan bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa saat ada hajatan keluarga Saksi-3 di Bekasi dikenalkan oleh Saksi-3 dan mengakui pernah memakai narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa di Bogor, di Puncak dan terakhir di Apartemen Kalibata City.

9. Bahwa benar Saksi-6 Serma Ipan Arisandi pada saat mendampingi Saksi-7 Sertu Dede Angga Ismail memeriksa Saksi-2 Sdr. Subhan mengatakan bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa pernah menggunakan sabu di Hotel Blue Sky Balikpapan, pada bulan September 2015 Terdakwa pernah menggunakan sabu di Wisma Patra Balikpapan, pada tanggal 21 Pebruari 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pernah menggunakan sabu di Hotel Agriya Bogor dan terakhir pada tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pernah menggunakan sabu di Apartemen Kalibata City.

10. Bahwa benar Saksi-6 Serma Ipan Arisandi saat mendampingi penyidik lainnya memeriksa Saksi-3 Sdr. Faisal mengatakan bahwa Saksi-3 pernah memakai sabu di Kalimantan sejak kenal dengan Terdakwa, Saksi-3 pernah memakai sabu dengan Terdakwa di rumahnya di Kalimantan dan Saksi-3 pernah memakai sabu dengan Terdakwa di Bogor, di Puncak dan di Apartemen Kalibata City.

11. Bahwa benar Terdakwa mengakui setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu merasakan kepala pusing-pusing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Bagi diri Sendiri"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan dalam hal memutus suatu perkara sebagaimana dimaksud ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk dapat memutus perkara terhadap pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika, Hakim wajib mendasarkan hasil assesment dari Tim Assesment Terpadu, sedangkan dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula tidak ada hasil assesment dari Tim Assesment Terpadu dimaksud dan di persidangan tidak terdapat fakta ataupun tidak terlihat adanya tanda-tanda ataupun perilaku bahwa Terdakwa sebagai orang yang ketergantungan ataupun kecanduan Narkotika, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika atau korban Penyalahguna Narkotika sehingga tidak perlu menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika. Perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dan Pimpinan TNI di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkoba, padahal penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan penggunanya dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan BAIS TNI pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, maka sangat membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, sedangkan penyalahgunaan narkoba oleh prajurit dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang prajurit pengguna narkoba dapat dikembalikan ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri serta tidak dapat mengendalikan diri sehingga Terdakwa mengkonsumsi sabu tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak.

2. Bahwa hakekatnya Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anggota TNI yang semestinya taat kepada Hukum, namun karena alasan untuk menjaga hubungan pertemanan Terdakwa malah mengkonsumsinya, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki disiplin yang baik.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri, merusak disiplin prajurit di kesatuan, mencemarkan nama baik khususnya Kesatuan Terdakwa berdinis BAIS TNI, Terdakwa juga tidak mendukung program Pemerintah dan Pimpinan TNI untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI apa lagi sekarang ada program Pemerintah dan Pimpinan TNI yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak prajurit TNI lainnya di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang Pamen TNI yang seharusnya dapat menjadi contoh dan panutan bagi bawahannya dalam menjaga nama baik kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa **penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang



tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus selalu dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/ bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dan dapat memberikan contoh kepada lingkungannya akan bahaya narkoba bagi kesehatan dan masa depan seseorang. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan nya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masih layak/tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI tidak memiliki integritas yang tinggi yang seharusnya dimiliki oleh Terdakwa sebagai seorang Pamen TNI dan berpendidikan tinggi.
2. Bahwa Terdakwa hanya mementingkan dirinya sendiri untuk memenuhi keinginannya mengkonsumsi narkoba dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dan kehidupan sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka dapat berpengaruh buruk bagi kesatuan Terdakwa dan institusi TNI karena akan menyulitkan bagi kesatuannya dalam pembinaan personel sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari dinas militer.



4. Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai seorang Pamen TNI di dalam bertindak harus dipikirkan terlebih dahulu segala akibatnya, karena sebagai prajurit TNI yang memiliki jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit harus bisa memberikan contoh dan teladan bagi satuan dan institusi TNI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi menjadi seorang Militer karena sikap dan tindakan Terdakwa sudah bertentangan dengan kehidupan Prajurit TNI, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipisahkan dari dinas Militer dengan cara dipecat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. **Barang-barang :**

- 1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa a.n. Mayor Inf Joko Suwarno Nrp 2910020120670 Kasi Matra Satlat Satintel Bais TNI dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel yang bertuliskan Balai laboratorium Narkoba BNN, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

b. **Surat-surat :**

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 615 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Pebruari 2016 yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah ampop coklat berikut segel lengkap dengan label barang bukti berisikan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine kurang lebih 300 ml an. Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap di lekatkan dalam berkas perkara ini.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa tidak ditahan, Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **JOKO SUWARNO, MAYOR INF NRP 2910020120670** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. **Pidana Pokok** : **Penjara selama 1 (satu) tahun.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. **Pidana Tambahan** : **Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

- 1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa a.n. Mayor Inf Joko Suwarno NRP 2910020120670 Kasi Matra Satlat Satintel Bais TNI dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel yang bertuliskan Balai laboratorium Narkoba BNN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. **Surat-surat** :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

615 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Pebruari 2016 yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop coklat berikut segel lengkap dengan label barang bukti berisikan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine kurang lebih 300 ml an. Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua serta E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 dan Priyo Mustiko, S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Murod, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 14930062070666, Tim Penasihat Hukum Terdakwa, S. Aritonang, S.H. Serma Mess NRP 70943, Panitera Pengganti Nurdin Rukka, S.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H.,M.H.

Kolonel Chk NRP 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

E. Trias Komara, S.H.,M.H.

Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota II

Ttd

Priyo Mustiko, S, S.H.

Kolonel Sus NRP 520744

Panitera Pengganti

Ttd

Nurdin Rukka, S.H.

Kapten Chk NRP 21950070141174

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Nurdin Rukka, S.H.

Kapten Chk NRP 21950070141174

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)